



LAPORAN KINERJA

Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut

TRIWULAN I 2024



#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

#2024
KKP BEYOND

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Victor Gustaaf Manoppo

Penyusun:

Kusdiantoro

R. Tomi Supratomo

Enny Syafrida Marpaung

Chairiyanti

Muhajah Babny Muslim

Luh Putu Ayu Damayanti

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Sitasi:

Kusdiantoro., Supratomo, R. T., Marpaung, E. S., Chairiyanti, Muslim, B. M (2024). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Triwulan I Tahun 2024*. Jakarta: Ditjen PKRL Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin- Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKJ) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) Triwulan I Tahun 2024. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas DJPKRL dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggung jawaban melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis DJPKRL dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya, sekaligus mendukung tiga dari program prioritas KKP. Adapun ketiga program tersebut adalah memperluas kawasan konservasi laut, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut.

DJPKRL berkomitmen untuk menjaga ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia. DJPKRL senantiasa mendorong kontribusi terhadap PNBK KKP dan menunjukkan manfaat pengelolaan sumber daya melalui konservasi, serta menyediakan ruang laut yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kiranya laporan ini menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan DJPKRL dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak sebagai upaya perbaikan dan pengembangan pengelolaan kelautan dan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 3 Mei 2024


Victor Gustaaf Manoppo

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) Triwulan I Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPKRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja DJPKRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja DJPKRL terdiri atas 28 indikator kinerja. Berdasarkan SAPK tersebut, Nilai Capaian Organisasi (NKO) DJPKRL Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar **119.13 (istimewa)**. Dari 28 indikator kinerja tersebut, terdapat 2 indikator kinerja yang memiliki target dan capaian pada Triwulan I, yaitu Indikator Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%) (target 94 dan realisasi 130) dan Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (target 80 dan realisasi 94,61).

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Tahun 2024 sebesar Rp657.638.033.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (Rp580.606.727.000), Rupiah Murni Pendamping (Rp1.000.000.000), PNBPN (Rp70.831.306.000), serta PHLN (Rp5.200.000.000). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPKRL Tahun 2024.

Namun dari alokasi anggaran tersebut terdapat sejumlah blokir anggaran baik pada sumber pendanaan Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, PNBPN dan PHLN sebesar Rp201.151.042.000. Blokir anggaran tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan kaidah RSPP dan belum dilengkapi dokumen pendukung seperti dokumen perjalanan Luar Negeri, Loan Register, serta Nomor Register Loan. Realisasi anggaran Triwulan I tahun 2024 adalah Rp58.538.020.499 dari total pagu Rp657.638.033.000.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang laut pada Tahun 2024 terdapat 12 Bantuan pemerintah lingkup DJPKRL Tahun 2024 yang siap dilaksanakan. Bantuan Pemerintah tersebut meliputi: 1) Bantuan Konservasi; 2) Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari); 3) Biofarmakologi; 4) Sarana/Prasarana usaha Pergaraman; 5) Rehabilitasi Mangrove; 6) Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir/PRPEP; 7) Pembangunan dan Pengadaan Prasarana Desa Pesisir Bersih; 8) Vegetasi Pantai; 9) Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT; 10) Sarana/Prasarana Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Masyarakat Hukum Adat); 11) Dermaga Apung / Tambat Labuh; 12)

Sarana/Prasarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove.

Berdasarkan kondisi existing pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPKRL terdapat beberapa tantangan antara lain (1) percepatan pelaksanaan kegiatan yang mendukung 3 dari 5 arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP; dan (2) percepatan pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah; Sebagai upaya peningkatan kinerja DJPRL berikutnya terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu 1) mengalokasikan anggaran dan penyusunan rencana aksi kegiatan prioritas yang mendukung 3 dari 5 arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP yang menjadi tanggung jawab DJPKRL; 2) penyusunan rencana aksi dan pemantauan secara berkala kegiatan bantuan pemerintah; 3) pengusulan penggunaan PNB dan/atau pemantauan berkala kegiatan prioritas; 4) Unit Kerja Pusat dan UPT melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, 5) Pelibatan aktif Pimpinan Unit Kerja dalam pemantauan berkala sesuai dengan target rencana aksi yang telah disusun.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Isu Strategis (Strategic Issues)	1
1.4 Tugas dan Fungsi.....	4
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024.....	14
2.2 Visi.....	16
2.3 Misi	16
2.4 Tujuan.....	17
2.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2020-2024.....	17
2.6 Indikator dan Target Kinerja DJPKRL Tahun 2024.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 PROGRAM 1: PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Sasaran Program 1.1: Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam	26
3.1.1 IKU 1 – Nilai tukar petambak garam (Indeks)	26
3.2 Sasaran Program 1.2: Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.....	29
3.2.1 IKU 2 – Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Kawasan) .	29
3.2.2 IKU 3 – Presentase penyelesaian perizinan dasar (%)	35
3.3 Sasaran Program 1.3: Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	39
3.3.1 IKU 4 – Nilai PNBPN PRL (Rp. Milyar).....	40
3.3.2 IKU 5 – Tenaga kerja yang terlibat (Orang)	42
3.3.3 IKU 6 – Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (Ragam).....	46
3.3.4 IKU 7 – Pesisir dan pulau-pulau kecil/ terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	53
3.4 Sasaran Program 1.4: Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam	63
3.4.1 IKU 8 – Produksi garam (Juta ton).....	63
3.5 Sasaran Program 1.5 : Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari	66
3.5.1 IKU 9 – Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan).....	66

3.6	Sasaran Program 1.6 Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya.....	72
3.6.1	IKU 10 – Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal dipesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (Komunitas).....	72
3.7	PROGRAM 2: KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Sasaran Program 2.1: Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan	78
3.7.1	IKU 11 – Luas kawasan konservasi (Juta ha).....	78
3.7.2	IKU 12 – Luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Kumulatif) (ha).....	80
3.8	Sasaran Program 2.2: Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/ atau Dimanfaatkan.....	89
3.8.1	IKU 13 – Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan.....	89
3.9	Sasaran Program 3: Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali.....	95
3.9.1	IKU 14 – Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (Kawasan)	95
3.10	PROGRAM 3: DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL Sasaran Program 3.1: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL.....	117
3.10.1	IKU 15 – Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)	118
3.10.2	IKU 16 – Nilai kinerja anggaran (NKA) DJPKRL (%)	121
3.10.3	IKU 17 – Indeks profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks)	123
3.10.4	IKU 18 – Unit kerja berpredikat menuju WBK (Unit Kerja).....	127
3.10.5	IKU 19 – Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai)	129
3.10.6	IKU 20 - Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP unit DJPKRL (Nilai)	132
3.10.7	IKU 21 – Persentase unit kerja djpkrl yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%).....	135
3.10.8	IKU 22 – Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPKRL (%)	137
3.10.9	IKU 23 – Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPKRL (Nilai)	140
3.10.10	IKU 24 – Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%).....	142
3.10.11	IKU 25 – Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis lingkup DJPKRL (%)	143
3.10.12	IKU 26 – Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa DJPKRL (%)	147
3.10.13	IKU 27 – Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BMN DJPKRL (%)	149
3.10.14	IKU 28 – Tingkat Kepatuhan Pengolahan data KP di Lingkungan DJPKRL (%)	154
3.11	AKUNTABILITAS KEUANGAN	157
BAB IV PENUTUP		159

4.1	KESIMPULAN	159
4.2	REKOMENDASI	160
4.3	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DAN REVIU LKJ TAHUN 2023	160
	LAMPIRAN	162

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator dan Target Kinerja 2020-2024	17
Tabel 2.	Indikator dan Target Indikator Kinerja DJKPRL Tahun 2024.....	21
Tabel 3.	Capaian Indikator Kinerja DJPKRL Triwulan I Tahun 2024.....	23
Tabel 4.	Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam Triwulan I Tahun 2024	28
Tabel 5.	Target Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024.....	30
Tabel 6.	Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Tahun 2024	31
Tabel 7.	Perkembangan Pelaksanaan Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir.....	31
Tabel 8.	Target Kawasan (Provinsi) yang di Fasilitas Integrasi RZWP3K dan RTWR.....	33
Tabel 9.	Capaian IKU Presentase Penyelesaian Perizinan Dasar Triwulan I Tahun 2024	36
Tabel 10.	Capaian IKU Nilai PNB PRL Triwulan 1 Tahun 2024	41
Tabel 11.	Realisasi Capaian PNB Triwulan I Tahun 2024	41
Tabel 12.	Kegiatan yang dikordinir delapan unit kerja	42
Tabel 13.	Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang) Triwulan I Tahun 2024	44
Tabel 14.	Progress Capaian Triwulan I Tahun 2024	44
Tabel 15.	Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan I Tahun 2024	47
Tabel 16.	Daftar Sertipikat Hak Pakai di Pulau-Pulau Kecil dan Terluar	56
Tabel 17.	Jumlah Sertipikat Pulau-Pulau Tahun 2011-2022	58
Tabel 18.	Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan) Triwulan I Tahun 2024	58
Tabel 19.	Capaian IKU Produksi Garam Triwulan I Tahun 2024.....	64
Tabel 20.	Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola Triwulan I Tahun 2024	67
Tabel 21.	Capaian IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat Tradisional dan Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan Triwulan I Tahun 2024	77
Tabel 22.	Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Triwulan I Tahun 2024	79
Tabel 23.	Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	82
Tabel 24.	Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Secara Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2024	88
Tabel 25.	Status Nilai Akhir E-PANJI	91
Tabel 26.	Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan Triwulan I Tahun 2024	92
Tabel 27.	Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Triwulan I Tahun 2024	97
Tabel 28.	Capaian IKU Nilai IKPA DJKPRL Tahun 2024	119
Tabel 29.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	119
Tabel 30.	Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL Triwulan I Tahun 2024	122
Tabel 31.	Capaian IKU Profesionalitas ASN DJKPRL Triwulan I Tahun 2024.....	125
Tabel 32.	Komponen dan Bobot Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	128
Tabel 33.	Capaian IKU Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK	129

Tabel 34.	Capaian IKU PM SAKIP DJKPRL Triwulan I Tahun 2024.....	130
Tabel 35.	Capaian IK Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJKPRL (Nilai) Triwulan I Tahun 2024.....	134
Tabel 36.	Capaian IK Presentase Unit Kerja DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan I Tahun 2024	136
Tabel 37.	Capaian IK Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PKRL Triwulan I Tahun 2024	138
Tabel 38.	Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PKRL Pada Triwulan I Tahun 2024	138
Tabel 39.	Capaian IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai) Triwulan I Tahun 2024	141
Tabel 40.	Capaian IKU Presentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPKRL.....	142
Tabel 41.	Kategori Predikat Efektivitas Kegiatan Prioritas/Strategis	145
Tabel 42.	Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPKRL (%) Triwulan I Tahun 2024	146
Tabel 43.	Capaian IKM Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL Triwulan I Tahun 2024	148
Tabel 44.	Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL Triwulan I Tahun 2024	150
Tabel 45.	Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024	152
Tabel 46.	Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL Triuwulan I Tahun 2024	155
Tabel 47.	Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan dari Laporan Kinerja DJPKRL Tahun 2023	160

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Potensi Indonesia dan Isu Strategis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.....	4
Gambar 2.	Struktur Organisasi DJPKRL.....	6
Gambar 3.	Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya.....	12
Gambar 4.	Keragaman Pegawai DJPKRL.....	12
Gambar 5.	Visi, Misi, dan Arahan Presiden.....	14
Gambar 6.	Gambar Nilai Kinerja Organisasi Triwulan 1 Tahun 2024.....	23
Gambar 7.	Survei SPDT dan NTPG.....	29
Gambar 8.	Target PPTK.....	32
Gambar 9.	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah.....	34
Gambar 10.	Rapat FGD Peyampaian Progres Usulan Kawasan Strategis Nasional di Laut yang dilaksanakan di Mercure Jakarta Pada Tanggal 23 Februari 2024.....	34
Gambar 11.	Dokumentasi Rapat Koordinasi <i>Task Force</i> Tindak Lanjut Kerja Sama RI dan Korea, tanggal 7 Februari 2024.....	48
Gambar 12.	Forum Group Discussion Tindak Lanjut Kerja Sama RI dan Korea dalam Lingkup Kerja Sama Rig Reutilization Program, tanggal 21 Februari 2024.....	49
Gambar 13.	<i>Forum Group Discussion</i> Tindak Lanjut Kerja Sama RI dan Korea dalam <i>Forum Group Discussion Anjungan Ruby Abandonment and Site Restoration (ASR). In-Situ Rif to Reef Mubadala Energy</i> dalam Rangka Persiapan <i>Rigs to Reef</i> , tanggal 29 Februari 2021.....	49
Gambar 14.	Pembahasan Persiapan Monitoring <i>Rig to Reef</i> 2024, tanggal 20 Februari 2024.....	50
Gambar 15.	Pembahasan Persiapan Monitoring <i>Rig to Reef</i> 2024, tanggal 20 Februari 2024.....	50
Gambar 16.	Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Laut Banda, tanggal 1 Februari 2024.....	51
Gambar 17.	Pembahasan Bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW di 4 (empat) lokasi, tanggal 5 Februari 2024.....	51
Gambar 18.	Pembahasan Bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW di 4 (empat) lokasi, tanggal 3 April 2024.....	52
Gambar 19.	Tahapan Proses Sertifikasi HAT PPKT Tahun 2024.....	55
Gambar 20.	Verifikasi Dokumen dan Identifikasi Lapangan.....	68
Gambar 21.	Denah Rencana Lokasi Bantuan.....	69
Gambar 22.	Identifikasi Lapangan.....	70
Gambar 23.	Identifikasi Lokasi.....	70
Gambar 24.	Identifikasi Lokasi.....	71
Gambar 25.	Identifikasi Lokasi.....	71
Gambar 26.	Dasar Hukum Masyarakat di WP3K.....	73
Gambar 27.	Tahapan Fasilitasi Pengakuan Perlindungan.....	74
Gambar 28.	Fasilitasi Penguatan MHA.....	75
Gambar 29.	Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal di WP3K.....	75
Gambar 30.	Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan.....	76
Gambar 31.	Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi di Indonesia.....	81
Gambar 32.	Kerangka Pikir Penilaian EVIKA.....	82

Gambar 33. <i>Framework Ocean Accounts</i>	84
Gambar 34. Nilai Ekonomi Layanan Ekosistem Sumber Daya Laut Indonesia Tahun 2022	85
Gambar 35. Laman Website SIDAko	87
Gambar 36. Kerangka Pikir Penilaian E-Panji.....	91
Gambar 37. Pertemuan Penyusunan <i>Second Nationally Determined Contribution</i> Indonesia	115
Gambar 38. Formulasi Capaian IKPA	118
Gambar 39. Keragaman Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	123
Gambar 40. IP ASN Triwulan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2024 Level Eselon I di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	131
Gambar 41. Karakteristik Level Maturitas SPIP	132
Gambar 42. Karakteristik Level Maturitas SPIP	133
Gambar 43. Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP.....	133
Gambar 44. Nilai Manajemen Pengetahuan Satuan Kerja DJPKRL Triwulan 1 Tahun 2024	137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merujuk pada Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun komponen pengelolaan kinerja terdiri atas penjenjangan kinerja, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJKPRL) menyelenggarakan pengelolaan kinerja untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran ke dalam dokumen kinerja organisasi. Dalam mengawal pengelolaan kinerja lingkup DJKPRL telah dibentuk Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024. Tim Pengelolaan Kinerja tersebut dikukuhkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 13 Tahun 2024 pada tanggal 22 Februari 2024.

Pelaporan Kinerja, sebagaimana ketentuan pada Pasal 22 Permen KP Nomor 35 Tahun 2023 dilakukan secara berjenjang mulai dari level III sampai dengan level 0. Pelaporan Kinerja terdiri atas laporan Kinerja interim (setiap triwulanan) dan laporan Kinerja tahunan. Laporan Kinerja DJKPRL triwulan 1 tahun 2024 ini menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi DJKPRL sampai dengan triwulan pertama tahun 2024. Laporan Kinerja ini memuat capaian, perbandingan, analisis keberhasilan, kendala, solusi, efisiensi, kegiatan pendukung serta rencana tindak lanjut masing - masing indikator kinerja DJKPRL tahun 2024.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja DJKPRL triwulan 1 tahun 2024 sebagai salah satu bentuk media informasi untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sampai dengan triwulan pertama Tahun 2024.

1.3 Isu Strategis (Strategic Issues)

Laut Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dimana 70% wilayah Indonesia adalah laut dengan luas 6,4 juta km², dengan total 60 % penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan pesisir (dari total jumlah penduduk 270 juta jiwa), terdiri dari 17.504 pulau, 108 ribu km garis Pantai, 8 Provinsi Kepulauan, dan 327 Kabupaten/Kota pesisir. Laut Indonesia memiliki potensi 12,01 juta ton/tahun total

potensi produksi lestari perikanan tangkap, >50 juta ton/tahun total potensi produksi perikanan budidaya laut, 437,4 GW potensi energi baru dan terbarukan, terdapat 8.500 spesies biota laut yang hidup di laut Indonesia dan penyimpan Ekosistem karbon biru, dengan 2,4 juta Ha terumbu karang, 0,3 juta Ha lamun, dan 3,31 juta Ha.

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Lautan Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa sumber daya terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), sumber daya tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI.

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, Pariwisata Bahari, Energi dan Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. Diperkirakan potensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahun.

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

Ancaman dapat berdampak langsung atau secara tidak langsung pada

keanekaragaman hayati seperti penangkapan ikan berlebih, tingginya tingkat pencemaran di wilayah pesisir akibat limbah dari aktivitas lain di lahan atas dan wilayah pesisir, kegiatan budidaya yang tidak menerapkan teknologi anjuran, pembuangan sampah plastik ke laut yang tidak terkendali, konversi lahan dan juga kegiatan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merusak ekosistem penting di wilayah pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang. Ancaman global di laut juga terjadi seperti meningkatnya suhu permukaan air laut atau kenaikan muka laut, peningkatan tinggi gelombang ekstrim dan asidifikasi perairan akibat adanya perubahan iklim.

Selain itu tantangan yang dihadapi pada sektor kelautan dan perikanan seperti Keterbatasan data dan lemahnya monitoring dan pengawasan sumber daya laut, Potensi kelautan belum dioptimalkan pemanfaatannya, dan Kondisi sosial pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan cenderung masih miskin dilihat dari data NTN dan NTPI yang masih di bawah 130 sehingga memerlukan kebijakan yang tepat dan sesuai untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut memiliki berbagai **isu strategis** yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Implementasi ekonomi biru menjadi landasan kebijakan untuk mewujudkan keseimbangan antara aspek ekologi dan ekonomi secara seimbang dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia harus menempatkan ekologi sebagai panglima yang harus dijaga untuk masa depan anak cucu kita serta akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan:

1. Melindungi laut dan memberi ruang hidup bagi sumber daya hayati di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber pangan serta memberi manfaat ekonomi secara berkelanjutan;
2. Menjadi episentrum serapan karbon dunia, yang berkontribusi pada keberlangsungan hidup manusia dan pencegahan perubahan iklim global;
3. Menjadikan produk perikanan Indonesia menjadi *Champions* di pasar global, yang berdaya saing tinggi dan diproduksi melalui cara-cara yang ramah lingkungan.



Gambar 1. Potensi Indonesia dan Isu Strategis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

1.4 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut, serta perlindungan lingkungan laut. Dalam melaksanakan tugas, DJPKRL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Penataan Ruang Laut;
3. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Direktorat Jasa Kelautan;
5. Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, meliputi:

1. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN)
2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL)

Saat ini, terdapat 8 UPT di lingkup DJPKRL yang terdiri dari 2 UPT KKPN dan 6 UPT PSPL, yaitu:

1. Balai KKPN Kupang;
2. Loka KKPN Pekanbaru;
3. Balai PSPL Padang;
4. Balai PSPL Pontianak;
5. Balai PSPL Makassar;
6. Balai PSPL Denpasar;
7. Loka PSPL Serang; dan

8. Loka PSPL Sorong.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut disajikan pada **Gambar 2** dibawah ini.



Gambar 2. Struktur Organisasi DJPKRL

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
7. Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;

8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
9. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

B. Direktorat Penataan Ruang Laut

Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Penataan Ruang Laut.

Direktorat Perencanaan Ruang Laut terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

C. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adaptasi dan mitigasi bencana laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

D. Direktorat Jasa Kelautan

Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Kelautan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jasa Kelautan.

Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

E. Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan

Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan, konservasi dan pelestarian sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta konservasi sumber daya ikan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;

2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan.

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

F. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional;
- b) Pelaksanaan pemangkuhan, pemanfaatan, dan pemantauan kawasan konservasi perairan nasional;
- c) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- d) Pelaksanaan bimbingan pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional; dan
- e) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang (BKKPN Kupang); dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru (LKKPN Pekanbaru).

2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- b) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- c) Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- d) Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- e) Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- f) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g) Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- h) Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- i) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.


Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- a) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai PSPL); dan
- b) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- a) Balai PSPL Padang
- b) Balai PSPL Pontianak
- c) Balai PSPL Makassar
- d) Balai PSPL Denpasar
- e) Loka PSPL Serang
- f) Loka PSPL Sorong

Wilayah kerja UPT lingkup DJPRL disajikan pada **Gambar 3** berikut




Gambar 3. Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya

G. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut antara lain: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, Perencana, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan dan BMN, Stastisi, Pranata Komputer, Arsiparis, Analis Anggaran, Surveyor Pemetaan, Perancang Peraturan Perundang - Undangan, Analis Hukum, dan Pranata Keuangan.

Saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut didukung oleh 1.044 orang pegawai yang terdiri dari 737 pegawai ASN (1 orang JPT non PNS, 688 orang PNS dan 48 orang PPPK), 96 orang pegawai kontrak, dan 211 pegawai PJLP (Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan). Adapun keragaman pegawai DJPKRL tahun 2024 sebagaimana disajikan pada **Gambar 4**.



Gambar 4. Keragaman Pegawai DJPKRL

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Triwulan I Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPKRL tahun 2020-2024 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program) dan indikator dan target indikator kinerja DJPKRL Tahun 2024.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan saran atau rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN Tahun 2020-2024 memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing".

RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 memuat tentang Visi, Misi, Arahan Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada **Gambar 5** berikut.



Gambar 5. Visi, Misi, dan Arahan Presiden

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama dimaksud diatas dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis KKP yang telah ditetapkan pada tanggal 12 November 2020 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud,

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020–2024 sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.2 Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

VISI KKP

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

VISI DJPRL

Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP

2.3 Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden.

MISI KKP

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Kebijakan KP
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional**
3. **Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**
4. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi di KKP

MISI DJPRL

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di DJPRL

2.4 Tujuan

Menjabarkan misi di atas, tujuan KKP dan DJPRL adalah sebagai berikut:

TUJUAN KKP

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM KP dan menguatnya inovasi dan riset KP;
2. **Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor KP terhadap perekonomian nasional;**
3. **Optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;**
4. Meningkatkan kinerja RB di KKP.

TUJUAN DJPRL

1. Meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan;
3. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
6. Meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau – pulau kecil;
7. Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL.

2.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2020-2024

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai DJPRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen. Berdasarkan reviu atau evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja DJPRL terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Sasaran dan Penambahan Indikator Kinerja Baru DJPRL yang dipergunakan pada tahun 2023. Pada tahun 2020, sasaran yang tertuang dalam Renstra DJPRL terdapat penyesuaian dan dicantumkan pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021). Berdasarkan Renstra DJPRL tersebut, sasaran program, indikator dan target kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 disajikan pada **Tabel** berikut.

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja 2020-2024

No.	Sasaran	Indikator dan Target Kinerja 2020-2024
1.	Kesejahteraan petambak garam meningkat	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks), target dari 102,75 pada tahun 2020 menjadi 103,75 pada tahun 2024
2.	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	Ragam Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam), dengan target sebanyak 4 (empat) ragam setiap tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau), 15 (lima belas) pulau pada tahun 2021 dan 22 (dua puluh dua) pulau per tahunnya sampai dengan tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator dan Target Kinerja 2020-2024
3.	Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 (empat belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 102 kawasan pada tahun 2024
4.	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	Produksi Garam Nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024
5.	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT (Benda Muatan Kapal	Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT, dari 12 (dua belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) kawasan pada tahun 2024
6.	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5), level 4 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
Program Kualitas Lingkungan Hidup		
7.	Meningkatkan pengelolaan Kawasan konservasi yang berkelanjutan	Luas kawasan konservasi, dari 23,4 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 26,9 juta hektar pada tahun 2024 Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan, dari 10 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024
8.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024
9.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, sebanyak 20 (dua puluh) kawasan tahun 2020 menjadi 26 (dua puluh enam) kawasan hingga tahun 2024
10.	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	Tingkat kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5) (level), level 4 dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
Program Dukungan Manajemen		
11.	Tata kelola pemerintahan	Nilai Penilaian Mandiri Pengungkit Reformasi Birokrasi (PMRB) DJPRL, dari 30 (tiga puluh) pada

No.	Sasaran	Indikator dan Target Kinerja 2020-2024
	yang baik lingkup DJPRL	<p>tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024.</p> <p>Jumlah Unit Kerja DJPRL berpredikat WBK, dari 6 (enam) unit pada tahun 2020 menjadi 10 (sepuluh) unit pada tahun 2024.</p> <p>Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup DJPRL kurang dari 1 % setiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024</p> <p>Indeks Profesionalitas ASN DJPRL, dari 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 76 (tujuh puluh enam) pada tahun 2024.</p> <p>Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) DJPRL, dari 83 (delapan puluh tiga) pada tahun 2020 menjadi 83,75 (delapan puluh tiga koma tujuh lima) pada tahun 2024.</p> <p>Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) DJPRL dengan level 3 per tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.</p> <p>Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.</p> <p>Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL, dengan target 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024.</p> <p>Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL, dengan target 1 per-tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.</p> <p>Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL, dari nilai 88 (Baik) pada tahun 2020 menjadi nilai 90 (Baik) pada tahun 2024.</p> <p>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL, dari 85 (Baik) pada tahun 2020.</p>

Terdapat perbedaan jumlah sasaran pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (12 sasaran) dengan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPKRL Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 terdapat penyederhanaan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL untuk sasaran yang sama, namun beda program, yaitu Tingkat Kemandirian SKPT meningkat. Sasaran ini terdapat pada dua program dalam Renstra DJPRL, yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan (untuk SKPT Talud, Morotai, dan Moa) dan program kualitas lingkungan hidup (untuk SKPT Kepulauan Mentawai).

Sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga perlu dilakukan penyesuaian

terhadap nomenklatur Sasaran Program Generik DJPKRL tahun 2024 yang semula “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL” menjadi “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPKRL”

Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai turunan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP akan melakukan Revisi Renstra KKP Tahun 2020 - 2024. Proses revisi tersebut sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan dengan Bappenas. Revisi Renstra KKP Tahun 2020 - 2024 akan diikuti dengan Revisi Renstra DJPKRL Tahun 2020 - 2024.

2.6 Indikator dan Target Kinerja DJPKRL Tahun 2024

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, DJPKRL mendukung 4 Program Prioritas Nasional (PN) yang diwujudkan melalui 3 Program dan 6 Kegiatan yaitu (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan a) Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan; b) Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil; c) Kegiatan Perencanaan Ruang Laut, (2) Program Lingkungan Hidup: a) Kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; b) Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, (3) Program Dukungan Manajemen: a) Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut.

Berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2024, DJPKRL memiliki 10 Sasaran Program dan 28 Indikator Kinerja. Program Pengelolaan Perikanan terdiri dari 10 (sepuluh) indikator kinerja, Program Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dan Dukungan Manajemen Internal terdiri dari 14 (empat belas) indikator kinerja. Perubahan organisasi DJPKRL berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan mengakibatkan penyesuaian terhadap nomenklatur Indikator Kinerja DJPKRL Tahun 2024. Adapun penyesuaian terhadap Indikator Kinerja DJPKRL Tahun 2024 antara lain:

1. Nilai PNBPKRL (Rp. Miliar)
2. Tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan kelautan dan ruang laut (Orang)
3. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)
4. Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL (nilai)
5. Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks)
6. Nilai PMSAKIP DJPKRL (Nilai)
7. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)
8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%)
9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)
10. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai)
11. Presentase Batas tertingggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)
12. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%)

13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)
14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)
15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL (%)

Tabel 2. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJKPRK Tahun 2024


SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1.	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,75
2	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	2.	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	21
		3.	Presentase penyelesaian perizinan dasar (%)	100
3	Meningkatnya pengusaha dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	4.	Nilai PNBPR PRL (Rp.Milyar)	708,3
		5.	Tenaga Kerja yang terlibat (Orang)	3.250
		6.	Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		7.	Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11
4	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	8.	Produksi garam (juta ton)	2
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari	9.	Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan)	10
6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	10.	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	7
7	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	11.	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	29,3
		12.	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	17,8
8	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	13.	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	20
9	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	14.	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	70

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
10	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPKRL	15.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)	93,76
		16.	Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL (nilai)	86
		17.	Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks)	88
		18.	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		19.	Nilai PMSAKIP DJPKRL (Nilai)	84
		20.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)	3,3
		21.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%)	94
		22.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)	80
		23.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai)	76
		24.	Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)	≤0,5
		25.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%)	80
		26.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)	80
		27.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)	80
		28.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL (%)	91

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja DJPKRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPKRL terdiri dari 28 indikator. Berdasarkan SAPK tersebut, Dari 28 indikator kinerja, Triwulan I hanya ada 2 (dua) indikator yang memiliki target dan kedua capaiannya melebihi target, yaitu Nilai indikator Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%) dan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%). Matriks Target dan Capaian realisasi Triwulan I Tahun 2024 sebagaimana terlampir dan Nilai Kinerja Organisasi DJPKRL Triwulan Tahun 2024 adalah **119.13 (istimewa)**.



Gambar 6. Gambar Nilai Kinerja Organisasi Triwulan 1 Tahun 2024

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja DJPKRL Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahunan	Polarisasi	Triwulan I		% Realisasi Kinerjaku	
				Target	Capaian		
1.	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,75	Maximize	-	-	target tahunan
2.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	21	Maximize	-	-	target tahunan

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahunan	Polarisasi	Triwulan I		% Realisasi	
				Target	Capaian		
	pulau-pulau kecil						
3.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Presentase penyelesaian perizinan dasar (%)	100	Maximize	-	-	target tahunan
4.	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Nilai PNBP PR (Rp.Milyar)	708,3	Maximize	-	-	target tahunan
5.	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Tenaga Kerja yang terlibat (Orang)	3.250	Maximize	-	-	target tahunan
6.	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4	Maximize	-	-	target tahunan
7.	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11	Maximize	-	-	target tahunan
8.	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	Produksi garam (juta ton)	2	Maximize	-	-	target tahunan
9.	Terkelolanya kawasan wisata bahari	Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan)	10	Maximize	-	-	target tahunan
10.	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	7	Maximize	-	-	target triwulanan (target di triwulan II)
11.	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	29,3	Maximize	-	-	target tahunan
12.	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	17,8	Maximize	-	-	target tahunan
13.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	20	Maximize	-	-	target tahunan

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahunan	Polarisasi	Triwulan I		% Realisasi	
				Target	Capaian	Kinerjaku	
14.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	70	Maximize	-	-	Target triwulanan (target di triwulan II)
15.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)	93,76	Maximize	-	-	Target semesteran
16.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL (nilai)	86	Maximize	-	-	target tahunan
17.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks)	88	Maximize	-	-	Target semesteran
18.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8	Maximize	-	-	target tahunan
19.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Nilai PMSAKIP DJPKRL (Nilai)	84	Maximize	-	-	target tahunan (di triwulan III)
20.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPRL (Nilai)	3,3	Maximize	-	-	target tahunan
21.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%)	94	Maximize	94	130	120
22.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)	80	Maximize	80	94,61	118,26
23.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai)	76	Maximize	-	-	target tahunan
24.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)	0,5	Minimize	-	-	target tahunan
25.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%)	80	Maximize	-	-	target tahunan
26.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)	80	Maximize	-	-	target tahunan
27.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)	80	Maximize	-	-	target tahunan
28.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL (%)	91	Maximize	-	-	target tahunan

Keterangan: 120% adalah persentase maksimal pada SAPK

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa dari 28 indikator kinerja tersebut, terdapat 2 indikator (IKM) yang capaiannya melebihi target yakni 120% untuk IKM Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%) dan 118,26% untuk IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%), sementara IKU dan IKM lainnya tidak memiliki target pada Triwulan I Tahun 2024.

Perkembangan kegiatan Ditjen PKRL pada Triwulan I Tahun 2024 masing-masing indikator disampaikan sebagai berikut:

3.1 PROGRAM 1: PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN **Sasaran Program 1.1: Meningkatnya Kesejahteraan** **Petambak Garam**

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Nilai Tukar Petambak Garam.

3.1.1 IKU 1 – NILAI TUKAR PETAMBAK GARAM (INDEKS)

Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah suatu kondisi dimana kehidupan masyarakat Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini petambak garam mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung. Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dari tinggi rendahnya indeks Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG), hal ini karena indeks tersebut mengukur kemampuan tukar (*term of trade*) produk yang dijual masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan produk yang dibutuhkan mereka dalam berproduksi dan konsumsi rumah tangga.

Nilai Tukar Petambak Garam merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (Indeks terima = I_t) dengan indeks harga yang dibayar petambak garam (Indeks bayar = I_b). Indeks harga yang diterima petambak garam (I_t) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petambak garam, sedangkan I_b adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petambak garam, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi.

Secara konseptual NTPG adalah alat untuk mengukur kemampuan tukar garam yang dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam, yang diperoleh melalui pelaksanaan survei harga NTPG. Indeks NTPG menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat Kelautan dan Perikanan dari waktu ke waktu, dengan Interpretasi:

1. NTPG > 100: petambak garam mengalami kenaikan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar.
2. NTPG < 100: petambak garam mengalami penurunan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar.

3. NTPG = 100: petambak garam mengalami tidak mengalami perubahan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar.

Tujuan dilaksanakannya penghitungan indeks NTPG antara lain:

1. Memperoleh Indeks Harga yang Diterima (I_t)
2. Memperoleh Indeks Harga yang Dibayar (I_b)
3. Memperoleh Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)
4. Data harga produsen garam
5. Data Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) terkait proses produksi garam

Teknik menghitung mengikuti kaidah metodologis penghitungan indeks nilai tukar yang ditentukan oleh instansi yang membina kegiatan statistik nasional dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NTPG = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

$$I = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} \times P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^m P_{oi} Q_{oi}} \times 100$$

Keterangan:

I	:	Indeks baik I_t maupun I_b
P_{ni}	:	Harga bulan ke n untuk jenis barang ke- i
$P_{(n-1)i}$:	Harga bulan ke $(n-1)$ untuk jenis barang ke- i
$\frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}}$:	Relatif harga bulan ke n untuk jenis barang ke- i
P_{oi}	:	Harga tahun dasar untuk jenis barang ke- i
Q_{oi}	:	Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke- i
M	:	Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas

BPS menggunakan formula Indeks Harga *Laspeyres* yang dimodifikasi (*modified Laspeyres Index*) baik untuk menghitung I_t maupun I_b . Perkembangan capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam Triwulan I Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam Triwulan I Tahun 2024

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan									
SP 1.1		Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam									
IKU – 1		Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)									
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW I sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK	
102,25	101,21	291,91	463,05	101,75	Periode Pengukuran Tahunan				103,75	-	

Perhitungan capaian IKU NTPG dilakukan secara tahunan sesuai dengan diagram timbangnya yang ditetapkan pada tahun dasar 2014, selain itu perhitungannya memerlukan proses survei dan pengolahan data. Berdasarkan pnbp diatas, dapat disampaikan belum ada capaiannya pada Triwulan I Tahun 2024, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL.

Analisis keberhasilan pencapaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2024 didukung oleh terlaksananya kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yakni:

1. Tersusunnya hasil Survei dan kuesioner Penyusunan Diagram Timbang (SPDT) tahun 2024, dan;
2. Tersusunnya pedoman dan kuesioner survei NTPG Tahun 2024.

Pada pelaksanaan kegiatan dalam rangka perhitungan NTPG ditemui **kendala** yaitu masih kurangnya anggaran pelaksanaan penyusunan Survei Penyusunan Diagram Timbang. Terhadap kendala ini, telah dilakukan **solusi** yaitu koordinasi dengan pihak terkait untuk penyesuaian dan penambahan anggaran.

Terdapat **efisiensi** sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan Petugas Pendataan Usaha Garam dimana petugas survei terdiri dari Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah.

Kegiatan pendukung IKU Nilai Tukar Petambak Garam yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2024, meliputi:

1. Penyusunan kuesioner SPDT NTPG.
2. Penyusunan pedoman survei harga NTPG tahun 2024.
3. Penyusunan kuesioner survei harga NTPG tahun 2024.

Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024 adalah:

1. Koordinasi persiapan survei harga untuk penyusunan NTPG Tahun 2024.
2. Persiapan metodologi penyusunan SDPT.



Gambar 7. Survei SPDT dan NTPG

3.2 Sasaran Program 1.2: Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil


Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan) dan Presentase Penyelesaian Perizinan Dasar (%).

3.2.1 IKU 2 – PENYELESAIAN PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR (KAWASAN)

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan memberikan amanat baru bagi Dit. Perencanaan Ruang Laut, yaitu:

1. Penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum,
2. Pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi,
3. Perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi
4. Penyusunan masterplan pulau-pulau kecil < 100 km²

Kegiatan tersebut di atas pada tahun ini yang sudah dilaksanakan perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi laut. Adanya Permen KP ini menambah amanat Dit. PRL berdasarkan PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Pasal 245) seperti pada bagan di bawah ini :



Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024, untuk Direktorat Penataan Ruang Laut diamanatkan menyelesaikan 102 Dokumen Perencanaan. Pada tahun 2020-2024 sudah tersusun dokumen perencanaan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Target Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024

Sasaran Strategis	Realisasi				Rencana 2024
	2020	2021	2022	2023	
Realisasi Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (RZ)	14 (1 KAW, 7 KSNT, 2 KSN, 4 ZWP3K)	13 (2 AW, 2 KSN, 9 PKT)	34 (3 KSN, 9 KSNT, 5 KAW, 1 Non-PPKT, 15 Fasilitas RZWP3K, 1 RTRLN)	32 (4 KSN, 14 KSNT, 2 KAW, 1 Non-PPKT, 1 RTRLN, 10 Fasilitas RZWP3K)	21 Dok Perencanaan (3 cluster KSN) 3 KSN, 1 Non-PPKT, 10 Prov, 3 KAW, 1 RTRLN)

Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir pada Triwulan I Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Tahun 2024

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan								
SP 1.2		Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
IKU – 2		Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)								
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK
13	13	34	32	21	Periode Pengukuran Tahunan				102 kumulatif	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU **Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir** dilakukan secara **tahunan** dan belum memiliki capaian pada Triwulan I Tahun 2024, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL. Target capaian tahun 2024 adalah 21 kawasan. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terdapat pengurangan ditahun 2024 yakni sebesar 11 kawasan. Target tahun 2024 menurun dikarenakan target PPKT disampaikan berdasarkan kluster yaitu 3 kluster (9 PPKT). Berikut perkembangan pelaksanaan IKU ini:

Tabel 7. Perkembangan Pelaksanaan Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

No	Kegiatan	Target lokasi	Kemajuan Triwulan 1 Tahun 2024
1.	Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)	Selat Makassar Laut jawa Laut sulawesi	KP1 dan Penyusunan Dokumen Awal
2.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)	Sasamba Banda Aceh Biak Teluk Cendrawasih	KP1 dan Penyusunan Dokumen Awal
3.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil/Terluar (RZ KSNT PPKT)	Klaster 1 (1. Ararkula, 2. Karerei, 3. Panambulai) Klaster 2 (4. Kultubai Utara, 5. Kultubai Selatan, 6. Karang, 7. Enu, 8. Batugoyang) Klaster III (P. Meatimarang)	KP1 dan Penyusunan Dokumen Awal

No	Kegiatan	Target lokasi	Kemajuan Triwulan 1 Tahun 2024
4.	Kawasan (Provinsi) yang di Fasilitas integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Babel, Sumbar, Jateng, Kaltara, Kalteng, NTT, Sultra, NTB, Maluku, Maluku Utara	Konsultasi teknis Perda Integrasi Prov NTT dan DOB (Daerah Otonomi Baru)
5.	Dokumen Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	Wilayah NKRI	Penyusunan RPP RTRWN
6.	Perairan KSNT Non PPKT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangn(Kawasan)	Kawasan Ijen dan Ranpepres Geopark Belitong	Draft Ranperpres RZ KSNT Situs Warisan Dunia Geopark Belitong

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT PPKT), kegiatan ini memiliki target Kawasan di 111 PPKT capaian sampai dengan tahun 2024 sebanyak 99 PPKT masih tersisa.



Gambar 8. Target PPTK

Pada tahun 2024 target lokasi 3 cluster di 9 PPKT dan pada tahun 2025 tersisa 3 PPKT. Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada triwulan 1 tahun 2024 antara lain :

1. Pembahasan Rencana Kerja KSNT TA. 2024 Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Januari 2024 di Hotel Morrissse, Jakarta Pusat.
2. Koordinasi Data Sekunder Penyusunan KSN TA. 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2024 bertempat di kantor BMKG Jakarta Pusat oleh

perwakilan dari Tim Kerja KSNT dan Pelaksana pada Direktorat Penataan Ruang Laut, KKP.

3. Rapat Koordinasi dan FGD Penyusunan RZ KSNT PPKT Pulau Meatimiarang dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Maret 2024 di Ruang Rapat Kantor Bupati Maluku Barat Daya.
4. Kawasan (Provinsi) yang di Fasilitas integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kegiatan ini ditargetkan di 37 Provinsi detail capaiannya terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8. Target Kawasan (Provinsi) yang di Fasilitas Integrasi RZWP3K dan RTWR

No.	MEMILIKI PERTEK MTPP/RZWP3K	PROSES INTEGRASI	No.	MEMILIKI PERDA RTRWP HASIL INTEGRASI	No.	BELUM MEMILIKI PERTEK MTPP/RZWP3K (DOB)
1	Aceh	Konsultasi Publik I	1	Sulawesi Selatan	1	Papua Selatan
2	Riau	Pra Linsek	2	Papua Barat	2	Papua Tengah
3	Kepulauan Riau	Konsultasi Publik II	3	Jawa Barat	3	Papua Barat Daya
4	Kepulauan Bangka Belitung	Pra Linsek	4	Banten		
5	Kalimantan Barat	Pra Linsek	5	Bali		
6	Kalimantan Tengah	Pra Linsek	6	Kalimantan Timur		
7	DKI Jakarta	Pra Linsek	7	Jambi		
8	Gorontalo	Linsek	8	Sulawesi Tengah		
9	Sulawesi Tenggara	Linsek	9	Kalimantan Selatan		
10	Sumatera Selatan	Pra Linsek	10	Bengkulu		
11	NTB	Linsek	11	DI Yogyakarta		
12	Sumatera Barat	Pra Linsek	12	Papua		
13	Maluku	Pra Linsek	13	Lampung		
14	Maluku Utara	Pra Linsek	14	Jawa Timur		
15	Jawa Tengah	Pra Linsek				
16	Sumatera Utara	Pra Linsek				
17	Sulawesi Barat	Pra Linsek				
18	Sulawesi Utara	Konsultasi Publik I				
19	Kalimantan Utara	Konsultasi Publik I				
20	Nusa Tenggara Timur	Linsek				

Keterangan :

= Prioritas usulan KPK

Analisis Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2024 didukung oleh adanya komitmen dan peran serta atau partisipasi aktif para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam rangkaian pelaksanaan penyusunan Rencana Zonasi termasuk diantaranya rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait.

Kendala yang dihadapi adalah pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan waktu dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan Pemerintah Daerah. Selain itu, adanya amanat perencanaan pengelolaan sedimentasi menambah beban kerja pada pelaksanaan indikator ini. **Solusi** Guna mengantisipasi kendala tersebut, telah dilaksanakan kegiatan tindaklanjutnya, antara lain:

1. Melakukan koordinasi yang lebih intens dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penyusunan dokumen rencana zonasi.
2. Memperhatikan kualifikasi tenaga ahli yang membantu penyusunan dokumen final rencana zonasi.
3. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.

Upaya **efisiensi** penggunaan sumberdaya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan

rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pendukung pencapaian IKU ini yang telah dilaksanakan pada triwulan 1 tahun 2024 adalah:

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) Laut Seram, RZ KAW Laut Barat Sumatera, dan RZ KAW Laut Halmahera dan Rapat Asistensi Peta Dasar dan Peta Rencana Zonasi Progsun RZ KAW Tahun 2024 yang dilaksanakan di Orchardz Hotel Industri, Jakarta pada tanggal 20-22 Februari 2024.



Gambar 9. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah

2. Rapat FGD Penyampaian Progres Usulan Kawasan Strategis Nasional di Laut yang dilaksanakan di Mercure Jakarta pada tanggal 23 Februari 2024.



Gambar 10. Rapat FGD Peyampaian Progres Usulan Kawasan Strategis Nasional di Laut yang dilaksanakan di Mercure Jakarta Pada Tanggal 23 Februari 2024

3. Pembahasan RZ KSN Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2024 secara offline di R.R Hotel Mercure Sabang

4. Pembahasan Finalisasi KAK penyusunan RZ KSN dan Persiapan Koordinasi Awal Penyusunan RZ KSN TA. 2024 dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2024 di Hotel Mercure Sabang.
5. Pembahasan terkait RZ KSN Biak-Teluk Cendrawasih pada rapat Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Materi Teknis Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional TA. 2024 tanggal 20 Maret 2024.
6. Rapat Tindak Lanjut Percepatan Penyelesaian Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP3-K di Daerah Otonom Baru (DOB) dilaksanakan pada tanggal 17-19 Januari 2024 secara hybrid di Swiss-belhotel Bogor.
7. Rapat Pembahasan Progres Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
8. dilaksanakan pada hari Kamis-Jumat, 15-16 Februari 2024 bertempat di Hotel Royal Bogor.
9. Pembahasan Draft Ranperda RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis, 6-7 Maret 2024 bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur.
10. Dokumen Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), pada tahun ini masuk dalam proses integrasi.
11. Konsinyasi Penyusunan RPP tentang RTRWN Pertemuan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 1-2 Februari 2024. Kegiatan rapat dihadiri oleh Dr. Maret Priyanta, Cut Sabina Anasya, perwakilan Dit. Perencanaan Ruang Laut, dan internal Kementerian ATR/BPN.
12. Rapat Konsinyasi Penyusunan RPP tentang RTRWN Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2024 dan dihadiri oleh Dr. Maret Priyanta, Cut Sabina Anasya, perwakilan Dit. Perencanaan Ruang Laut, dan Dit. Perencanaan Tata Ruang Nasional – Kementerian ATR/BPN dengan tujuan membahas rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
13. Rapat Pembahasan dan Perbaikan Peta dan Substansi Draft Ranperpres RZ KSNT Geopark Belitong dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 di Ruang Rapat Semeru 3 Hotel Novotel Jakarta.

Rencana Aksi Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir pada triwulan II Tahun 2024, antara lain :

1. Penyusunan Dokumen Antara dan Persiapan Konsultasi Publik 2 di Kawasan Antarwilayah, KSN, KSNT PPKT dan KSNT Non PPKT.
2. Rapat Kerja Teknis RZWP3K.
3. Pembahasan Draft Ranperpres KSNT Non PPKT Belitong.
4. Penyusunan Dokumen Awal KSNT Non PPKT Kawasan Ijen.
5. Pembahasan Draft RPP Integrasi RTRL dan RTRWN.

3.2.2 IKU 3 – PRESENTASE PENYELESAIAN PERIZINAN DASAR (%)

Keputusan Dirjen PRL No 50 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, menjadi dasar pelaksanaan Presentase penyelesaian perizinan dasar pada verifikasi administrasi.

Adapun tahapan pelaksanaan penilaian dokumen :

1. Verifikasi Administrasi;
2. Penilaian Teknis;
3. Verifikasi Lapangan; dan/atau
4. Konsultasi kepada Menteri;

Presentase penyelesaian perizinan dasar dilaksanakan Tim Verifikasi Administrasi yang tugasnya antara lain :

1. Menerima permohonan Pendaftaran KKPRL dari Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian;
2. Melakukan Verifikasi Administrasi terhadap kelengkapan administrasi dan dokumen permohonan KKPRL;
3. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi ditolak, menyampaikan hasil Verifikasi Administrasi kepada Pemohon disertai alasan penolakan berupa tidak memenuhi persyaratan permohonan KKPRL dan/atau dokumen yang dimohonkan tidak benar melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian;
4. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi diterima, tim Verifikasi Administrasi menyampaikan hasil Verifikasi Administrasi beserta dokumen permohonan KKPRL kepada tim Penilaian Teknis;
5. Dalam hal Verifikasi Administrasi hasil dari perbaikan penolakan, maka tim Verifikasi Administrasi menyampaikan dokumen permohonan KKPRL beserta catatan hasil perbaikan permohonan kepada tim Penilaian Teknis;
6. Melakukan Verifikasi Administrasi pada Hari dan jam kerja dengan baku mutu waktu paling lama 1 (satu) jam terhadap 1 (satu) dokumen permohonan yang dimohonkan melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian; dan
7. Hasil Verifikasi Administrasi pada Sistem Elektronik Kementerian dan pada Sistem OSS dituangkan dalam tanda terima.

Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan I Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian IKU Presentase Penyelesaian Perizinan Dasar Triwulan I Tahun 2024

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan									
SP 1.2		Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
IKU – 2		Presentase penyelesaian perizinan dasar (%)									
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK	
-	-	-	100	100	Periode Pengukuran Tahunan				-	-	

Pada tahun 2022, penyelesaian perizinan dasar belum termasuk dalam IKU DJPKRL. Pada tahun 2023 ditetapkan penyelesaian perizinan dasar berupa KKPRL adalah 100 berupa persentase realisasi hasil penilaian administrasi permohonan KKPRL dengan capaian tahun 2023 adalah 100%. Pada indikator ini yang akan dinilai

capaiannya pada tahap verifikasi administrasi dengan target tahunan 100 % dari permohonan Pendaftaran KKPRL dari Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Renstra DJKPRL.

Teknik Menghitung:

Persentase realisasi dengan membandingkan antara jumlah rekomendasi penilaian administrasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut/Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL/KKPRL) dengan jumlah permohonan perijinan yang masuk.

Teknik Menghitung :

$$X = \frac{R}{P} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Persentase Realisasi PKKPRL/KKPRL

R = Jumlah Rekomendasi penilaian administrasi PKKPRL/KKPRL

P = Jumlah Permohonan Perizinan yang masuk

Berdasarkan Permen KP 28/2021, Pendaftaran dilakukan oleh Pemohon dengan menyampaikan permohonan Persetujuan untuk untuk kegiatan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) atau konfirmasi untuk kegiatan nonberusaha melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian (PTSP KKP) tetapi pada tahun 2024 untuk konfirmasi melalui aplikasi E-Sea. Syarat Informasi Dokumen verifikasi administrasi pada tahun 2024 tidak ada perubahan, setelah dilakukan verifikasi administrasi akan menerima Berita Acara sesuai dengan Keputusan Dirjen PRL No 50 Tahun 2023, pada form 6.

KOP SURAT	
TANDA TERIMA/BERITA ACARA VERIFIKASI ADMINISTRASI	
Nomor:	
Identitas Permohonan	
Nama :	
NIB :	
Lokasi :	No. Permohonan : No. Proyek : KBLI : Tanggal Permohonan :
Dokumen	Status
Koordinat :	
Rencana bangunan dan instalasi di laut	
Rencana kegiatan	
Dokumen dasar berupa kegiatan, tujuan dan manfaat kegiatan usaha :	
kegiatan <i>eksisting</i> yang dimohonkan :	
rencana jadwal pelaksanaan kegiatan utama dan penunjangnya :	
Rencana tapak/ <i>site plan</i> kegiatan yang dilengkapi dengan rencana bangunan dan instalasi di laut serta fasilitas penunjangnya :	
deksriptif luasan (Ha) yang dibutuhkan pada lokasi usaha yang dimohonkan per kegiatan utama dan penunjangnya :	
Peta lokasi/ <i>plotting</i> batas area dan/atau jalur disertai titik koordinat lokasi dengan sistem koordinat lintang (<i>latitude</i>) dan bujur (<i>longitude</i>) berskala minimal 1:50.000.	

Informasi pemanfaatan ruang laut	:
Data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya (ekosistem, hidrografi, dan oseanografi)	:
Ekosistem sekitar	:
Mangrove	:
Lamun	:
Terumbu karang	:
Hidro-oseanografi	:
Arus	:
Gelombang	:
Pasang surut	:
Batimetri	:
Profil dasar laut disertai gambar	:
Kondisi/karakteristik sosial ekonomi masyarakat	:
Aksesibilitas lokasi dan sekitar	:
Persyaratan lainnya	:
Persyaratan reklamasi*	:
Rencana pengambilan sumber material reklamasi	:
Rencana pemanfaatan lahan reklamasi	:
Gambaran umum pelaksanaan reklamasi	:
Jadwal rencana pelaksanaan reklamasi	:
*Apabila melakukan reklamasi	:
Jakarta, ... - ... - 20....	
Verifikator,	
.....	

Analisis keberhasilan penyelesaian perizinan dasar:

1. Perijinan berusaha yang masuk ke OSS dan Non Berusaha masuk ke Aplikasi E-Sea diverifikasi administrasi oleh tim kerja pelayanan perijinan pemanfaatan ruang laut yang dibagi ke dalam 3 tim yaitu : Tim Verifikasi Administrasi, Verifikasi Teknis, Verifikasi Lapangan.
2. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Kendala penyelesaian permohonan antara lain :

1. Sistem OSS yang menerima permohonan KKPRL untuk kegiatan berusaha tidak ada batasan waktu dalam memohonkan melalui sistem OSS, sehingga tidak seimbang antara jumlah permohonan yang masuk, dengan jumlah permohonan yang dilakukan penilaian.
2. Permohonan KKPRL tidak dipungut biaya, menyebabkan pada tahap permohonan tidak dapat memfilter permohon yang serius atau tidak. Dalam hal tidak serius, maka menjadi tantangan petugas verifikator dalam menilai dokumen KKPRL yang telah di-submit di OSS.

Solusi dari kendala di atas, yaitu :

1. Penyusunan petunjuk teknis sebagai tindak lanjut adanya UU CK dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 sudah disusun Keputusan Dirjen PRL No 50 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

2. Mendorong, mempercepat legalisasi, dan integrasi dokumen perencanaan.
3. Melakukan pertemuan dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2024 agar disediakan aplikasi *Google Sheet* apabila ada permasalahan dengan OSS.
4. Mengingat besarnya mandat dan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan terkait urusan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu pengembangan kelembagaan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut menjadi unit organisasi Eselon II.

Pada indikator ini Dit. Perencanaan sudah melakukan **efisiensi** sumberdaya dari alokasi anggaran sebesar Rp. 9.250.000.000 kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi indikator :

1. Presentase Penyelesaian Perizinan Dasar, penilaian administrasi untuk perijinan yang masuk.
2. Rekomendasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang diberikan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR/KKRL) (Rekomendasi Kebijakan).
3. Nilai PNBP Direktorat Perencanaan Ruang Laut (Rp.000)
4. Selain itu kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja, antara lain:
 - a. Penilaian permohonan KKPRL yang dilaksanakan untuk 6 subjek hukum setiap hari
 - b. Pencatatan, Pengadministrasian, Pemetaan dan Pemutakhiran
 - c. Rapat Kerja Teknis Nasional Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Laut
 - d. Operasional Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut
 - e. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Laut
 - f. Bimtek Peningkatan Kompetensi SDM

Kegiatan pendukung pencapaian IKU ini yang telah dilaksanakan pada triwulan 1 tahun 2024 adalah:

1. Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Banten dilaksanakan pada 29 Februari 2024 secara daring;
2. Sosialisasi Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di Minahasa Utara pada tanggal 4 Maret 2024;
3. Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Pelaku Usaha Pemanfaatan Pasir Laut di Jakarta pada tanggal 19 April 2024.

Rencana Aksi Presentase penyelesaian perizinan dasar pada verifikasi administrasi Triwulan II Tahun 2024 adalah melakukan verifikasi administrasi permohonan yang masuk melalui OSS dan aplikasi E-Sea.

3.3 Sasaran Program 1.3: Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjabarkannya dalam 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah) Tenaga Kerja

yang Terlibat (orang), Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam).

3.3.1 IKU 4 – NILAI PNBP PRL (Rp. MILYAR)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sejak tahun 2018, DJPKRL telah menerapkan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meskipun PNBP DJPKRL saat itu masih terbatas sumber penerimaannya. Tahun 2022, DJPKRL pertama kali menentukan target PNBP dalam Perjanjian Kinerja sebesar Rp 50 M. Pungutan PNBP diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai turunan dari PP tersebut, KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengelolaan Ruang Laut (PNBP PRL) adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa pelayanan kegiatan pengelolaan ruang laut, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan BMN, denda dan lain-lain yang meliputi:

Secara umum, berdasarkan PP tersebut jenis dan tarif pungutan PNBP terkait kegiatan Pengelolaan Ruang Laut meliputi:

1. Tanda masuk dan karcis masuk Kawasan Konservasi;
2. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
3. Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata;
4. Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
5. Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya;
6. Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut
7. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin;
8. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya;
9. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan;
10. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai;
11. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah;
12. Pendapatan Denda Lainnya;
13. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu;
14. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu;
15. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu;
16. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

Pada masa mendatang, potensi penerimaan PNBP KKP melalui kegiatan pengelolaan ruang laut akan semakin meningkat yang sejalan dengan semangat

terbitnya Undang-Undang 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yaitu adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam rangka mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha, peningkatan ekosistem investasi, termasuk perizinan. Perkembangan capaian PNBP Triwulan I Tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian IKU Nilai PNBP PRL Triwulan 1 Tahun 2024

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP 1.2		Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil										
IKU – 2		Nilai PNBP PRL (Rp. Milyar)										
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW I sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK		
-	-	285	704.349.457	708,3	Periode Pengukuran Tahunan						-	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan belum ada capaiannya pada Triwulan I Tahun 2024, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL. Namun sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 penerimaan PNBP tercatat sebesar Rp237.493.552.587.

Penerimaan PNBP dilihat dari realisasi per akun dan per jenis, adalah sebagai berikut dibawah ini :

1. Akun 425259 Pendapatan Perizinan Lainnya periode Triwulan I lingkup Ditjen PKRL sebesar Rp229.773.662.992.
2. Akun 425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya periode triwulan I lingkup Ditjen PRL sebear Rp6.095.668.
3. Akun 425134 Pendapatan dari KSP Tanah Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.190.351.664.

Tabel 11. Realisasi Capaian PNBP Triwulan I Tahun 2024

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Realisasi
1	425131 Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	14.111.291
2	425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	325.360
3	425259 Pendapatan Perizinan Lainnya	229.773.662.922
4	425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	271.747.406
5	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	99.105.242
6	425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	3.209.541

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Realisasi
7	425134 Pendapatan dari KSP Tanah Gedung dan Bangunan	1.190.351.664
8	425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	6.095.668.373
9	425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	45.370.788
		37.493.552.587

Kendala pada IKU Nilai PNBPN PRL adalah masih terdapat jenis PNBPN yang belum ada realisasinya yang disebabkan aturan turunan yang belum lengkap. **Solusi** berkoordinasi dengan pihak terkait untuk percepatan turunan peraturan.

Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024 adalah:

1. Rapat pembahasan target PNBPN tahun 2025 pada tanggal April 2024 untuk menyiapkan penggunaan PNBPN.
2. Rapat pembahasan penggunaan PNBPN tahun 2024 untuk menyiapkan TOR dan RAB penggunaan PNBPN SDA.

3.3.2 IKU 5 – TENAGA KERJA YANG TERLIBAT (ORANG)

Indikator Tenaga Kerja yang terlibat merupakan indikator baru pada tahun 2022. Tenaga kerja yang terlibat merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik. Perhitungan tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dan dikordinir oleh delapan unit kerja di lingkup DJPKRL, yaitu:

Tabel 12. Kegiatan yang dikordinir delapan unit kerja

No	Unit Kerja	Kegiatan
1	Direktorat. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Penanaman/Penyulaman Mangrove. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT). Penanaman Vegetasi Pantai. Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU), Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) / Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)). Pembangunan Dermaga Apung. Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove.
2	Direktorat Jasa Kelautan	Sarana/Prasarana Niaga Garam Pengelolaan Wisata Bahari Pengelolaan BMKT Pengelolaan Biofarmakologi

No	Unit Kerja	Kegiatan
3	BPSPL Padang	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
4	BPSPL Pontianak	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
5	BPSPL Denpasar	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
6	BPSPL Makassar	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
7	LPSPL Serang	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
8	LPSPL Sorong	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)

Teknik Menghitung:

$$TK_{DJPKRL} = TK_{Dit.P4K} + TK_{Dit.Jaskel} + TK_{UPT}$$

Keterangan:

- TK_{DJPKRL} = Jumlah Tenaga Kerja dalam Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
- TK_{Dit. P4K} = Jumlah Tenaga Kerja dari pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan dan/atau dikoordinir Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- TK_{Dit. Jaskel} = Jumlah Tenaga Kerja dari kegiatan yang dilaksanakan dan/atau dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan
- TK_{UPT} = Jumlah Tenaga Kerja dari kegiatan yang dilaksanakan dan/atau dikoordinir pelaksanaannya oleh UPT B/LPSPL

Capaian IK Tenaga Kerja yang terlibat disajikan sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang) Triwulan I Tahun 2024

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan								
SP 1.3		Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil								
IKU – 5		Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang)								
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd I sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK
-	-	5.074	4.582	3.250	Periode Pengukuran Tahunan			-	-	

IKU ini merupakan IKU baru sejak Tahun 2022 dan tidak terdapat dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024, sehingga capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2024 dan target pada Renstra DJPRL, meskipun belum terdapat capaian pada Triwulan I tahun 2024, telah terdapat perkembangan kegiatan yakni:

Tabel 14. Progress Capaian Triwulan I Tahun 2024

No	Unit Kerja	Kegiatan	Perkembangan
1	Direktorat. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Penanaman/Penyulaman Mangrove.	Survei dan identifikasi lokasi penyulaman mangrove
		Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP).	Survei dan identifikasi lokasi PRPEP
		Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT).	Survei dan identifikasi lokasi PKPT
		Penanaman Vegetasi Pantai.	Survei dan identifikasi lokasi penanaman vegetasi pantai
		Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU), Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) / Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL))	Survei dan identifikasi lokasi TPS/PDU
		Pembangunan Dermaga Apung	proses tender
		Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove	Survey Identifikasi Bantuan Sarana Prasarana Produk

No	Unit Kerja	Kegiatan	Perkembangan
			Turunan Mangrove
2	Direktorat Jasa Kelautan	Sarana/Prasarana Niaga Garam	Survei calon lokasi dan penerima bantuan
		Pengelolaan Wisata Bahari	proses perencanaan bantuan dan penetapan lokasi
		Pengelolaan BMKT	proses perencanaan bantuan dan penetapan lokasi
		Pengelolaan Biofarmakologi	Survei lokasi dan penerima bantuan biofarmakologi
3	BPSPL Padang	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	
4	BPSPL Pontianak	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	
5	BPSPL Denpasar	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	
6	BPSPL Makassar	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	penetapan lokasi dan jumlah nelayan
7	LPSPL Serang	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	
8	LPSPL Sorong	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	

Kendala blokir anggaran akibat adanya perubahan RO dan komponen pada dokumen perencanaan anggaran. **solusi** yang telah dilakukan adalah melakukan proses identifikasi baik melalui zoom virtual meeting dan melakukan koordinasi intensif dengan dinas, desa, dan kelompok pengelola wisata bahari. Terkait pengadaan barang/jasa, beberapa lokasi telah mengajukan dokumen perencanaan.

Belum ada **efisiensi** penggunaan sumberdaya manusia dan anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, dikarenakan belum adanya kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung IKU ini. Kegiatan belum sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan atau pembangunan yang melibatkan tenaga kerja atau serah terima bantuan kepada kelompok masyarakat.

Perkembangan IKU Tenaga Kerja Terlibat (Orang) berhubungan erat dengan perkembangan dari IKU teknis lainnya dalam pelaksanaan pekerjaannya yang dapat menyerap tenaga kerja. Jika IKU teknis lainnya tersebut perkembangannya relatif cepat, maka diharapkan juga dapat menyerap tenaga kerja lebih cepat.

Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024 adalah:

1. Proses tender pembangunan dermaga apung.

2. Persiapan untuk pelaksanaan kegiatan Penanaman/Penyulaman Mangrove, PRPEP, PKPT, Penanaman Vegetasi Pantai, Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove, dan Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) / Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL).
3. Sosialisasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.
4. Penetapan calon lokasi dan penerima bantuan integrasi tambak garam dan Kontrak pekerjaan perencanaan integrasi tambak garam.
5. Verifikasi dokumen dan identifikasi lapangan calon penerima bantuan sarana wisata bahari.
6. Survey calon lokasi dan calon penerima bantuan BMKT.
7. Survey dan identifikasi lokasi penerima bantuan biofarmakologi.

3.3.3 IKU 6 – RAGAM JASA KELAUTAN YANG DIKELOLA UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI (RAGAM)

Terdapat ragam jenis jasa kelautan yang tercantum dalam Pasal 19 UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang belum optimal pemanfaatannya secara ekonomi sehingga diperlukan upaya pengelolaannya. Ragam jenis jasa kelautan yang difasilitasi meliputi:

1. Bangunan dan Instalasi Laut,
2. Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut,
3. Reklamasi; dan
4. Fasilitasi pengelolaan sumberdaya perairan.

Perhitungan capaian IKU ini adalah menginventarisasi dan menghitung jumlah ragam jenis jasa kelautan yang dilakukan, yaitu:

1. Ragam bangunan dan instalasi laut berupa: a. rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut b. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) bangunan dan instalasi laut.
2. Ragam biofarmakologi dan pemanfaatan air laut berupa: pengadaan unit bisnis Biofarmakologi.
3. Ragam reklamasi berupa: a. Sosialisasi reklamasi dan sumber material reklamasi, b. Layanan perizinan pelaksanaan reklamasi dan sumber material reklamasi, c. Pengelolaan basis data reklamasi dan sumber material reklamasi, dan d. NSPK Reklamasi.
4. Ragam fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan berupa: a. fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan, b. sosialisasi dan bimbingan teknis, c. verifikasi dan monitoring pengelolaan sumber daya perairan.

Capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan I Tahun 2024

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan									
SP 1.3		Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil									
IKU – 6		Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)									
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW I sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK	
4	4	4	4	4	Periode Pengukuran Tahunan				4	-	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan belum ada capaiannya pada Triwulan I Tahun 2024, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis **Keberhasilan** yakni:

1. Bangunan dan Instalasi Laut: Terkait dengan rig to reef, dilakukan kerjasama dengan Korea (KIORCC) dan koordinasi antar stakeholder terkait, diskusi teknis secara daring maupun luring, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, serta melibatkan pakar/ akademisi dalam penyusunan kebijakan.
2. Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut: Telah dilakukan survei dan identifikasi calon lokasi dan calon penerima bantuan biofarmakologi, Telah dilakukan pembahasan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT Immortal dalam rangka kerjasama antara KKP dengan PT Immortal terkait hilirisasi produk biofarmakologi yang digarap oleh UMKM binaan KKP.
3. Ragam Reklamasi: Kegiatan pengelolaan reklamasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan SOP yang telah disusun untuk kegiatan reklamasi dan sumber material. kegiatan perizinan pelaksanaan reklamasi di Jakartai menghadirkan Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Direktur Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP. dan dihadiri oleh para pelaku usaha yang membutuhkan informasi perihal kewenangan dan proses perizinan reklamasi yang menjadi kewenangan KKP.
4. Ragam fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan: telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Terkait Penanganan Pasca Pemanfaatan Bahan Produksi Garam yang Berbahaya Dasar atau Berasal dari Plastik.

Kendala antara lain:

1. Bangunan dan Instalasi Laut: Rekomendasi Kebijakan/Perizinan Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut terlaksana sesuai dengan rencana tahunan yang telah disusun. Terkait rekomendasi kebijakan/ perizinan pemanfaatan pesisir dan laut untuk bangunan dan instalasi laut KKPRL/ PPKPRL, banyaknya jumlah dokumen yang diajukan, lokasi tersebar di seluruh wilayah Indonesia, ketersediaan data dan peta yang memadai serta waktu

penyampaian rekomendasi teknis yang singkat menjadi kendala dalam penyusunannya. Mengingat beberapa lokasi diperlukan verifikasi lapang, namun tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan personil maupun biaya.

2. Reklamasi: Kegiatan pengelolaan reklamasi dan sumber material tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan SOP yang telah disusun untuk kegiatan reklamasi dan sumber material.
3. Pengelolaan sumberdaya perairan: Penanganan sampah plastik tidak hanya melibatkan petambak garam dan Dinas Perikanan setempat.

Solusi:

1. Bangunan dan Instalasi Laut: upaya koordinasi yang lebih intens dengan K/L terkait, UPT, pemerintah daerah yang terkait dengan lokasi pemberian rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut dan penggunaan sistem informasi geografis untuk mengolah data base yang berisi data referensi geografis dan memiliki informasi spasial.
2. Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut: Mempercepat proses penetapan lokasi dan kelompok penerima bantuan biofarmakologi dan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan.
3. Reklamasi: Pada kegiatan pengelolaan reklamasi dan sumber material melakukan updating dan berkoordinasi dengan K/L terkait jika dihadapkan suatu kendala dalam pencapaian target output 2024.
4. Fasilitasi pengelolaan sumberdaya perairan: perlu pelibatan dari satake holder Lingkungan Hidup untuk menyusun SOP penanganan sampah plastik pasca produksi garam. sosialisasi kepada pelaku usaha dan Masyarakat terkait penanganan sampah plastik.

Analisis atas **Efisiensi** Penggunaan Sumberdaya. Penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan, penggunaan sistem informasi geografis dalam tahap analisis data.

Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, antara lain

1. Rapat Koordinasi Task Force Tindak Lanjut Kerja Sama RI dan Korea.




Gambar 11. Dokumentasi Rapat Koordinasi *Task Force* Tindak Lanjut Kerja Sama RI dan Korea, tanggal 7 Februari 2024

2. *Focus Group Discussion Tindak Lanjut Kerja Sama RI-Korea dalam Lingkup Kerja Sama Rig Reutilization Program.*



Gambar 12. *Forum Group Discussion Tindak Lanjut Kerja Sama RI dan Korea dalam Lingkup Kerja Sama Rig Reutilization Program, tanggal 21 Februari 2024*

3. *Focus Discussion Group Anjungan Ruby Abandonment and Site Restoration (ASR) In-Situ Rig to Reef Mubadala Energy dalam rangka persiapan rigs to reef.*



Gambar 13. *Forum Group Discussion Tindak Lanjut Kerja Sama RI dan Korea dalam Forum Group Discussion Anjungan Ruby Abandonment and Site Restoration (ASR). In-Situ Rif to Reef Mubadala Energy dalam Rangka Persiapan Rigs to Reef, tanggal 29 Februari 20214*

4. Pembahasan Persiapan Monitoring *Rig to Reef* 2024



Gambar 14. Pembahasan Persiapan Monitoring *Rig to Reef* 2024, tanggal 20 Februari 2024




Gambar 15. Pembahasan Persiapan Monitoring *Rig to Reef* 2024, tanggal 20 Februari 2024

5. Pertemuan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Laut Banda.




Gambar 16. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Laut Banda, tanggal 1 Februari 2024

6. Rancangan Perpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah dan Rancangan PP tentang Perairan Pedalaman.



Gambar 17. Pembahasan Bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW di 4 (empat) lokasi, tanggal 5 Februari 2024

7. Penyusunan dan penyampaian masukan teknis pada pertemuan verifikasi teknis terkait Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) maupun Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKPRL) yang diajukan oleh Pemrakarsa.



Gambar 18. Pembahasan Bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW di 4 (empat) lokasi, tanggal 3 April 2024

1. Fasilitas Lokasi Pengelolaan Reklamasi

Pada Pengelolaan reklamasi dan sumber material di Triwulan I 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung dalam upaya pencapaian target output, yaitu:

- a) Sosialisasi reklamasi dan sumber material reklamasi: Pada Triwulan I 2024 dilaksanakan perencanaan pelaksanaan sosialisasi reklamasi dan sosialisasi sumber material. Tim menelaah perihal audiens yang akan diundang, materi sosialisasi, lokasi-lokasi sosialisasi, dan narasumber yang akan dihadirkan dalam sosialisasi. Kegiatan lainnya sebagai pendukung kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan bimbingan teknis dalam pengelolaan reklamasi dan sumber material.
- b) Layanan Perizinan Pelaksanaan Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi: Telah melaksanakan kegiatan Coaching Clinic dalam perizinan pelaksanaan reklamasi di Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan 2 narasumber, yaitu Plh. Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Direktur Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP. Kegiatan ini dihadiri oleh para pelaku usaha yang membutuhkan informasi perihal kewenangan dan proses perizinan reklamasi yang menjadi kewenangan KKP.
- c) Pengelolaan Basis Data Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi: Pada Triwulan I 2024 dilaksanakan penyusunan kegiatan lanjutan dalam pengelolaan kegiatan.
- d) Penyusunan NSPK Pengelolaan Reklamasi: Pada triwulan 1 tahun 2024 ini dilaksanakan penyusunan kelengkapan dalam sistem pengelolaan reklamasi dan sumber material.

2. Fasilitas Pengelolaan Sumberdaya Perairan

- a) Menyusun SOP terkait penanganan pasca pemanfaatan bahan produksi garam yang berbahan dasar atau berasal dari plastik pada tanggal 22 Februari 2024 di Cirebon, Jawa Barat. Hadir pada pertemuan ini antara lain perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Koperasi Garam, Perwakilan Petambak Garam.
- b) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Sampah Pasca Pemanfaatan Bahan Produksi Garam yang Berbahan Dasar atau Berasal dari

Plastik pada tanggal 21 Maret 2024 di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Narasumber berasal dari Universitas Wiralodra, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu. Peserta berasal dari Koordinator Penyuluh Perikanan, Perwakilan Petambak Garam, Perwakilan Pembudidaya Ikan, Perwakilan Pengelola Wisata Bahari, Kelompok Usaha Wanita Pesisir.

Rencana aksi Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan II Tahun 2024:

1. Diskusi Teknis dalam rangka Penyusunan Kebijakan R2R.
2. Penyusunan Naskah Akademik Rig to Reef.
3. Monitoring Rig To Reef.
4. Verifikasi Teknis Bangunan dan Instalasi Laut dalam rangka Penilaian Teknis Permohonan KKPRL/ PKKPR.
5. Penyiapan materi konsultasi publik perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021.
6. Sosialisasi Pengelolaan Reklamasi dan sumber material.
7. Verifikasi Teknis Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi.
8. Pendukung Verifikasi Lanjutan Permohonan Izin Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut.
9. Penyusunan Basis Data lanjutan untuk pengelolaan reklamasi dan sumber material.
10. Verifikasi Lapang Perizinan Berusaha ALSE.
11. Fasilitasi Perizinan Pengelolaan Perairan.

3.3.4 IKU 7 – PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL/ TERLUAR YANG TERBANGUN SARANA PRASARANA DAN/ATAU DIMANFAATKAN (KAWASAN)

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar, salah satunya melalui program penataan dan pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil/Terluar (PPKT), dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Penataan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya pada dasarnya memiliki 5 (lima) tujuan, yaitu: 1) menjaga kedaulatan negara dari ancaman okupasi negara lain, serta pemanfaatan dan klaim kepemilikan secara ilegal, 2) melakukan sertifikasi tanah di pulau-pulau kecil sebagai aset negara, 3) meningkatkan pendapatan negara (PNBP) dalam pemanfaatan PPK, 4) mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK, dan 5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PPK dan PPKT. Upaya ini tentu membutuhkan koordinasi dan dukungan dari Kementerian dan Lembaga terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah.

Penataan dan optimalisasi pemanfaatan PPKT dilatarbelakangi oleh maraknya permasalahan pertanahan terutama oleh investasi asing di pulau-pulau kecil yang

terkait dengan pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Hal ini diperkuat oleh adanya beberapa isu-isu sensitif di pulau kecil, antara lain:

1. Penguasaan pulau kecil oleh Warga Negara Asing (*private island*);
2. kerusakan lingkungan di PPKT;
3. konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya di PPKT; serta
4. aktivitas ilegal seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan penyelundupan orang dan barang di PPKT.

Beberapa upaya pemerintah untuk penataan dan optimalisasi pemanfaatan PPTK antara lain adalah penyediaan **sarana/prasarana**, **fasilitas sertifikasi pulau**, dan fasilitas **perizinan pemanfaatan pulau** untuk investasi.

Pembangunan atau penyediaan **sarana/prasarana** dasar, salah satunya dilakukan melalui pembangunan **dermaga apung atau tambat labuh**. Pembangunan dermaga apung atau tambat labuh dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, memudahkan perahu nelayan dalam melakukan bongkar muat hasil tangkapan maupun barang, mempermudah naik turunnya penumpang, dan membentuk konektivitas.

Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) merupakan upaya penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk 1) Menjaga kedaulatan Negara; 2) Melakukan tertib administrasi pertanahan di PPK/T; 3) Meningkatkan PNBP dalam rangka pemanfaatan PPK/T; 4) Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertifikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) PPKT dari Kantor Pertanahan/BPN. Kriteria PPKT yang akan disertipikatkan adalah sebagai berikut:

1. PPK/Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA).
2. PPK/Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertifikat Hak Atas Tanahnya.
3. PPK/Terluar dan perairan di sekitarnya yang mempunyai potensi ekonomi dan bernilai strategis.

Sedangkan mekanisme kerja penyusunan dokumen pra-sertifikat adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-Kementerian ATR/BPN
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya
4. Menentukan PPKT prioritas yang akan disertipikatkan lahannya.

Tahapan proses pensertipikatan



Gambar 19. Tahapan Proses Sertifikasi HAT PPKT Tahun 2024

Target IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan sebanyak 11 Kawasan terdiri dari target sebanyak 3 untuk Kawasan yang dilakukan pembangunan dermaga apung/tambat labuh dermaga apung/tambat labuh dan target sebanyak 8 untuk Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya. Teknik menghitung capaian IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan yang dilakukan pembangunan dermaga apung/tambat labuh dermaga apung/tambat labuh. Target pelaksanaan di 3 lokasi, terdiri dari 3 lokasi pembangunan dermaga apung/tambat labuh yakni **Kab. Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, Kab. Kepulauan Aru Provinsi Maluku, dan Kab. Sumbawa Provinsi NTB.**
2. Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (Pasang patok pengukuran pemeriksaan tanah dan peta bidang, atau pembayaran PNBP).
3. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya (pulau).

Rencana 8 lokasi untuk Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya pada tahun 2024 ini antara lain: pulau-pulau kecil di Kab. Gorontalo Utara, Kab. Jepara, Kab. Karimun, Kab. Klungkung, Kab. Belitung, Kota Batam, Kab. Mamuju, dan Kab. Lingga.

Sejak dilaksanakan pada tahun 2017 sampai saat ini pada tahun 2023 telah terbit sebanyak total 68 bidang tanah (sertipikat) dimana total PPKT yang sudah terbit Sertipikat sebanyak 65 bidang di 55 pulau PPKT dan 3 bidang di 3 pulau non PPKT. Data sertifikasi Hak Atas Tanah di PPKT/T yang sudah terbit dapat diakses pada tautan [sertifikasi hak atas tanah di PPKT/T](#).

Tabel 16. Daftar Sertipikat Hak Pakai di Pulau-Pulau Kecil dan Terluar

No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Jenis Hak	Keterangan	Luas Tanah (M ²)	Tahun Terbit
1	Pulau Nipa	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Hak Pakai	seluruh pulau (sebagian dikuasai Kemhan 15 Ha)	290.000	2011
2	Pulau Berakit	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Hak Pakai	seluruh pulau	7.700	2018
3	Pulau Malang Berdaun	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Hak Pakai	seluruh pulau	1.195	2018
4	Pulau Batukolotok	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Hak Pakai	seluruh pulau	3.750	2018
5	Pulau Nusamanuk	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	2.197	2018
6	Pulau Tokong Belayar	Mubur	Palமாக	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	10.510	2018
7	Pulau Tokong Malang Biru	Kiabu	Siantan Selatan	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	14.270	2018
8	Pulau Damar	Mampok	Jemaja	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	41.200	2018
9	Pulau Tokong Nanas	Bayat	Palமாக	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	12.143	2018
10	Pulau Wunga (I)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	9.919	2018
	Pulau Wunga (II)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Hak Pakai		3.786	2018
	Pulau Wunga (III)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Hak Pakai		50.300	2018
11	Pulau Pagai Utara	Betumonga	Pagai Utara	Kepulauan Mentawai	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	14.110	2018
12	Pulau Sebetul	Air Payang	Pulau Laut	Natuna	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	1.918	2018
13	Pulau Sambit	Bohe Silian	Maratua	Berau	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	6.976	2019
14	Pulau Sebatik	Pancang	Sebatik Utara	Nunukan	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	12.000	2019
15	Pulau Rupa	Tanjung Punak	Rupa Utara	Bengkalis	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	17.060	2019
16	Pulau Bengkalis	Muntai	Bengkalis	Bengkalis	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.630	2019
17	Pulau Salando	Kapas	Dako Pemea	Tolitoli	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	1.124	2019
18	Pulau Lingayan	Ogotua	Dampal Utara	Tolitoli	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	8.290	2019
19	Pulau Jiew	Gemia	Patani Utara	Halmahera Tengah	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	117.000	2019
20	Pulau Intata	Kakarotan	Nanusa	Kep. Talaud	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	83.200	2019
21	Pulau Marampit I	Marampit Timur	Nanusa	Kep. Talaud	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	97.400	2019
	Pulau Marampit II	Marampit Timur	Nanusa	Kep. Talaud	Hak Pakai		1.768	2019
22	Pulau Batugoyang	Batu Goyang	Aru Selatan Timur	Kep. Aru	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	901	2019
23	Pulau Kultubai Utara I	Mesiang	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	21.480	2019
	Pulau Kultubai Utara II	Gomo Gomo	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	15.040	2019
24	Pulau Nuhu Yut	Weduar Feer	Kei Besar Selatan Barat	Maluku Tenggara	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	77.900	2019
25	Pulau Simeulue Cut	Bubuhan	Simeulue Cut	Simeulue	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	11.530	2019
26	Pulau Tokongboro	Kelarik Barat	Bunguran Utara	Natuna	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	1.304	2019
27	Pulau Sekatung	Tanjung Pala	Pulau Laut	Natuna	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.355	2019
28	Pulau Subi Kecil	Subi	Subi	Natuna	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	8.964	2019

No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Jenis Hak	Keterangan	Luas Tanah (M ²)	Tahun Terbit
29	Pulau Fani	Reni	Kepulauan Ayau	Raja Ampat	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	20.000	2019
30	Pulau Budd/Moff	Reni	Ayau	Raja Ampat	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	10.000	2019
31	Pulau Mangkai I	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	400	2019
	Pulau Mangkai II	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Hak Pakai		9.243	2019
32	Pulau Kabaruan	Damau Bowone	Damau	Kepulauan Talaud	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	6.897	2019
33	Pulau Selaru	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.027	2019
34	Pulau Larat	Kelaan	Tanimbar Utara	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	14.460	2019
35	Pulau Batarkusu	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	seluruh pulau	276	2020
36	Pulau Rangsang	Tanjung Kedabu	Rangsang Pesisir	Kepulauan Meranti	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	8.924	2020
37	Pulau Bertuah	Bandar Dalam	Pesisir Barat	Lampung	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	40.000	2020
38	Pulau Sabu I	Desa Dainao	Sabu Liae	Sabu Raijua	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	99.500	2020
	Pulau Sabu II	Desa Waduwalla	Sabu Liae	Sabu Raijua	Hak Pakai		15.690	2020
39	Pulau Rusa	Kareung	Lhoong	Aceh Besar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	1.000	2020
40	Pulau Raya I	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	36.820	2020
	Pulau Raya II	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Hak Pakai		1.923	2020
	Pulau Raya III	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Hak Pakai		4.000	2020
41	Pulau Pelampung	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.671	2021
42	Pulau Batuberantai	Tanjung Sari	Belakang Padang	Kota Batam	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	800	2021
43	Pulau Bongkil	Buko	Pinogaluman	Bolaang Mongondow Utara	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	29.760	2021
44	Pulau Rote I	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	3.700	2021
	Pulau Rote II	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	Hak Pakai		6.300	2021
	Pulau Rote III	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	Hak Pakai		6.422	2021
45	Pulau Letti	Tutuwaru	Leti	Maluku Barat Daya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	50.100	2021
46	Pulau Berhala	Bagan Kuala	Tanjung Beringin	Serdang Bedagai	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	99.000	2021
47	Pulau Putri	Sambau	Nongsa	Batam	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	11.703	2021
48	Pulau Kawaluso	Kawaluso	Kendahe	Kepulauan Sangihe	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.784	2021
49	Pulau Marore	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	123	2021
50	Pulau Batu Bawaikang	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	660	2022
51	Pulau Asutubun	Ollilit Raya	Tanimbar Selatan	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.500	2022
52	Pulau Kisar	Wonreli	Pulau-Pulau Terselatan	Maluku Barat Daya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	45.290	2022
53	Pulau Liran	Ustutun	Wetar Barat	Maluku Barat Daya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.518	2022
54	Pulau Brass	Mapia	Supiori Barat	Supiori	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	25.550	2022
55	Pulau Dana	Kolorae	Raijua	Sabu Raijua	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	612.300	2022
								2.131.261
NON PPKT								

No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Jenis Hak	Keterangan	Luas Tanah (M ²)	Tahun Terbit
56	Pulau Morotai (SKPT)	Daero Majiko	Morotai Selatan	Pulau Morotai	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	52.200	2018
57	Pulau Kumbik	Setumuk	Pulau Tiga Barat	Natuna	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.957	2019
58	Pulau Palmatak	Piabung	Palmatak	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	433	2019

Tabel 17. Jumlah Sertipikat Pulau-Pulau Tahun 2011-2022

Tahun	Sertipikat	Pulau	Pulau Non - PPKT	
			Non-PPK/T	PPK/T
2011	1	1	0	1
2018	14	12	1	11
2019	27	24	2	22
2020	9	6	0	6
2021	11	9	0	9
2022	6	6	0	6
2023	-	-	-	-
Total	68	58	3	55

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut.

Tabel 18. Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan) Triwulan I Tahun 2024

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan									
SP 1.3		Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil									
IKU – 7		Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana/Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)									
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK	
22	15	11	17	11	Periode Pengukuran Tahunan				22	-	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan belum ada capaiannya pada Triwulan I Tahun 2024, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL Tahun 2020-2024. Namun demikian, berkaitan dengan fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil, telah ada penerbitan izin dengan nomor PB-UMKU: 02290111009570000001 diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2024 kepada PT Leebong Octa Samasta. Lokasi usaha bertempat di Pulau Kelebong, Desa Lassar Desa/Kelurahan Lassar, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luasan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diterbitkan seluas 17 Ha. PT Leebong juga telah membayar PNBPN sebesar Rp432.820.000,-.

Analisis keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan) dijelaskan sebagai berikut: (a) kondisi cuaca yang mendukung tim pelaksana untuk

turun ke lapangan; (b) ketersediaan anggaran yang cukup dan dukungan koordinasi yang baik dari K/L terkait dan pemerintah daerah; dan (c) pelaksanaan sosialisasi dan verifikasi perizinan kepada Pelaku Usaha lebih intensif dilaksanakan.

Pada pelaksanaan kegiatan pendukung IKU ini sampai dengan periode triwulan I tahun 2024 ditemukan **kendala**, yakni: proses tender pembangunan dermaga apung di Kabupaten Kabupaten Banggai Laut batal karena tidak ada calon pemenang cadangan atau semua pemenang pemilihan/calon penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri (sumber: <https://lpse.kkp.go.id/eproc4/lelang>). Selain itu, perlu segera ditetapkan Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan Pemerintah Pembangunan Dermaga Apung Tahun 2024.

Salah satu **solusi** yang dapat diambil antara lain mencari kembali calon penyedia yang ditunjuk sehingga proses tender pembangunan dermaga apung di Kabupaten Kabupaten Banggai Laut bisa segera dilaksanakan.

Adapun **efisiensi** penggunaan sumber daya dalam hal ini meliputi:

- 1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2) Sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya;
- 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka **mendukung IKU “Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana/Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)”** pada periode triwulan I tahun 2024 yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur Dasar di Pulau-Pulau Kecil/Terluar

Pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2024 mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 66 Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran bantuan Pembangunan Dermaga Apung atau Tambat Labuh di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024 antara lain:

- a) Rapat pembahasan perencanaan dermaga apung tanggal 10 Januari 2024.
- b) Pembahasan dokumen tender dermaga apung tanggal 29 - 31 Januari 2024.
- c) Proses tender pembangunan dermaga apung di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 7 Februari 2024 ([link: https://lpse.kkp.go.id/eproc4/lelang](https://lpse.kkp.go.id/eproc4/lelang)).
- d) Rapat persiapan penandatanganan kontrak Pembangunan dermaga apung Kab. Banggai Laut, Prov. Sulawesi Tengah (CV Nevana Gemilang) (21 Maret 2024).
- e) Sosialisasi dan *Mutual Check (MC)* Nol Pembangunan Dermaga Apung di Kabupaten Sumbawa tanggal 26-29 Maret 2024.

2. Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-pulau Kecil/Terluar

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024 antara lain:

- a) Audiensi dan Konsultasi Fasilitas Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Sertifikasi HAT di Kab. Pangkajene Kepulauan tanggal 17 Januari 2024;
- b) Audiensi dan Konsultasi Fasilitas Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan

Sertifikasi HAT di Provinsi Kalimantan Timur Kepulauan tanggal 23 Januari 2024; dan

- c) Audiensi Bersama Bupati Bintang Terkait Akselerasi Proses Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Bintang pada tanggal 25-27 Maret 2024.

3. Fasilitas Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024 antara lain:

- a) Rapat Pembahasan Verifikasi Permohonan Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Lembongan Jati tanggal 23 Januari 2024.
- b) Verifikasi Lapangan Permohonan Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Lembongan Jati tanggal 24-26 Januari 2024.
- c) Verifikasi Lapangan Permohonan Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Leebong Octa Samasta tanggal 30 Januari - 2 Februari 2024.
- d) Audiensi dan Konsultasi Fasilitas Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan PT Karimun Sarana Surya tanggal 6 Februari 2024.
- e) Rapat Pembahasan Verifikasi Permohonan Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Pelangi Belitung Permai tanggal 12 Februari 2024.
- f) Rapat Pembahasan Verifikasi Permohonan Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Bumi Belitung Indah tanggal 12 Februari 2024.
- g) Rapat Pembahasan Verifikasi Permohonan Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Islands Connections International tanggal 12 Februari 2024.
- h) Rapat Koordinasi Permohonan Perizinan Pemanfaatan PPK di Kab. Belitung tanggal 15-17 Februari 2024.
- i) Ekspose Hasil Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh PT Ben Sentosa yang diproses oleh Pangkalan PSDKP Benoa pada tanggal 19 Februari 2024.
- j) Audiensi dan Konsultasi Fasilitas Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kab. Karimun tanggal 21 Februari 2024.
- k) Ekspose Hasil Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Pulau Maratua pada tanggal 22 Februari 2024.
- l) Rapat Persiapan Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Banten tanggal 26 Februari 2024.
- m) Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Banten tanggal 29 Februari 2024.
- n) Kunjungan Lapangan Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Banten tanggal 1 Maret 2024.
- o) Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pemanfaatan BMN Tanah KKP di PPKT tanggal 13 Maret 2024.
- p) Rapat Ekspose Hasil Pengawasan PT Indonesia Morowali *Industrial Park* (IMIP) tanggal 15 Maret 2024.
- q) Rapat Ekspose Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Pulau Maratua tanggal 18 Maret 2024.
- r) Verifikasi Lapangan Izin Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas di bawah 100 km² di Pulau Kepayang (Pulau Aji) Kab. Belitung pada tanggal 26-28 Maret 2024.
- s) Verifikasi Lapangan Izin Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas di

bawah 100 km² di Pulau Kerak Kab. Belitung pada tanggal 26-28 Maret 2024.

- t) Verifikasi Lapangan Izin Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas di bawah 100 km² di Pulau Tukongkerak Kab. Belitung pada tanggal 26-28 Maret 2024.

4. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

Guna mendukung pengembangan kegiatan ekonomi pelestarian lingkungan, dan/atau penguatan kearifan lokal bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau kecil, khususnya di PPK/T, DJPKRL memberikan bantuan sarana/prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa bantuan usaha ekonomi produktif yang pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024.

Target bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil pada tahun 2024 sebanyak 55 unit. Rencana lokasi penyaluran bantuan sarana dan prasarana penunjang ekonomi produktif adalah di pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar pada tahun 2024, yaitu: (1). Kab. Aceh Besar, (2). Kab. Aceh Timur, (3). Kab. Langkat, (4). Kab. Pesisir Selatan, (5). Kab. Banyuasin, (6). Kab. Ogan Komering Ilir, (7). Kab. Lampung Selatan, (8). Kab. Lampung Timur, (9). Kab. Tulang Bawang, (10). Kab. Serang, (11). Kab. Karawang, (12). Kab. Cirebon, (13). Kab. Subang, (14). Kab. Cianjur, (15). Kab. Sukabumi, (16). Kab. Tasikmalaya, (17). Kab. Pangandaran, (18). Kab. Kebumen, (19). Kab. Rembang, (20). Kab. Cilacap, (21). Kab. Purworejo, (22). Kab. Wonogiri, (23). Kab. Sampang, (24). Kab. Pasuruan, (25). Kab. Blitar, (26). Kab. Pacitan, (27). Kab. Klungkung, (28). Kota Bima, (29). Kab. Sumbawa, (30). Kab. Sumba Timur, (31). Kota Kupang, (32). Kab. Manggarai Barat, (33). Kab. Kotawaringin Barat, (34). Kab. Bengkayang, (35). Kota Pontianak, (36). Kab. Berau, (37). Kab. Mamuju, (38). Kab. Wakatobi, (39). Kab. Pangkajene Kepulauan, (40). Kab. Pinrang, (41). Kab. Luwu, (42). Kab. Kepulauan Selayar, (43). Kota Ambon, (44). Kota Ternate, (45). Kab. Jayapura, (46). Kab. Bengkalis, (47). Kab. Pesawaran, (48). Kab. Rote Ndao, (49). Kab. Aceh Besar, (50). Kab. Natuna, (51). Lombok Timur, (52). Kota Sabang, (53). Kota Pariaman, (54). Kab. Malang Selatan, dan (55). Kab. Pesisir Barat Lampung.

Kegiatan yang mendukung bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil pada triwulan I tahun 2024, antara lain:

- a) Verifikasi kelompok usulan Bantuan Ekonomi Produktif di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tanggal 6-8 Maret 2024.
- b) Identifikasi dan survey Kelompok calon penerima bantuan pemerintah di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah tanggal 20-22 Maret 2024.
- c) Verifikasi kelompok dan survey harga pasar penyaluran bantuan ekonomi produktif di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur tanggal 20-23 Maret 2024.
- d) Verifikasi kelompok usulan Bantuan Ekonomi Produktif di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tanggal 26-28 Maret 2024.

5. Kesekretariatan Tim Gabungan Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia

Pulau - pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas pemanfaatan pulau-pulau kecil, perlu dilakukan upaya terpadu lintas sektor yang terkoordinasi dalam rangka pengawasan terhadap legalitas pemanfaatan pulau-pulau kecil sehingga dibentuklah Tim Gabungan Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (TGP5KI). Tim Gabungan ini dinaungi oleh Keputusan Menko Polhukam No. 12 Tahun 2023 tentang Tim Gabungan Pengawasan Penertiban dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia.

Tugas Tim Gabungan ini adalah untuk membantu Menteri Koordinator Bidang politik, Hukum, dan Keamanan dalam menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, sinkronisasi, dan pengencuaian pelaksanaan kebijakan terkait pengawasan, penertiban, dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Tim Gabungan Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia mempunyai fungsi:

- a) Inventarisasi dan pemetaan permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan pulau pulau kecil;
- b) Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendaaian pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengawasan, penertiball, dan pengendalian pemanfaatan pulaupulau kecil;
- c) Penetapan langkah-langkah dan/atau upaya yang diperlukan dalam pengawasan, penertiban, dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- d) Pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan pemanfaatan pulau-pulau kecil sesuai langkah-langkah dan/atau upaya yang sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- e) Pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Gabungan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan setiap 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

6. NPSK Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan

Dalam rangka penyusunan panduan penatausahaan Izin pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan telah dilaksanakan Finalisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 Tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi). NSPK ini pada tanggal 18 Januari 2024 masih berstatus Rancangan Menteri Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.

Rencana aksi Triwulan II Tahun 2024:

1. Proses tender pembangunan dermaga apung di pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Banggai Laut.
2. Penyusunan Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan Pemerintah Pembangunan Dermaga Apung Tahun 2024.
3. Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024 dan *Mutual Check (MC) 0%* di Kabupaten Kepulauan Aru.
4. Koordinasi dan verifikasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil.
5. Pemrosesan Izin Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km².
6. Menerima PNPB dari kerjasama pemanfaatan pulau-pulau kecil (Pembayaran Kontribusi Tetap KSP Pulau Nipa, Kota Batam).
7. Tahapan proses pensertipikatan HAT (Koordinasi Pensertipikatan Hak Atas Tanah (HAT) di PPK/T).
8. Verifikasi kelompok calon penerima bantuan ekonomi produktif di pesisir dan pulau-pulau kecil.

3.4 Sasaran Program 1.4: Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam dijabarkan dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu.:

3.4.1 IKU 8 – PRODUKSI GARAM (JUTA TON)

Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. Produsen garam di Indonesia terdiri dari petambak garam rakyat, perusahaan swasta, dan BUMN yaitu PT. Garam.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2011 melaksanakan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) dengan sasaran utama adalah petambak garam rakyat yang pada saat itu masih marginal. Perlindungan dan pemberdayaan petambak garam yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petambak garam melalui fasilitasi pengembangan usaha pergaraman dalam negeri. Selain itu, pengembangan usaha pergaraman juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan garam nasional yang meliputi garam konsumsi dan garam nonkonsumsi, termasuk kebutuhan garam industri.

Dalam rangka mendorong hal tersebut, pada tahun 2022 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 126 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang mengusung semangat sinergi antar kementerian/lembaga serta antara Pusat dan Daerah dalam melaksanakan rencana aksi pembangunan pergaraman sesuai tugas

dan kewenangan masing-masing. Pembangunan dilaksanakan meliputi fisik dan nonfisik. Fisik yakni berupa pemenuhan sarana/prasarana pergaraman, sedangkan nonfisik yakni peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Rencana aksi disusun dan disesuaikan dengan proses bisnis pergaraman yakni praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, kebutuhan garam yang setelah tahun 2024 harus menggunakan garam lokal ada 12 jenis, delapan diantaranya memang sudah menggunakan garam lokal, yaitu: garam konsumsi, garam untuk industri penyamakan kulit, garam untuk *water treatment*, garam untuk industri pakan ternak, garam untuk industri pengasinan ikan, garam untuk peternakan dan perkebunan, garam untuk industri sabun dan deterjen, dan garam untuk industri tekstil. Sedangkan 4 (empat) jenis yang sebagian atau seluruhnya masih dipenuhi dari impor adalah garam untuk pengeboran minyak, garam untuk industri farmasi, garam untuk kosmetik, dan garam untuk industri aneka pangan.

Peraturan Presiden Nomor 126 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dilaksanakan pada Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yaitu pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman. Pelaksanaan SEGAR dilaksanakan melalui sistem bisnis pergaraman yang tertuang dalam rencana aksi. Intensifikasi lahan merupakan salah satu bagian dari rencana aksi yang diimplementasikan dalam bentuk integrasi lahan untuk tambak garam dan pemanfaatan teknologi produksi garam, sedangkan ekstensifikasi lahan dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan lahan baru, pembukaan lahan baru, dan koordinasi dalam rangka penyediaan aksesibilitas menuju kawasan tambak garam. Berbagai inovasi teknologi produksi (*on farm*) telah diterapkan di berbagai daerah seperti teknologi ulir filter (TUF), geoisolator atau geomembrane, rumah garam tunnel, filtrasi air tua, dan teknologi pembuatan garam lainnya. Inovasi teknologi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam rakyat serta menjaga pasokan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Secara garis besar, gambaran capaian Produksi Garam disajikan sebagai berikut:

Tabel 19. Capaian IKU Produksi Garam Triwulan I Tahun 2024

Program				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan								
SP 1.4				Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam								
IKU – 8				Produksi Garam (Juta Ton)								
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW I sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK		
1,37	1,09	0,7	2,552	2	Periode Pengukuran Tahunan						3,4	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan Pada Triwulan I tahun 2024 ini belum ada data produksi garam mengingat belum memasuki musim produksi. Musim penghujan yang masih terjadi di kawasan sentra garam mengakibatkan petambak garam belum bisa memulai proses pembuatan garam. Penyiapan lahan belum dapat dilakukan karena menunggu musim kemarau, sehingga belum memiliki capaian pada

Triwulan I Tahun 2024 dan belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL.

Rencana tindak lanjut pada Triwulan II Tahun 2024 akan dilakukan penetapan lokasi dan penerima bantuan serta finalisasi dokumen perencanaan integrasi tambak garam. Selain itu, akan dilaksanakan juga survei lokasi integrasi tambak garam lainnya yaitu Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Analisis Keberhasilan pada Triwulan I Tahun 2024, telah dilakukan survei calon lokasi dan calon penerima bantuan integrasi lahan. Selain itu, telah dimulai penyusunan perencanaan tambak integrasi di Kabupaten Lombok Barat.

Kendala pada IKU ini adalah:

1. Produksi garam masih tergantung dengan cuaca. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi:
 - a) Musim kemarau 2024 pada 699 ZOM di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah diprediksi mengalami Awal Musim Kemarau 2024 pada bulan Mei hingga Agustus 2024 yaitu sebanyak 445 ZOM (63,66%). Jika dibandingkan terhadap normal awalnya, awal musim kemarau 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mundur yaitu sebanyak 284 ZOM (40,63%)
 - b) Puncak Musim Kemarau 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2024 yaitu sebanyak 537 ZOM (77,27%)
 - c) Durasi Musim Kemarau 2024 di sebagian besar wilayah diprediksi terjadi selama 3 hingga 15 dasarian yaitu sebanyak 447 ZOM (63,95%). Jika dibandingkan terhadap normalnya, Durasi Musim Kemarau 2024 di sebagian besar daerah Indonesia diprediksi lebih pendek dari normalnya yaitu sebanyak 409 ZOM (58,51%)
2. Keterlambatan produksi garam karena menunggu penyelesaian proses penataan lahan. Kegiatan penataan lahan dapat dilakukan apabila lahan telah kering tidak ada pengaruh air hujan.

Solusi yang telah dilakukan antara lain: (i) Koordinasi dengan BMKG untuk memperoleh data kondisi cuaca terbaru; (ii) Mempercepat proses penataan lahan dengan melibatkan tenaga kerja yang terampil dan (iii) Perlu melibatkan penyuluh untuk penghitungan produksi garam.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya adalah proses penataan lahan melibatkan tenaga kerja setempat yang kompeten dibidangnya.

Kegiatan Pendukung dalam mencapai Produksi Garam yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, antara lain:

1. Penetapan Kepdirjen Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Usaha Pergaraman Tahun 2024.
2. Survei calon lokasi dan calon penerima bantuan integrasi tambak garam di Kabupaten Lombok Barat.
3. Kontrak pekerjaan perencanaan integrasi tambak garam pada bulan Februari 2024.

Rencana aksi Triwulan II Tahun 2024:

1. Akan dilakukan penetapan lokasi dan penerima bantuan serta
2. Finalisasi dokumen perencanaan integrasi tambak garam.
3. Akan dilaksanakan juga survei lokasi integrasi tambak garam lainnya yaitu Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
4. Koordinasi persiapan pendataan produksi tahun 2024
5. Persiapan metodologi pendataan produksi garam tahun 2024

3.5 Sasaran Program 1.5 : Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola (Kawasan).

3.5.1 IKU 9 – KAWASAN WISATA BAHARI YANG DIKELOLA (KAWASAN)

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak hanya terfokus pada pengelolaan perikanan namun juga pada sumberdaya lain seperti pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir untuk atraksi wisata bahari. Pengusahaan wisata bahari telah banyak dilakukan di Indonesia, namun masih didominasi oleh pelaku usaha tanpa melibatkan masyarakat lokal. DJPRL mendorong pengelolaan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan oleh kelompok masyarakat dengan harapan terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengelolaan kawasan wisata bahari tersebut dikemas dalam bentuk Pengembangan Desa Wisata Bahari yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari dimana pembangunan sarana prasarana merupakan salah satu tahapannya. Sarana prasarana yang dibangun mencakup sarana prasarana wisata bawah laut, bentang laut, dan wisata pesisir. Salah satu atraksi wisata bahari bawah laut yang belum banyak dikembangkan di Indonesia adalah Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) merupakan sumberdaya yang mengandung nilai sejarah dan pengetahuan yang perlu dipelajari agar kita memahami dan dapat belajar dari masa lampau mengenai perdagangan dan hubungan antar negara dan masyarakat, perkembangan teknologi kenavigasian serta kebiasaan masyarakat di masa lampau. Kawasan BMKT yang dikelola merupakan kabupaten yang telah dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasasarananya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di galeri BMKT, Warehouse, atau pun mini galeri.

Kawasan BMKT diketahui titik lokasi dan kondisinya melalui identifikasi lokasi insitu BMKT. Identifikasi BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi masyarakat di lokasi untuk mengambil kebijakan tepat terhadap pengelolaan BMKT kedepannya. Capaian Indikator Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan wisata bahari yang dikelola melalui pemberian sarana/prasarana pengelolaan wisata bahari.
2. Kawasan BMKT yang dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarana dan/atau fasilitasi pengembangan pengelolaan BMKT.

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola Triwulan I Tahun 2024

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan									
SP 1.5		Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT									
IKU – 8		Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)									
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW I sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK	
9	17	10	14	10	Periode Pengukuran Tahunan				20	-	

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disampaikan bahwa target pada tahun 2024 sebanyak 10 (sepuluh) kawasan dan pengukurannya dilaksanakan secara tahunan sehingga pada triwulan I belum terdapat capaian terhadap target tersebut dan belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL.

Pada triwulan I telah dilakukan verifikasi dokumen dan identifikasi lapangan di 6 (enam) lokasi sebagai berikut:

1. Kabupaten Kendal

Desa Jungsemi, Kabupaten Kendal merupakan salah satu desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata Bahari pada tahun 2023. Melihat potensi pengembangan wisata dan ekonomi yang sangat besar dari lokasi tersebut dan berdasarkan hasil evaluasi pemanfaatan bantuan desa ini akan menerima bantuan keberlanjutan pada tahun 2024. Hasil verifikasi bantuan di lokasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Pembangunan aula yang berfungsi sebagai pondok informasi dan kedai kuliner lokasi disamping Menara, mengingat, lokasi disebrang jalan milik pribadi perseorangan dengan menebang pohon cemara sekitar 13 pohon
- b. Pengelola wisata dan desa berkomitmen untuk melakukan penanaman di depannya (dilahan timbul)
- c. Rencana luasan 10x10 m
- d. Akan dibuatkan perencanaan terlebih dulu terkait dengan desainnya




Gambar 20. Verifikasi Dokumen dan Identifikasi Lapangan

2. Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan hasil identifikasi didapatkan bahwa kebutuhan untuk pengembangan wisata bahari di Desa Batu Belah, Kab. Kepulauan Anambas yang akan dikelola oleh BUMDes Tujuh Kunci adalah sebagai berikut:

- a. Kapal
Kapal akan digunakan sebagai moda transportasi wisatawan dalam mengunjungi daerah wisata khususnya Pulau Temawan dan pulau lainnya atau digunakan untuk paket mancing.
- b. Pembangunan dive center
Pembangunan dive center bertujuan sebagai tempat naik dan menurunkan wisatawan. Selain itu juga sebagai tempat penyimpanan berbagai peralatan selam dan kompresor serta pengisian tabung.
- c. Alat selam dan Kompresor
Alat selam akan digunakan oleh para pengunjung untuk menikmati keindahan alam laut di kawasan wisata Batu Belah. Selain alat selam, pihak BUMDes juga mengajukan kompresor untuk kebutuhan pengisian tabung selam.
- d. Landmark
Landmark dibutuhkan sebagai tugu atau penanda lokasi wisata yang dapat mempercantik daerah wisata. Harapannya Landmark ini menjadi daya tarik dan wisatawan dapat memiliki kenangan foto yang diabadikan di Landmark.



Gambar 21. Denah Rencana Lokasi Bantuan

3. Kabupaten Minahasa Tenggara

Desa Tumbak Madani merupakan salah satu desa penerima bantuan sarana wisata bahari berupa alat selam pada tahun 2023 namun belum ditetapkan sebagai Desa Wisata Bahari. Pengelolaan wisata bahari di lokasi tersebut dilakukan oleh BUMDes Sinduri Tumbak Madani. Hasil identifikasi lapang adalah sebagai berikut:

- a. Potensi Wisata Bahari yang dimiliki Desa Tumbak Madani berupa hutan mangrove (hutan lindung), terumbu karang dan pulau Pontein Tumbak.
- b. Sarana prasarana wisata berupa Jetsky 1 unit, speedboat 1 unit, alat selam 2 set dan bangunan gazebo dan homestay di pulau Pontein Tumbak yang dibangun Pemkab dan Dana Desa. Sedangkan sarana prasarana penunjang yang tersedia berupa jalan aspal, jaringan listrik PLN, Jaringan Komunikasi dan sarana air bersih.
- c. Pengelola adalah BUMDes Sinduri, dengan usaha meliputi Usaha Sewa Home Stay di pulau Pontein Tumbak, Sewa Jetsky, dan sewa speedboat.



Gambar 22. Identifikasi Lapangan

Berdasarkan hasil evaluasi dan proposal yang diusulkan, secara administrasi Desa Penunggul, Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu penerima bantuan sarana wisata pada tahun 2024. Sarana wisata bahari yang yang diusulkan yaitu:

- a. Gazebo Café dan Gazebo Biasa + Tracking
- b. Kios Kuliner
- c. Pylon / Landmark
- d. Perahu wisata susur mangrove

Peran kelembagaan dan desa, serta BPD, didapatkan cukup aktif, dan wisata mulai tumbuh kembali. Pengelolaan Sampah / Limbah yang di timbulkan akibat aktifitas wisata dan Masyarakat telah didukung dengan dana desa setiap tahun sebesar 36 juta.



Gambar 23. Identifikasi Lokasi



Gambar 24. Identifikasi Lokasi

4. Kabupaten Demak

Telah dilakukan identifikasi lapang di Desa Tambakbulusan untuk kegiatan wisata bahari yang dikelola oleh BUMDes setempat. Adapun hasil identifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Akses jalan menuju lokasi masih berupa timbunan batu kapur, yang apabila hujan. Beberapa lokasi tergenang
- b. Sarana wisata sudah cukup pengkap, akan tetapi kelihatan kurang dirawat, meskipun sudah ada pegawai ticketing, kebersihan (menyapu), tetapi warung kuliner dan area Pantai serta peralatan life jacket tidak dirawat dengan baik
- c. Usulan bantuan: Tracking, Kawasan parkir dan dermaga, dipertimbangkan mengingat tracking sudah cukup banyak, lapangan parkir masih memadai, dan dermaga dipertimbangkan masih belum sangat dibutuhkan
- d. Perlu alternatif lain yang mendukung mengembalikan Kawasan wisata dan menambah daya Tarik wisata
- e. UMKM belum tertata dan terlihat kumuh



Gambar 25. Identifikasi Lokasi

Adapun **keberhasilan capaian** ini didukung dengan adanya survey secara langsung yang juga melibatkan UPT, dinas kabupaten/kota setempat, kepala desa, dan kelompok calon penerima. Survey tersebut juga ditunjang dengan komunikasi intensif melalui media elektronik baik sebelum dan setelahnya.

Kendala utama yang dialami dalam pencapaian target adalah blokir anggaran akibat adanya perubahan RO dan komponen pada dokumen perencanaan anggaran. Namun hal tersebut tidak menghalangi dilakukannya proses identifikasi baik melalui *zoom virtual meeting* dan melakukan koordinasi intensif dengan dinas, desa, dan kelompok pengelola wisata bahari. Terkait pengadaan barang/jasa, beberapa lokasi telah mengajukan dokumen perencanaan.

Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia dan anggaran, dimana identifikasi dilakukan secara online dan koordinasi dilakukan secara berkala (minimal 2 minggu sekali) secara online dengan mengundang pihak dinas, desa, dan kelompok calon penerima.

Kegiatan pendukung Wisata Bahari dan BMKT sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan aplikasi E-Mancing
2. Pembahasan Pengawasan NSPK BMKT
3. Bimtek website Desa Wisata Bahari

Rencana aksi Triwulan II Tahun 2024:

1. Pelaksanaan rapat 3 pihak antara Bappenas, DJA dan KKP terkait buka blokir anggaran wisata bahari dan BMKT
2. Penyusunan perencanaan sarana wisata bahari
3. Peningkatan kapasitas pengelola wisata bahari

3.6 Sasaran Program 1.6 Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya.

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas).

3.6.1 IKU 10 – KOMUNITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT, TRADISIONAL DAN LOKAL DIPESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGUATAN (KOMUNITAS)

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi yang sangat besar dan beragam. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan dan masa depan bangsa. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestariannya untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara sinergi dan berkelanjutan oleh berbagai pihak, terutama masyarakat di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu Masyarakat Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional, sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.



Gambar 26. Dasar Hukum Masyarakat di WP3K

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Ikatan yang kuat antara masyarakat hukum adat dan sumber daya alam di wilayahnya menumbuhkan nilai-nilai pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam tersebut dapat dilihat dari falsafah dan praktik hidup mereka yang senantiasa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kearifan lokal yang masih berjalan sampai sekarang, seperti maneé, sasi, ombo, kera-kera, lainnya. Kearifan lokal yang masih ada tersebut perlu dipertahankan dan diperkuat keberadaannya.

Berbeda dengan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah kelola adat sebagai wujud kedaulatan dan pengelolaan sumber daya, masyarakat tradisional dan masyarakat lokal menghadapi isu kerentanan secara ruang maupun ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya. Pengaturan ruang laut juga harus mengakomodir kegiatan masyarakat yang ada disekitarnya, terutama yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya dan usaha kecil lainnya juga termasuk kawasan permukiman masyarakat yg berada di atas perairan.

Sehubungan dengan upaya perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya dalam pemanfaatan

ruang laut yang bersifat menetap (perikanan tangkap, budidaya, jasa wisata bahari, petambak garam, dan permukiman diatas perairan), Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional (Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2020). Hal ini dijelaskan lebih detil pada PP Nomor 21 Tahun 2021 pasal 175 bahwa fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yuridiksi diberikan oleh pemerintah pusat kepada Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Salah satu IKU dalam Perjanjian Kinerja (PK) DJPKRL pada tahun 2024 yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas). Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP No. 40/2014 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan komunitas:

1. MHA yang telah melalui tahapan fasilitasi pengakuan dan perlindungannya.
2. MHA yang dilakukan penguatan kapasitas SDMnya.
3. MHA yang diberikan bantuan Stimulan.
4. Masyarakat Tradisional atau Lokal yang di fasilitasi penyusunan kelengkapan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Proses atau mekanisme pencapaian digambarkan sebagai berikut:




Gambar 27. Tahapan Fasilitasi Pengakuan Perlindungan



Gambar 28. Fasilitasi Penguatan MHA

Tata Cara PENGUSULAN Masyarakat Lokal/Tradisional di WP3K Oleh Bupati/ Wali Kota
 PermenKP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut



Gambar 29. Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal di WP3K

Tata Cara **PENERBITAN** PKKPRL Masyarakat Lokal/Tradisional di WP3K Oleh Gubernur/Menteri

PermenKP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut



Gambar 30 Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target IKU “Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas)” pada tahun 2024 adalah:

1. Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Lokal di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil:
 - a. Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - b. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - c. Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan *Draft* SK/Perbup/Perwali).
 - d. Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) melalui kegiatan identifikasi dan pemetaan Masyarakat Lokal WP3K dan Validasi permohonan persetujuan
2. Penguatan Masyarakat Hukum Adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil:
 - a. Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau Kecil.
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat.

Capian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 21. Capaian IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat Tradisional dan Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan Triwulan I Tahun 2024

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan									
SP 1.6		Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT									
IKU – 10		Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisionaldan Lokal di Pesisirdan PPK yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatannya (Kumulatif) (Komunitas)									
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK	
4	5	8	9	7	-	-	-	-	20	-	

Berdasarkan tabel di atas disampaikan bahwa IKU “Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan” menunjukkan bahwa tidak ada target dan capaian pada triwulan I tahun 2024. Namun demikian, telah ada Memorandum dari Ketua Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal kepada Direktur P4K Nomor 639/DJPKRL.3/TU.140/IV/2024 Tanggal 16 April 2024 Hal Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024 Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat sebanyak 1 yaitu Pendampingan Penetapan MHA Kadie Kapota, Kab. Wakatobi dan Draf Perbup Penetapan MHA Kadie Kapota sehingga melebihi target pada triwulan I tahun 2024.

Kondisi pada triwulan I tahun 2024 hampir sama dengan triwulan I tahun 2023. Tidak ada target pada triwulan I tahun 2023. Namun demikian, telah terdapat perkembangan kegiatan perlindungan dan penguatan Masyarakat Hukum Adat yaitu (1) Peningkatan Kapasitas SDM MHA Hukurila, Kota Ambon; (2) Pendampingan Draft Perbup Penetapan MHA Rutong, Kota Ambon; (3) Bantuan Stimulan MHA Burangasi, Kabupaten Buton Selatan.

Tidak terdapat **kendala** dalam pelaksanaan IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan pada periode triwulan I tahun 2024.

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mendukung IKU pada periode triwulan I tahun 2024 melalui : 1) penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*) terutama kegiatan koordinasi dengan Pemda guna menghemat biaya pertemuan dan konsumsi; 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Direktorat P4K (BMN), dan 4) pelaksanaan kegiatan yang didukung atau diwakilkan kepada unit pelaksana teknis lingkup DJPKRL. Tidak ditemukan kendala teknis selama pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) ini khususnya berkaitan dengan “masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan” pada triwulan I tahun 2024, antara lain:

1. Rapat Pra Verifikasi Bantuan Stimulan MHA Nusa Puan Pulau Buano, Kabupaten Seram Bagian Barat (15 Februari 2024).
2. Rapat Penyusunan SPD IGT Wilayah Kelola MHA (23 Februari 2024).
3. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (26 Februari 2024).
4. Koordinasi Awal Fasilitasi Perlindungan MHA di Kabupaten Buton Selatan.
5. Rapat Pembahasan dalam rangka Pendampingan Penetapan MHA Kadie Kapota (14 Maret 2024).
6. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) tentang Evaluasi Pendayagunaan Wilayah Kelola MHA (21 Maret 2024).

Kegiatan yang mendukung “Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan” pada triwulan I tahun 2024, antara lain:

1. Koordinasi PKKPRL Kabupaten Probolinggo (23 Januari 2024)
2. Koordinasi PKKPRL Kabupaten Halmahera Selatan (19 Januari 2024)
3. Koordinasi Awal Fasilitasi PKKPRL Kabupaten Kutai Kertanegara (4-7 Februari 2024)
4. Koordinasi Awal Fasilitasi PKKPRL Kabupaten Banggai Kepulauan (26-29 Februari 2024)
5. Rapat Koordinasi terkait Permohonan Fasilitasi PKKPRL bagi Masyarakat Lokal di Kabupaten Buton Tengah (26 Maret 2024)

Rencana aksi Triwulan II Tahun 2024:

1. Identifikasi dan pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Kadatua, Kabupaten Buton Selatan.
2. Pembahasan penyusunan NSPK MHA, Lokal, dan Tradisional.
3. Uji petik IGT wilayah kelola adat di Kadatua, Kabupaten Buton Selatan.
4. Koordinasi Awal identifikasi Masyarakat Lokal di Halmahera Selatan.
5. Identifikasi dan Pemetaan bagi Masyarakat Lokal di Kabupaten Banggai Kepulauan.

3.7 PROGRAM 2: KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran Program 2.1: Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha) dan Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha).

3.7.1 IKU 11 – LUAS KAWASAN KONSERVASI (JUTA HA)

Kawasan Konservasi menurut IUCN WCPA (*International Union for the Conservation of Nature World Commission on Protected Areas*) adalah suatu wilayah yang memiliki batas geografis yang jelas, diakui, diperuntukkan, dan dikelola, baik secara formal

maupun tidak formal agar dalam jangka panjang dapat melindungi alam berikut jasa-jasa ekosistem dan nilai-nilai budayanya. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara nomenklatur definisi Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan definisi tersebut, kawasan konservasi berfungsi sebagai wilayah untuk melindungi dan melestarikan sumber daya yang ada di dalamnya. Kawasan konservasi tidak hanya berbicara tentang perlindungan dan pelestarian saja, tetapi juga menekankan pentingnya pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia menargetkan Kawasan Konservasi seluas 32,5 juta hektare konservasi atau sebesar 10% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2030. Target ini sesuai dengan komitmen global Konvensi Keanekaragaman Hayati Dunia (*Convention on Biological Diversity/CBD*)–*Aichi Target 11*, dan *Sustainable Development Goal 14*. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 menargetkan penambahan luas kawasan menjadi 26,9 juta hektare konservasi pada tahun 2024. Pada tahun 2023 target tersebut telah terlampaui, sebesar 29,2 Juta Hektar. Namun demikian, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan upaya penambahan luas kawasan konservasi. Bahkan KKP menargetkan penambahan luasan kawasan konservasi 30% sampai dengan 2045 guna mendukung Ekonomi Biru.

Target indikator kinerja Luas Kawasan Konservasi tahun 2024 adalah seluas 29,3 Juta Hektar atau meningkat 0,1 Juta Hektar dari tahun 2023. Lokasi target perluasan kawasan konservasi yaitu di perairan utara Provinsi Sulawesi Utara dengan potensi target konservasi berupa ikan pelagis kecil. Capaian luasan kawasan konservasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut

Tabel 22. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Triwulan I Tahun 2024

Program				Kualitas Lingkungan Hidup							
SP 2.1				Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan							
IKU – 11				Luas Kawasan Konservasi (Juta Hektar)							
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	
24,11	28,9	29,2	29,2	29,3	Periode Pengukuran Tahunan					26,9	-

Berdasarkan tabel di atas, pengukuran IKU ini dilakukan akhir tahun sehingga belum ada capaiannya pada Triwulan I Tahun 2024, dan belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

Pada Triwulan I Tahun 2024, telah dilakukan pencadangan Kawasan Konservasi di perairan Laut Sulawesi melalui SK Menteri KP Nomor 13 Tahun 2024 seluas 0,6 ribu

hektare. Dengan adanya penambahan luas kawasan konservasi melalui pencadangan kawasan konservasi tersebut maka pada Triwulan I 2024, luas kawasan konservasi mencapai 29,8 juta hektare.

Adapun **kendala** dalam pelaksanaan kegiatan adalah keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, komunikasi dan koordinasi dengan instansi lainnya, penyesuaian dan penyamaan waktu antar stakeholder terkait dalam melakukan kegiatan. **Solusi** yang telah dilakukan adalah berkolaborasi dengan mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah. **Efisiensi** penggunaan sumber daya dalam proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi, LSM/Mitra juga turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain indentifikasi dan inventarisasi data monitoring biofisik dan sosekbud, penyusunan rencana zonasi, rencana Pengelolaan, serta konsultasi publik dengan stakeholder.

Kegiatan pendukung IKU Luas Kawasan Konservasi yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2024, meliputi:

1. Pencadangan Kawasan Konservasi di Perairan di Laut Sulawesi melalui SK Menteri KP Nomor 13 Tahun 2024 seluas 603.511,30 Ha (26 Februari 2024).
2. Evaluasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 Januari 2024.
3. Pembahasan Penetapan Kawasan Konservasi di Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara pada tanggal 6 Februari 2024.
4. Pembahasan Rancangan Kepmen Penetapan Kawasan Konservasi di Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara pada tanggal 19 Maret 2024.

Rencana aksi Triwulan II Tahun 2024, akan dilakukan penetapan kawasan konservasi di Provinsi Jawa tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sumatera Utara, dan Kalimantan Utara. Selain itu, akan dilakukan evaluasi teknis terhadap usulan penetapan Kawasan Konservasi yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi.

3.7.2 IKU 12 – LUAS KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN (KUMULATIF) (HA)

Menurut IUCN (2012) kawasan konservasi merupakan suatu area yang memiliki batas geografis jelas, diakui, ditujukan, dan dikelola secara legal (formal) atau oleh (aturan) cara-cara efektif lainnya untuk mencapai tujuan jangka panjang konservasi alam serta jasa-jasa ekosistem dan nilai budaya yang berasosiasi dengannya. Manfaat Kawasan Konservasi sebagai berikut:

1. Keanekaragaman Hayati: mempertahankan spesies dan ekosistem target serta spesies lain didalamnya.
2. Perikanan: ikan dewasa berlimpah dan bereproduksi lebih efektif, memungkinkan anak-anak ikan mendapat cukup makanan serta tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, ikan dewasa akan menyebar ke perairan yang kurang padat (spill over), dan larva-larva ikan juga akan terbawa arus keluar

kawasan (export larvae).

3. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Budaya: mengurangi konflik, membangun kerjasama, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mempertahankan kearifan lokal.

Mandat pembentukan kawasan konservasi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 31. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi di Indonesia

Tantangan luasnya kawasan konservasi di Indonesia adalah pengelolaan kawasan konservasi tersebut sehingga dapat menunjukkan manfaat keberadaan kawasan konservasi terhadap keanekaragaman hayati, perikanan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Di samping hal tersebut, tantangan lain adalah status dari kawasan konservasi itu sendiri.


Dalam hal untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas dalam mencapai tujuan-tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan pada tahun 2023, maka diperlukan adanya suatu evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Di dalam pelaksanaan pengelolaannya, sesuai dengan PERMEN KP 31/2020 tentang Pengelolaan kawasan konservasi yang memuat pembentukan, pengelolaan, pemanfaatan, dan evaluasi pengelolaan. Kawasan Konservasi yang operasional

adalah Kawasan konservasi yang telah ditetapkan yang dan dioperasikan pengelolaannya dalam rangka peningkatan kualitas target konservasi. Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dit. KEBP) mendukung operasionalisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 17,8 juta hektare melalui kegiatan: 1) evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, 2) penyusunan pedoman teknis pengelolaan konservasi, 3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola, 4) pengembangan sistem data pengelolaan kawasan konservasi, dan 5) penyusunan neraca sumberdaya laut.

1. Evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

EVIKA dilakukan menggunakan perangkat ukur yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Kawasan konservasi dievaluasi dengan serangkaian pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan kriteria input, proses, *output*, dan *outcome*. Evaluasi efektivitas ini telah mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola). Hasil penilaian dari keseluruhan indikator tersebut akan menjadi bahan untuk evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat adaptif. Secara lebih detail, kerangka pikir disajikan pada Gambar di bawah ini:



Gambar 32. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 23. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Pada Tahun 2024, Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dilakukan terhadap Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sampai dengan tahun 2023 oleh Tim Penilai Evaluasi Efektivitas

Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 17 Tahun 2024.


Luas Kawasan Konservasi Tahun 2023 adalah 29,3 juta hektar, yang terdiri dari 22,4 juta hektar ditetapkan oleh Menteri (baik Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan 6,9 juta hektar pencadangan oleh Kepala Daerah. Dari 22,4 juta hektar tersebut, 1 juta hektar yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023. Sehingga, luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan adalah 17,8 juta hektar. Pada tahun 2024, target luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan seluas 17,8 juta hektare yang merupakan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebanyak 117 Kawasan, terdiri dari 5,8 juta hektare Kawasan Konservasi Nasional (11 Kawasan) dan 12 juta hektar Kawasan konservasi Daerah (106 Kawasan Konservasi).

2. Neraca Sumber Daya Laut

Neraca sumber daya alam (termasuk laut) merupakan salah satu agenda/mandat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan kesepakatan global melalui *Convention on Biological Diversity (CBD)*, *Sustainable Development Goals (SDGs)*, dan *High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE)*. Pada Bulan Mei 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menandatangani perjanjian kerja sama hibah dengan *Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD)* dalam Program Laut untuk Pembangunan (Ocean for Development Programme). Pada Bulan Desember 2022 lalu, telah disepakati secara global dalam sidang *Convention on Biological Diversity (CBD)* ke-15 untuk memutuskan dan mendorong negara-negara untuk menyusun neraca sumber daya laut dan memanfaatkannya untuk mendukung kebijakan pemanfaatan laut secara berkelanjutan.

Neraca Sumber Daya Laut menjadi suatu alat ukur atau sebagai penghitungan nilai besaran dari dampak pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut serta mengukur kualitas dan potensi sumber daya kelautan. *Ocean Accounts* merupakan kompilasi informasi yang terstruktur – konsisten dan dapat dibandingkan. Kerangka kerja (Framework) NSDL terdiri dari 7 akun mulai dari Neraca Aset, Neraca Arus ke Ekonomi, Neraca Arus ke Lingkungan, Ekonomi Kemaritiman, Tata Kelola, Presentasi Gabungan, dan Kekayaan Nasional. *Framework Ocean Accounts* dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

Figure 1. General structure of the Ocean Accounts Framework



Gambar 33. Framework Ocean Accounts

Sejak tahun 2020, DJPRL bersama BIG, BPS, Kementerian Keuangan dan mitra lainnya telah menginisiasi penyusunan neraca sumber daya laut dengan lokasi percontohan di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra. Kolaborasi tersebut saat ini juga didukung oleh *Global Ocean Account Partnership (GOAP)*, dimana UN ESCAP menjadi salah satu *co-chairnya*. Pada tanggal 26 Maret 2024, Tim kolaborasi lintas K/L tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 22 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut.

Direktorat KKHL beserta dengan Tim Pakar, K/L dan Mitra terkait diantaranya BIG, Bappenas, BPS, Kemenkeu, Kemenkomarves, BRIN, Unit Kerja Eselon II Lingkup DJPRL, UPT Lingkup DJPRL, dan Yayasan Rekam. Pada tahun 2024 kegiatan survei akan dilakukan pada Kawasan Konservasi Nasional Laut Sawu dan Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Kapoposang.

Untuk mendukung penyusunan Neraca Sumberdaya Laut, pada tahun 2024 dibentuk Tim Andalusia atau Analisis Nilai Sumber Daya Laut Indonesia yang memiliki tujuan jangka panjang untuk mendapatkan nilai ekonomi suatu ekosistem, pengembangan indikator untuk memantau perubahan terhadap asset modal alam dari laut, membuat *ecosystem framework* sebagai tools dalam pengambil keputusan kebijakan dan mengintegrasikan Andalusia dalam kerangka *Blue Economy* Indonesia. Adapun nilai ekonomi layanan ekosistem sumber daya laut Indonesia pada Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Nilai Ekonomi Layanan Ekosistem Sumber Daya Laut Indonesia Tahun 2022



Gambar 34. Nilai Ekonomi Layanan Ekosistem Sumber Daya Laut Indonesia Tahun 2022

Kawasan konservasi yang telah ditetapkan pengelolaannya dilakukan oleh SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola) yang dapat berbentuk unit pelaksana pusat, OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas. SUOP sebagai pengelola kawasan konservasi memiliki tugas mulai dari melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan kawasan konservasi sampai dengan melakukan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkala. Untuk menunjang pihak pengelola dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi Direktorat KEBP pada tahun 2024 menginisiasi penyusunan pedoman teknis sebanyak kurang lebih 5 NSPK yaitu, NSPK Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, NSPK Pemanfaatan Kawasan Konservasi, NSPK perlindungan/pelestarian keanekaragaman hayati perairan, NSPK dalam rangka pemanfaatan jenis ikan Appendix CITES dan/atau Jenis ikan Dilindungi, dan Pembahasan Juknis KOMPAK. Pada tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan bertanggung jawab dalam penyusunan regulasi dan SOP tentang pengaturan akses kapal melintas dalam kawasan konservasi dengan otoritas pelayaran. Adanya regulasi tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018 - 2025. Dimana KKP berkoordinasi dengan Pushidrosal dan Kemenhub untuk menghasilkan standarisasi tanda batas dan fungsi keselamatan pelayaran di kawasan konservasi perairan.

Selain itu, untuk mensupport IKU Luas Kawasan Konservasi yang Operasional / Berkelanjutan terutama turunan dari NSPK Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil akan dilakukan penyusunan beberapa dokumen diantaranya naskah akademik revisi Permen KP 31 Tahun 2020, Penyusunan Kriteria P/KKPRL di Kawasan Konservasi, dan Pedoman SNI *Ocean*

Accounting.

Sesuai dengan artinya, NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) atau bisa juga disebut SOP merupakan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah. NSPK juga merupakan aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adanya penyusunan pedoman teknis pengelolaan kawasan konservasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman yang bisa diadopsi dan digunakan oleh pihak pengelola dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan SDM Pengelola Kawasan Konservasi Direktorat KEBP pada tahun 2024 akan melaksanakan beberapa kegiatan sertifikasi kompetensi SDM pengelola kawasan konservasi. Beberapa upaya atau langkah yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan mengadakan beberapa BIMTEK dan Workshop atau pelatihan. Adapun BIMTEK yang akan dilaksanakan diantaranya BIMTEK Enumerator Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan untuk peningkatan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil rekomendasi penilaian EVIKA sebagian besar pengelola belum memiliki sertifikasi tingkat dasar maupun lebih dari tingkat dasar. Rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi monitoring sosial ekonomi akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV tahun 2024.

Selanjutnya, bersama dengan beberapa Mitra Konservasi akan dilaksanakan kegiatan BIMTEK Rehabilitasi Habitat atau Ekosistem Terumbu Karang yang rencananya akan dilaksanakan di Kawasan Konservasi Nasional pada Triwulan IV 2024, dan yang terakhir kaitannya dengan penyiapan SDM untuk Neraca Sumber Daya Laut dan Penyusunan NDC akan dilaksanakan Kompetensi *Carbon Accounting* ISO 14064.2 dan ISO 14064.3 pada Triwulan II 2024. Peserta yang akan mengikuti adalah pengelola atau Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) baik pengelola kawasan konservasi nasional (KKN) maupun kawasan konservasi daerah (KKD) yang kawasan konservasinya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Kelautan.

5. Pengembangan sistem data kawasan konservasi

Salah satu aspek penting yang mendukung dalam pengelolaan Kawasan Konservasi adalah tersedianya data dan informasi konservasi yang akurat, mudah diakses oleh publik dan dapat digunakan sebagai bahan yang membantu dalam proses pengambilan keputusan kebijakan (*Decision Support System*). Saat ini Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan sudah memiliki sistem database konservasi (SIDAKO) berbasis website yang dapat diakses melalui alamat <https://sidakokkhl.kkp.go.id>. Data dan informasi yang tersedia dalam sistem database tersebut terdiri dari data kawasan konservasi, jenis ikan yang dilakukan upaya konservasi, pemanfaatan kawasan konservasi yang terkoneksi dengan aplikasi

seapark, data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan data kelompok penggiat konservasi.

Pada tahun 2024 akan dilakukan beberapa kegiatan pengembangan untuk terus menyediakan data konservasi yang lebih luas dan akurat (Big Data) serta meningkatkan performa dari situs atau website SIDAKO ini. kedepan SIDAKO akan menyediakan *Dashboard Modelling Analisis Ekosistem*, *Alert System*, *Dashboard Neraca Sumber Daya Laut*, dan beberapa rancangan database spasial dan tabular. Untuk mewujudkan Sistem Data atau *Big Data Conservation* yang valid dan termutakhirkan akan dilakukan beberapa kegiatan kolaborasi dan kerjasama baik itu antar Kementerian Lembaga atau Mitra Konservasi. Selain itu, untuk memperkuat fundamental baik dari sisi keamanan data dan kemudahan mengakses website. Developer akan melakukan kegiatan pembelajaran di beberapa Negara yang sudah memiliki database atau website tentang konservasi yang terintegrasi dan *powerful*. Berikut merupakan tampilan atau laman dari Website SIDAKO :



Gambar 35. Laman Website SIDAKO

Pada laman tersebut *user* bisa melihat atau mengakses beberapa data mulai dari data perihala Kawasan Konservasi yang berisikan capaian kawasan konservasi, kewenangan pengelolaan, ekosistem pesisir kawasan, status pengelolaan, target konservasi dan informasi terkait EVIKA. Lalu untuk konservasi jenis bisa didapatkan data terkait prioritas jenis ikan, monitoring hiu dan pari, dan EPANJI. Untuk pemanfaatan konservasi dan jenis sudah terintegrasi dengan informasi SAJI dan pemanfaatan konservasi atau SEAPARK. Selanjutnya kemitraan berisikan data-data mitra yang sudah memiliki PKS dengan Direktorat KEBP serta data kompak yang menampilkan kelompok - kelompok yang sudah mendapatkan bantuan anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi. Terakhir SIG bisa digunakan untuk melihat sebaran Kawasan Konservasi yang ada di Indonesia baik itu yang sudah ditetapkan maupun yang masih dicadangkan lengkap dengan fitur zonasi kawasannya.

Perkembangan capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara

berkelanjutan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 24. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Secara Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2024

Program				Kualitas Lingkungan Hidup						
SP 2.1				Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan						
IKU – 12				Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Juta Hektar)						
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW sebelum nya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	% Realisasi Thd Target PK
10,176	12,50	13,80	16,50	17,8	Periode Pengukuran Tahunan				40	-

Pada tahun 2024, Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan ditargetkan seluas 17,8 juta ha dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023, maupun target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (20 juta hektare).

Adapun **kendala** dalam pelaksanaan kegiatan meliputi 1) kebijakan nasional dalam penyesuaian anggaran; 2) keterbatasan anggaran untuk operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi; 3) kendala cuaca serta jarak tempuh lokasi titik survei, peralatan survei, penyamaan waktu dan jadwal tim survei lapang, dan penyesuaian jadwal antar internal tim Direktorat KEBP. **Solusi** yang telah dilakukan adalah koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan K/L dan Mitra terkait untuk dilakukan kegiatan pertemuan secara langsung bila memungkinkan, bila tidak, kegiatan dilakukan dengan cara virtual sebagai bagian monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dan bekerja sama dengan kementerian/Lembaga dan mitra dalam melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Kawasan konservasi ini terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya**, dalam hal anggaran bahwa operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi dilakukan bersama dengan instansi/kementerian terkait dan mitra kerja DJPKRL.

Kegiatan pendukung IKU Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan yang dilakukan pada Tahun 2024, meliputi:

1. Penyampaian Memorandum Permohonan Penetapan Tim Penilai EVIKA Tahun 2024 dan lampiran Rancangan SK Dirjen Tim Penilai EVIKA Tahun 2024 (tanggal 6 Februari 2024)
2. Rapat Koordinasi Teknis Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada tanggal 6-7 Maret 2024 di Yogyakarta
3. Peluncuran Kegiatan Kawasan Konservasi dan *Other Effective Area Based Conservation Measure* (OECM) tanggal 14 Maret 2024.
4. Rapat pertemuan dengan Direktorat Kenavigasian - Kemenhub terkait Integrasi Kawasan Konservasi dengan 52 Alur Pelayaran berdasarkan RIPN tanggal 21 Maret 2024.

5. Koordinasi Integrasi Kawasan Konservasi ke dalam Peta Laut dengan Pushidrosal pada tanggal 22 Maret 2024.
6. Rapat Pandangan terhadap PKKPR dan pemberian Rekomendasi yang masuk dalam KK bersama Dit.PRL tanggal 22 Maret 2024.
7. Penyusunan SK Tim Neraca Sumber Daya Laut dan Penandatanganan SK Tim Neraca Sumber Daya Laut tanggal 26 Maret 2024
8. Rapat pertemuan bersama BIG terkait survei Lokasi KKN Kapoposang dan KKN Laut Sawu untuk menghitung neraca sumberdaya
9. Kunjungan Tim Survei Analisis Nilai Sumber Daya Laut ke Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 4-9 Maret 2024.
10. Skenario Penyesuaian Alokasi Anggaran LAUTRA untuk penguatan Infrastruktur Teknologi Pengawasan Kawasan Konservasi.
11. Pembahasan peran LPMUKP dalam pengelolaan dana bergulir Ocean for Prosperity Project - Lautra
12. Rapat pengembangan sistem data konservasi berbasis big data conservation pada Bulan Februari 2024
13. Pembahasan konsep Big Data, Penyusunan tata waktu pengembangan sistem database konservasi berbasis Big Data Conservation dan Instalasi Software Penunjang Big Data pada Bulan Maret 2024.

Rencana aksi Triwulan 2 Tahun 2024 berupa tindak pelaksanaan Bimbingan Teknis Tim Penilai EVIKA, rapat pertemuan Tim Neraca Sumber Daya Laut, Rapat koordinasi dengan Mitra dan SUOP untuk persiapan pelaksanaan BIMTEK, rapat lanjutan bersama Pushidrosal dan Kemenhub, penyusunan SOP PKKPR, dan pelaksanaan pertemuan dalam hal penguatan SIDA KO.

3.8 Sasaran Program 2.2: Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/ atau Dimanfaatkan

3.8.1 IKU 13 – JENIS KEANEKARAGAMAN HAYATI PERAIRAN YANG DILINDUNGI, DILESTARIKAN DAN/ATAU DIMANFATKAN

Keanekaragaman hayati selain mempunyai peranan penting secara ekologi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan yang telah berdampak pada kerusakan ekosistem dan mengancam kepunahan beberapa spesies di habitat alam. Terbukanya akses pasar global juga telah menggeser pola pemanfaatan sumber daya, yang pada awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi pemanfaatan untuk perdagangan komersial, sehingga menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan jenis tersebut. Beberapa spesies di antaranya bahkan telah mengalami kepunahan di habitat alam.

Tekanan pemanfaatan yang berlebih dan kerusakan ekosistem telah menyebabkan beberapa spesies diantaranya rentan mengalami kepunahan. Ciri-ciri jenis yang rentan mengalami ancaman kepunahan di antaranya: langka, persebarannya terbatas (endemik), fekunditas rendah dan populasi yang mengalami penurunan

secara drastis.

Beberapa upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati dilakukan pada tiga level yaitu konservasi ekosistem, jenis dan genetik. Sampai dengan saat ini upaya konservasi yang dilakukan masih terbatas pada konservasi ekosistem dan konservasi jenis.

Dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati pada level jenis, saat ini telah disusun dokumen perencanaan yang meliputi dokumen *roadmap* konservasi jenis dilindungi dan terancam punah dan rencana aksi nasional jenis ikan untuk jangka waktu lima tahun. Strategi dan rencana aksi tersebut mengacu pada tiga upaya pokok konservasi jenis yaitu upaya perlindungan, upaya pelestarian dan upaya pemanfaatan berkelanjutan serta kegiatan lainnya yang terkait.

Strategi pokok konservasi jenis ikan dilindungi dan terancam punah dilakukan melalui pengelolaan jenis dan habitat, penguatan kebijakan dan penegakan hukum, membangun kemitraan, meningkatkan akses pendanaan, dan penyadartahuan dan peningkatan kapasitas.

Pengelolaan keanekaragaman hayati yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan memiliki target **20 jenis ikan yaitu** (1) Hiu Appendiks, (2) Karang Hias, (3) Hiu Berjalan, (4) Banggai Cardinal Fish, (5) Sidat, (6) Duyung, (7) Teripang, (8) Hiu Paus, (9) Penyu, (10) Terubuk, (11) Pari Appendiks, (12) Arwana, (13) Napoleon, (14) Kuda Laut, (15) Belida, (16) Setasea, (17) Pari Lindungan Penuh, (18) Ikan Bilih, (19) Bambu laut dan Akar Bahar; dan (20) Kima dan Lola.


Upaya perlindungan dan/atau pelestarian dilakukan melalui:

1. Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah
2. Pemulihan Populasi dan/atau Pengayaan Stok Jenis Ikan
3. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah
4. Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan
5. Edukasi Dan Sosialisasi Keanekaragaman Hayati Perairan Dilindungi/Terancam Punah
6. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Perairan
7. Bimbingan Teknis Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan

Teknik Menghitung capaian ini dilakukan melalui Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (E-Panji) yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 11 Tahun 2021 yang sebagaimana diubah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 38 Tahun 2023. Hasil penilaian E-Panji tahun 2022 dan 2023 sebagai *baseline* untuk penilaian tahun selanjutnya.

Aspek penilaian efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah meliputi 4 kriteria/tahapan input/perencanaan, proses/implementasi, output/luaran

dan outcome/dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, output dan outcome.



Gambar 36. Kerangka Pikir Penilaian E-Panji

Nilai akhir evaluasi diklasifikasikan ke dalam 3 level pengelolaan yaitu cukup (dikelola minimum), baik (dikelola optimum) dan sangat baik (dikelola berkelanjutan).

Tabel 25. Status Nilai Akhir E-PANJI

Nilai Akhir Evaluasi	Level	Status	Keterangan
<45%	Cukup	Dikelola Minimum	Upaya pengelolaan sudah mulai diinisiasi, namun belum semua program dapat diimplementasikan
45 – 70%	Baik	Dikelola Optimum	Upaya pengelolaan direncanakan dan diimplementasikan tetapi tidak semua luaran dan dampak pengelolaan tercapai
>70%	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan	Dampak pengelolaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti kondisi sumberdaya yang stabil dan/atau ekonomi masyarakat mulai membaik

Evaluasi efektivitas pengelolaan keanekaragaman hayati perairan (jenis ikan) Tahun 2024 akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024 untuk 20 jenis prioritas target tahun 2024.

Capaian pada Triwulan I Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut

Tabel 26. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan Triwulan I Tahun 2024

Program		Kualitas Lingkungan Hidup									
SP 2.2		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan									
IKU – 13		Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)									
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK	
6	14	16	20	20	Periode Pengukuran Tahunan				20	-	

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian dilakukan secara tahunan. IKU ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukurannya adalah tahunan sehingga belum terdapat angka capaian pada triwulan I dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023, maupun target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024. Namun, telah dilakukan beberapa kegiatan dalam mendukung IKU ini terkait penyediaan data informasi jenis ikan dilindungi/ terancam punah, pemulihan populasi dan/atau pengayaan stok jenis ikan, Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah, penyusunan NSPK perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati perairan.

Kendala dalam pencapaian IKU ini yakni (i) Kendala dalam ketersediaan dana dan metode pembayaran kegiatan; (ii) Adanya dukungan dari mitra konservasi membantu dalam pelaksanaan kegiatan serta pencapaian IKU; (iii) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana kegiatan, sehingga kegiatan tidak bisa berlangsung secara paralel. Selain itu, tidak adanya anggota yang memiliki keahlian GIS menghambat dalam penyajian IGT biota laut dilindungi; (iv) Ketersediaan waktu para pakar terkait dalam penyusunan NSPK yang sibuk; dan (v) Masa berlaku SK Tim EPANJI 2023 sudah berakhir, sehingga perlu ditetapkan ulang SK Tim Penilai EPANJI Tahun 2024

Solusi yang telah dilaksanakan adalah pada pelaksanaan kegiatan dilakukan secara hybrid sehingga pakar dan narasumber yang diundang tetap dapat menghadiri acara dan memberikan masukan; Melibatkan anggota tim kerja dan mitra konservasi yang memiliki keahlian GIS; Melakukan koordinasi, pembahasan dan pelaksanaan kegiatan melalui skema daring atau secara *hybrid* (luring dan daring); Menentukan anggota Tim Penilai EPANJI dan menyusun draft SK Tim Penilai untuk ditetapkan oleh Menteri; Pembayaran pelaksanaan kegiatan menggunakan skema LS; Melibatkan mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau

hybrid (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara **efisien** dan melibatkan banyak peserta dari berbagai wilayah. Selain itu, dilakukan juga kerja sama dan kolaborasi dengan mitra konservasi serta stakeholder terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pendukung IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan yang dilakukan pada Tahun 2024, meliputi:

1. Penyediaan data informasi Jenis Ikan Dilindungi/ terancam punah

Dalam rangka penyediaan data dan informasi jenis ikan, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menetapkan 1) Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyajian Informasi Geospasial Tematik (IGT) Biota Laut Dilindungi; dan 2) Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Jenis Ikan Dilindungi. Data dan Informasi tersebut akan dimuat dalam situs Sistem Informasi Database Konservasi (SIDAKO). Progres pelaksanaan penyediaan data dan informasi adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja/roadmap integrasi data jenis ikan ke dalam SIDAKO untuk tahun 2024 pada 28-29 Februari 2024 di Semarang, Jawa Tengah. Hasilnya berupa matrik rencana kerja/roadmap integrasi data jenis ikan ke dalam SIDAKO tahun 2024
- b. Uji petik penggunaan sistem pendataan *online* hiu dan pari (*Elasmobranch Data Center*) pada 6-7 Maret 2024 di Lamongan, Jawa Timur. Hasilnya berupa catatan perbaikan penggunaan EDC oleh enumerator hiu dan pari. EDC yang dikembangkan oleh KKP bersama YKCI ini rencananya akan diluncurkan pada saat pelaksanaan Simposium Hiu dan Pari ke-4.

2. Pemulihan Populasi dan/atau pengayaan stok jenis ikan

Dalam rangka penentuan spesies prioritas konservasi 2025-2029 telah dilakukan serangkaian pertemuan dengan BRIN pada tanggal 27-28 Maret 2024 di Bogor. Hasilnya berupa kriteria dan metode penghitungan skor untuk penentuan spesies prioritas jenis ikan.

3. Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah

Selain kelompok cetacea, duyung merupakan biota yang sering mengalami kejadian terdampar. Sebagai langkah antisipasi dan bahan pembelajaran, dilakukan pembahasan terhadap kemungkinan dilakukan penandatanganan MoU CMS untuk dugong. Pembahasan kertas posisi dilakukan pada tanggal 22 Januari 2024 di Jakarta.

4. Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati perairan

- a. Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Nasional Konservasi Hiu Paus Periode 2021-2025 pada tanggal 13 Februari 2024 di Bogor.
- b. Pembahasan RAN Konservasi Arwana dan Belida pada tanggal 15-16 Februari 2024 di Bogor. Hasilnya berupa draft matrik RAN Konservasi Arwana dan Belida Tahun 2025-2029.

- c. Pembahasan RAN Konservasi Cetacea dan Duyung pada tanggal 26-27 Februari 2024 di Bogor. Hasilnya berupa draft matrik RAN Konservasi Cetacea dan Duyung tahun 2025-2029.
- d. Konsultasi Publik RAN Konservasi Arwana dan Belida pada tanggal 20-21 Februari 2024 di Pekanbaru, Riau. Hasilnya berupa berita acara rumusan hasil konsultasi publik RAN Konservasi Arwana dan Belida
- e. Konsultasi Publik Nasional RAN Konservasi Arwana dan Belida pada tanggal 20-21 Maret 2024 di Bandung, Jawa Barat. Hasilnya berupa berita acara rumusan hasil konsultasi public RAN Konservasi Arwana dan Belida
- f. Penyusunan *policy brief* dan naskah kebijakan perubahan status perlindungan ikan belida pada tanggal 25-26 Maret 2024 di Bogor. Hasilnya berupa *draft policy brief* dan naskah kebijakan perubahan status perlindungan ikan belida.

5. Penilaian efektifitas pengelolaan jenis ikan

Pada tahun 2024 ini akan dilakukan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (E-PANJI) untuk 20 jenis ikan prioritas. Penilaian akan dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri. Untuk itu, pada TW1 ini telah dilakukan penentuan anggota Tim Penilai dan penyusunan draft SK Tim Penilai E-PANJI tahun 2024.

6. Penyadartahuan/Sosialisasi/Edukasi Stakeholder terkait perlindungan dan pelestarian Jenis Ikan prioritas

Dalam rangka penyadartahuan, sosialisasi, dan edukasi jenis ikan dilindungi dan terancam punah, telah dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya

- a. Sosialisasi Kepmen KP 210 Tahun 2023 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*) pada tanggal 20 Februari 2024 di Pekanbaru, 2024. Saat kegiatan sosialisasi juga dilakukan pengisian kuisioner penyadartahuan masyarakat untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi dan nilai penting keberadaan jenis ikan yang disurvei.
- b. Persiapan dan koordinasi pelaksanaan Simposium Hiu dan Pari pada tanggal 25 Januari 2024 di Jakarta dan 26 Februari 2024 di Depok. Simposium hiu dan pari yang ke-4 rencananya akan dilaksanakan pada bulan mei dengan dukungan dari FMIPA UI, YKCI, WWF Indonesia, dan USAID Kolektif.

7. Bimbingan Teknis Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan

Dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai di Lingkup UPT Ditjen PKRL, Pemerintah Daerah, Stakeholder terkait biota perairan dilindungi, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyajian IGT Biota Perairan Dilindungi. Bimtek yang mendapat dukungan dari FAO-IFISH Project dan Yayasan Taka dilaksanakan pada tanggal 6-7 Februari 2024 di Bogor. Pelaksanaan Bimtek IGT ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas instansi-instansi terkait yang melakukan pendataan jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah. Hal tersebut juga dilaksanakan dalam rangka sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyajian Informasi Geospasial Biota Laut Dilindungi

Rencana aksi Triwulan II Tahun 2024:

1. Monev dan reuiu RAN Konservasi jenis ikan

2. Pengumpulan data jenis ikan dilindungi
3. Penyusunan Juknis Pendataan Jenis Ikan Dilindungi
4. Bimtek pendataan jenis ikan
5. Penyusunan draft analisis kebijakan penetapan status perlindungan jenis ikan
6. Pelaksanaan simposium hiu dan pari
7. Penentuan jenis prioritas konservasi 2025-2029.

3.9 Sasaran Program 3: Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali

Sasaran Program “Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali”, didukung oleh Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan).

3.9.1 IKU 14 – KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG PULIH KEMBALI (KAWASAN)

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kerawanan bencana geologi cukup tinggi dan tersebar dari ujung barat pulau Sumatera hingga selatan pulau Papua. Hal ini disebabkan oleh letak geologis Indonesia yang dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Sirkum Pasifik sebelah timur (*Pacific Ring of Fire*) serta berada pada pertemuan tiga lempeng besar dunia yaitu Lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat-barat laut dengan kecepatan sekitar 10 cm per tahun, Lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara timur laut dengan kecepatan sekitar 7 cm per tahun, serta Lempeng Benua Eurasia yang bergerak ke arah baratdaya dengan kecepatan 13 cm per tahun. Interaksi lempeng tersebut menyebabkan terjadinya desakan dan tumbukan antar ketiga lempeng yang sudah berjalan sejak jutaan tahun yang lalu. Tumbukan antar lempeng ini membuat terjadinya pergeseran, pengangkatan, pelipatan serta patahan di daratan dan lautan di kepulauan Indonesia. Dalam jangka waktu tertentu, hal itu kemudian membuat penumpukan stres pada bidang benturan, dan ketika energi potensial yang terjadi saat pergeseran lempeng, maka terjadilah gempa bumi maupun tsunami.

Tingginya aktivitas di wilayah pesisir menyebabkan semakin meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan pesisir. Hal tersebut, menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan kerusakan ekosistem. Selain tekanan, pemanfaatan sumber daya yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kelestariannya juga memperparah kerusakan yang terjadi. Rehabilitasi dan Restorasi dilakukan dalam rangka pemulihan kerusakan di wilayah pesisir. Selain untuk memperbaiki wilayah pesisir yang rusak di wilayah pesisir, rehabilitasi dan restorasi diharapkan dapat mendukung industrialisasi perikanan. Lingkungan yang baik akan meningkatkan produktivitas perikanan. Seperti diketahui bersama, keberadaan dan kualitas biota laut sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan dimana biota tersebut hidup.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui DJPKRL adalah Mitigasi Bencana Alam dan Adaptasi Perubahan Iklim

(Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT, Sekolah Pantai Indonesia, Penyadartahuan, Vegetasi Pantai), rehabilitasi dan restorasi wilayah pesisir (seperti pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir / PRPEP, dan penanaman/penyulaman mangrove.

Sebagaimana amanah pada Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa upaya mitigasi bencana tsunami dapat dilakukan secara struktur maupun non struktur. Selain itu, amanah Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat mandat mitigasi tsunami pada wilayah yang memiliki potensi kejadian tsunami. Salah satu upaya non struktur yang dilakukan oleh KKP adalah Penanaman Vegetasi Pantai. Vegetasi pantai merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster Padat Karya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2012-2014 telah melaksanakan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang menysasar ke 66 desa pesisir di 22 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahunn tersebut, kegiatan PDPT terbukti telah meningkatkan ketangguhan desa pesisir pelaksana kegiatan. Dengan disahkan dan mulai diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong kegiatan PDPT untuk melakukan penyesuaian cakupan wilayah. Cakupan wilayah yang akan disasar pada pengembangan tahapan berikutnya meliputi kawasan pesisir. Kondisi ini berimplikasi PDPT berakselerasi menjadi Program **Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh** (PKPT). PKPT diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan kawasan pesisir di Indonesia.

Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu bentuk kegiatan penyebarluasan dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMU sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Sekolah Pantai Indonesia (SPI) diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula, terdiri dari kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). **PRPEP** merupakan sebuah pusat yang diarahkan sebagai lokasi pemulihan ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, maupun wisata dengan membangun sarana prasarana penunjang.

Kegiatan **Penanaman Mangrove** dilaksanakan dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024 terkait dengan pembangunan berbasis rendah karbon (*blue carbon*). Selain itu, kegiatan ini juga mendukung Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Penanaman mangrove merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional klaster Padat Karya.

Kawasan Pesisir Pulau-pulau Kecil yang dilakukan **penanggulangan pencemaran** merupakan Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil atau bagian- bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula melalui kegiatan pemberian bantuan sarana/prasarana tempat penampungan sementara atau pusat daur ulang.

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim yang diukur berdasarkan perhitungan ketangguhan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh.
2. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan generasi muda yang tereduksi terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
3. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan peningkatan kesadaran masyarakat terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
4. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditanam vegetasi Pantai.
5. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove.
6. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP).
7. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang masyarakatnya menerima bantuan sarana/prasarana penanggulangan pencemaran.
8. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilaksanakan penanggulangan sampah melalui Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan/atau Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL).

Basis perhitungan kawasan ini adalah kabupaten/kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya kegiatan pemulihan kawasan. Dalam satu kawasan kabupaten/kota dapat diintervensi lebih dari satu kegiatan. Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 27. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Triwulan I Tahun 2024

Program		Kualitas Lingkungan Hidup									
SP 2.3		Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali									
IKU – 14		Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)									
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK	
39	51	31	52	45	Periode Pengukuran Tahunan				26	-	

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa belum ada target pada triwulan I tahun 2024. Namun demikian, pada triwulan I tahun 2024 telah ada:

1. Memorandum Direktur P4K kepada Dirjen PKRL Nomor 442/DJPKRL.3/TU.140/III/2024 Tanggal 8 Maret 2024 Perihal Laporan Hasil Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) Pencemaran Sampah di Pantai Mekar dan Pantai Sederhana Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.
2. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Lombok Timur (18 Februari 2024).

Analisis keberhasilan capaian tersebut didukung dengan adanya: (1). Perencanaan kegiatan disusun dengan rinci dan realistis; (2) Adanya ketersediaan anggaran; (3) Ketersediaan SDM yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Sampai dengan Bulan Maret 2024 atau selama periode triwulan I tahun 2024, **belum ditemukan kendala** atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (MBAPI) pada triwulan I tahun 2024 relatif berjalan cukup lancar dan terlaksana sesuai dengan rencana. Koordinasi secara daring maupun luring tetap dilakukan dengan direktorat dan unit pelaksana teknis untuk mendukung percepatan kegiatan.

Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui.

1. Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
2. Penggunaan mesin dan peralatan survei yang dimiliki oleh Direktorat P4K (BMN).
3. Penggunaan sumberdaya dilakukan melalui pemilihan tipe kegiatan dari kontraktual menjadi swakelola. Kegiatan perencanaan yang biasanya dilakukan oleh konsultan dengan melalui proses tender dapat dilakukan secara swakelola dengan melibatkan pakar di bidangnya melalui penunjukkan konsultan individu.
4. Memilih *surveyor* perencana dari lokasi kegiatan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka **mendukung IKU** Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali pada triwulan I tahun 2024 antara lain:

1. Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)

Pelaksanaan kegiatan PKPT tahun 2024 ini mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh Tahun 2024 (ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2023).

Rencana lokasi Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di 2 kawasan, yaitu:

1) Kab. Minahasa Utara

Koordinasi Awal dan Monitoring Kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di Kabupaten Minahasa Utara (19-22 Maret 2024)

Beberapa hasil pelaksanaan Koordinasi Awal dan Monitoring Kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di Kabupaten Minahasa Utara

pada tanggal 19-22 Maret 2024 antara lain:

- a. Secara umum, perangkat daerah dan perangkat desa sangat mendukung keberlanjutan PKPT pada tahun 2024 dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan.
- b. Hasil monitoring bantuan pemerintah PKPT tahun 2023 masih terjaga dalam kondisi baik dan kelompok direncanakan akan melaporkan pengelolaan Bantuan Pemerintah tahun 2023 pada Juni 2024.
- c. BPBD Minahasa Utara akan mengusulkan tambahan lokasi pemasangan rambu evakuasi di desa PKPT sehingga kegiatan kebencanaan dapat tersinkronisasi dengan baik.

2) Kabupaten Lampung Selatan

Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan Bantuan Pemerintah kegiatan PKPT di Kabupaten Lampung Selatan (19-22 Maret 2024)

Beberapa hasil pelaksanaan koordinasi dan monitoring pengelolaan bantuan pemerintah kegiatan PKPT di Kabupaten Lampung Selatan antara lain:

- a. Kegiatan ini guna mengkoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan PKPT Tahun 2024 dengan Pemerintah Desa Tejang Pulau Sebesi dan Dinas terkait di Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Dalam koordinasi dengan Pemerintah Desa Tejang Pulau Sebesi disampaikan bahwa kegiatan PKPT akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai kelanjutan kegiatan PKPT tahun 2023. Dalam pelaksanaan PKPT tahun 2024 akan dilakukan reviu RPKP yang akan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping PKPT untuk menentukan program kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2024. Pemerintah Desa Tejang Pulau Sebesi menyampaikan terima kasih dan akan mendukung pelaksanaan PKPT tahun 2024 karena kegiatan ini dirasa sangat bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan. Kepala Dinas Perikanan menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan PKPT dan mengharapkan kegiatan ini akan berlanjut sampai dengan tahun 2025 sebagaimana perencanaan awal. Diharapkan kegiatan ini akan dapat berjalan dengan baik dan menjadi contoh kerjasama Pemerintah Daerah dengan KKP sehingga akan menarik program-program lain dari KKP untuk dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Lampung Selatan dilakukan untuk meminta dukungan sinkronisasi kegiatan dalam upaya peningkatan ketangguhan kawasan di Desa Tejang Pulau Sebesi. Disampaikan bahwa dalam pelaksanaan PKPT tahun 2023 telah disusun Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir (RPKP) yang memuat upaya peningkatan ketangguhan terhadap bencana di Desa Tejang Pulau Sebesi. Tahun ini Pemerintah Daerah Lampung Selatan melalui Bappeda sedang menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah sehingga diharapkan RPKP dapat menjadi masukan dalam penyusunan dokumen tersebut terutama untuk perencanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Lampung Selatan.
- e. Sebagai tindak lanjut, telah disampaikan Dokumen RPKP kepada Bappeda dan

Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan secara resmi yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat terkait Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024 antara lain:

Koordinasi dan Survey Lokasi Peningkatan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim di Kab. Pasuruan, Jawa Timur (26-28 Maret 2024)

Beberapa hasil pelaksanaan Koordinasi dan Survey Lokasi Peningkatan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim di Kab. Pasuruan, Jawa Timur (26-28 Maret 2024) antara lain:

- a. Penentuan calon lokasi untuk pelaksanaan kegiatan di Kab. Pasuruan di merujuk pada data sekunder yang bersumber dari Sistem Data Indeks Kerentanan (SIDIK), KLHK. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kelas kerentanan Desa Kalirejo berada pada **kuadran 5 (very high)** dengan nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitifitas (IKS) **0,50** dan Nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) **0,31**.
- b. Komunitas masyarakat desa memiliki 2 sumber mata pencaharian dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan yakni nelayan dan petambak garam. Jenis komoditas perikanan adalah ikan dan jenis kerang yang bersumber langsung dari alam.
- c. Alat tangkap yang digunakan masih bersifat sederhana yaitu jaring dan pancing untuk penangkapan ikan dan garok/krekan untuk jenis target penangkapan kerang. Penangkapan ikan dengan garok tidak bersifat selektif/tidak ramah lingkungan.
- d. Penangkapan ikan dan pengambilan kerang oleh masyarakat pesisir Desa Kalirejo bergantung pada musim. Untuk penangkapan ikan, daerah penangkapan/*fishing ground* semakin jauh serta hasil tangkapan yang menurun tiap tahunnya. Hal yang sama juga terjadi untuk target penangkapan komoditas kerang.
- e. Masyarakat pesisir belum terfasilitasi dengan informasi iklim, hal ini berdampak pada tidak efisiennya waktu dan biaya operasional untuk 1 kali proses penangkapan/pengambilan komoditas ikan/kerang.
- f. Belum terimplementasinya Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur. Proses penangkapan/pengambilan komoditas perikanan/kelautan belum tertatah berdasarkan Jalur Penangkapan Ikan sehingga berdampak pada keberlangsungan sumber daya.
- g. Pada kawasan pesisir terjadi akresi dari proses sedimentasi yang bersumber lumpur Sidoarjo. Hal ini berdampak pada sulitnya mobilitas kapal penangkapan ikan dari dan menuju pelabuhan pendaratan hasil perikanan.
- h. Pada kawasan pesisir sering terjadi banjir sebagai akibat dari meluapnya Sungai Kedunglarangan, hal ini karena terjadinya sedimentasi yang tinggi di muara sungai.
- i. Untuk petambak garam, yang menjadi permasalahan utama adalah waktu

produksi yang semakin panjang akibat kondisi iklim (7 bulan) serta pembagian hasil produksi antara pekerja dan pemilik lahan garam.

- j. Sebagai tindak lanjut, Tim Direktorat P4K akan melakukan: (i) kajian Kerentanan Pesisir dengan mengacu kepada Buku 1: Penilaian Kerentanan Desa, SKKNI Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim; (ii) peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim kepada komunitas masyarakat pesisir berdasarkan kajian kerentanan.

3. Sekolah Pantai Indonesia (SPI)

Rencana lokasi Sekolah Pantai Indonesia (SPI) di 2 kawasan, yaitu: Kab. Deli Serdang dan Tanjung Pinang.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024 antara lain:

1) Koordinasi dan Survey Calon Lokasi Kegiatan Sekolah Pantai Indonesia Tahun 2024 di Kota Tanjung Pinang (20 Maret 2024)

Beberapa hasil pelaksanaan Koordinasi dan Survey Calon Lokasi Kegiatan Sekolah Pantai Indonesia Tahun 2024 di Kota Tanjung Pinang pada tanggal 20 Maret 2024 antara lain:

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri menyambut baik dan mendukung kegiatan SPI di Kota Tanjung Pinang dan telah memberikan usulan calon pelaksana kegiatan SPI yaitu: (1) SMU Negeri 5 Tanjung Pinang di Kecamatan Tanjung Pinang Barat dan (2) SMK Negeri 5 di Madong, Kecamatan Tanjung Pinang Kota.
- b. Hasil survei dan gambaran umum kondisi SMA 5 Tanjung Pinang: Merupakan SMA umum dengan guru pengajar rata-rata adalah PNS tetap dan berjumlah kurang lebih 30 orang; Lokasi terletak berhadapan langsung dengan laut dan berada di jalan utama dengan aksesibilitas yang baik, gampang dijangkau; Sekitar lokasi terdapat ekosistem pesisir (mangrove) meskipun tidak banyak; dan Mempunyai calon pendamping SPI dari guru penggerak yang mempunyai pemahaman yang baik tentang ekosistem pesisir dan laut dengan latar belakang pendidikan biologi dan sudah PNS dengan masa kerja yang cukup.
- c. Hasil survei dan gambaran umum SMK 5 Tanjung Pinang: Merupakan sekolah kejuruan dengan bidang khusus nautika dan mesin dengan siswa 95% adalah laki-laki dan untuk siswa kelas 11 saat ini sedang ada kegiatan magang di kapal. Guru pengajar rata rata adalah tenaga kontrak dan minim guru PNS; Lokasi terletak di daerah pesisir dengan aksesibilitas yang kurang memadai, dan terletak agak jauh dari pusat kotaTanjung Pinang; Sekitar lokasi terdapat ekosistem pesisir (mangrove) yang luas, tetapi tidak mempunyai calon pendamping SPI yang sesuai kriteria;
- d. Merujuk kepada kriteria yang ada pada Petunjuk Teknis SPI dan mempertimbangkan hasil survei, maka direkomendasikan SMA 5 Tanjung Pinang untuk dapat di tunjuk sebagai pelaksana kegiatan SPI tahun 2024.
- e. Beberapa tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat: Meminta surat pernyataan kesanggupan Sekolah sebagai pelaksana SPI dari Kepala Sekolah SMA 5 Tanjung Pinang; dan meminta usulan tenaga pendamping dari Kepala Dinas KP Provinsi Kepri.

2) Koordinasi dan Survei Calon Lokasi Kegiatan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Tengah (25-26 Maret 2024)

Beberapa hasil pelaksanaan Koordinasi dan Survei Calon Lokasi Kegiatan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Tengah (25-26 Maret 2024) antara lain:

- a. Tim KKP menyampaikan maksud dan tujuan koordinasi serta memberikan penjelasan mengenai kegiatan SPI yang akan dilaksanakan pada tahun ini di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- b. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih atas dipilihnya Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai calon lokasi pelaksanaan kegiatan SPI tahun 2024 oleh KKP.
- c. Berdasarkan hasil koordinasi dengan DKP Provinsi Sumatera Utara, maka survei calon sekolah pelaksana SPI difokuskan kepada 4 (empat) tempat, yaitu: SMPN 1 Pandan, SMPN 2 Pandan, SMAN 1 Matauli, MAN 3 Pandan.
- d. Berdasarkan hasil diskusi Tim KKP dengan DKP Provinsi Sumatera Utara dan DKP Kabupaten Tapanuli Tengah, serta melihat kondisi di lapangan, maka direkomendasikan SMAN 1 Matauli Pandan sebagai lokasi pelaksanaan SPI tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- e. Sebagai tindak lanjut akan disusun surat dari Direktur P4K dengan maksud untuk: meminta surat dukungan dan persetujuan lokasi SPI dari Kepala Dinas KP Provinsi Sumatera Utara, meminta surat pernyataan sekolah sebagai pelaksana SPI dari Kepala Sekolah SMAN 1 Matauli Pandan, dan meminta usulan Tenaga Pendamping dari Kepala Dinas KP Provinsi Sumatera Utara.

4. Penanaman Vegetasi Pantai

Pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan penanaman vegetasi pantai pada tahun 2024 ini mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Penanaman Vegetasi Pantai Tahun 2024.

Rencana lokasi vegetasi pantai di 2 kawasan, yaitu: Kab. Pangandaran dan Kab. Tanggamus.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024 antara lain:

1) Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung

a. Identifikasi calon lokasi penanaman vegetasi pantai untuk mitigasi tsunami di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung (20-23 Februari 2024)

Beberapa hasil pelaksanaan Identifikasi calon lokasi penanaman vegetasi pantai untuk mitigasi tsunami di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung pada tanggal 20-23 Februari 2024 antara lain:

1. Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Tanggamus menyampaikan bahwa pemda Tanggamus sangat mendukung rencana kegiatan di Kabupaten Tanggamus terutama pada bidang mitigasi bencana dengan vegetasi pantai, selain digunakan untuk mitigasi bencana dapat juga digunakan sebagai mata pencarian alternatif masyarakat pesisir terutama di bidang pariwisata;
2. Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Kota Agung Barat; Merupakan lokasi wisata

yang telah berkembang baik dikelola oleh desa, pada lokasi banyak ditumbuhi oleh cemara laut maupun ketapang yang telah tumbuh baik. Potensi luasan pada lokasi sebesar ±1,2 ha dengan status lahan merupakan lahan desa/negara. Pada lokasi tidak ditemukan hewan ternak sehingga tantangan yang perlu diperhatikan adalah pengadaan sarana penyiraman dan komitmen masyarakat untuk melaksanakan pemeliharaan vegetasi pantai.

3. Pekon Karang Anyar, Kecamatan Wonosobo dengan deskripsi lokasi sebagai berikut: lokasi memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan kedepannya dikelola oleh desa, pada lokasi banyak ditumbuhi oleh cemara laut maupun ketapang yang telah tumbuh baik. Potensi luasan pada lokasi sebesar ±5 ha dengan status lahan merupakan lahan desa/negara. Pada lokasi tidak ditemukan hewan ternak sehingga penggunaan pagar dapat diminimalisir dan tantangan yang perlu diperhatikan adalah pengadaan sarana penyiraman dan komitmen masyarakat untuk melaksanakan pemeliharaan vegetasi pantai.
4. Selain pengecekan calon lokasi juga dilaksanakan pengecekan terkait penyediaan bibit dan diperoleh bahwa bibit diperoleh di Kabupaten Lampung Timur dengan perkiraan harga 10.000 – 15.000 dan mampu menyediakan kebutuhan bibit yang diperlukan sebanyak 3125 bibit dalam waktu 3 minggu.

b. Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Kegiatan Penanaman Vegetasi Pantai Tahun 2024 di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung (26-28 Maret 2024)

Beberapa hasil pelaksanaan Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Kegiatan Penanaman Vegetasi Pantai TA. 2024 di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung pada tanggal 26-28 Maret 2024 antara lain:

1. Kegiatan diawali koordinasi dengan perwakilan kelompok calon penerima bantuan pemerintah dan perwakilan desa terkait dengan status lahan Pekon Karanganyar Kecamatan Wonosobo yang menjadi calon lokasi penanaman vegetasi pantai. Lokasi ini merupakan obyek wisata bagi penduduk yang mulai berkembang di tahun 2014 dan memiliki potensi penanaman seluas 5 ha. Selain itu diharapkan kelompok dapat melengkapi kelengkapan calon penerima bantuan sesuai juknis yang telah ditetapkan.
2. Verifikasi dilakukan kepada kelompok penerima bantuan di Pekon Karanganyar Kecamatan Wonosobo yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUB) Putri Duyung yang bersedia melaksanakan penanaman setelah hari raya Idul Fitri.
3. Survei harga pasar juga dilakukan terutama terkait dengan penyediaan bibit tanaman setinggi 60 – 70 cm. Bibit tanaman yang tersedia di pembibit adalah sebanyak 1.500 bibit dengan harga per bibit Rp 8000,- (termasuk ongkos kirim sampai lokasi). Hal ini memerlukan tambahan bibit dari luar untuk mencapai 3.125 batang. Selain itu untuk melengkapi pagar direncanakan akan menggunakan bambu atau kayu kelas IV dikarenakan ketersediaan yang cukup tersedia di lokasi kegiatan.

2) Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat

a. Koordinasi Awal Kegiatan Penanaman Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Bencana di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat (25 - 28 Maret 2024)

Beberapa hasil pelaksanaan Koordinasi Awal Kegiatan Penanaman Vegetasi Pantai

untuk Mitigasi Bencana di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada tanggal 25 - 28 Maret 2024 antara lain:

1. DKPKP Kabupaten Pangandaran menyatakan mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Pangandaran dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah desa yang akan mengawasi langsung pelaksanaan kegiatan.
 2. Pemerintah Desa Karangjaladri sangat mendukung kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan di Pantai Bojongsalawe dengan melibatkan kelompok masyarakat dalam kegiatan penanaman dan perawatan yang akan dilakukan kedepannya.
 3. Pengecekan lapangan dilakukan bersama kelompok masyarakat calon penerima bantuan untuk memastikan batas lokasi penanaman yang status lahannya *clean and clear* sehingga tidak akan terjadi konflik di kemudian hari.
 4. Berdasarkan hasil survei lapangan, potensi luas penanaman vegetasi pantai di calon lokasi Desa Karangjaladri adalah seluas 5,1 Ha.
 5. Selain pengecekan lapangan juga dilaksanakan survei bibit vegetasi pantai berupa cemara yang tersedia di Kecamatan Parigi. Tersedia bibit sekitar 4000 batang dengan tinggi sekitar 1 meter seharga sekitar Rp5.000/batang.
- 3) Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat**
- a. Survei Pendahuluan dan Identifikasi Calon Lokasi Penanaman Vegetasi Pantai di Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat (27 Februari-1 Maret 2024)**

Beberapa hasil pelaksanaan Survei Pendahuluan dan Identifikasi Calon Lokasi Penanaman Vegetasi Pantai di Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat (27 Februari-1 Maret 2024) antara lain:

Berdasarkan hasil monitoring di 2 (dua) Desa di Kota Pariaman sebagai berikut:

1. Desa Padang Birik-Birik, Kecamatan Pariaman Utara

Cemara laut tumbuh baik dengan ketinggian berkisar antara 3 – 5 meter sedangkan ketapang kencana dan bakau tumbuh dengan ketinggian sekitar 0,5 – 1,5 meter. Vegetasi pantai saat belum belum dimanfaatkan secara langsung sebagai alternatif mata pencaharian oleh masyarakat, namun di samping lokasi kegiatan sudah terdapat warung ikan bakar yang dapat menjadi daya tarik untuk mengunjungi lokasi.

2. Desa Manggung, Kecamatan Pariaman Utara

Cemara laut tumbuh baik dengan ketinggian berkisar antara 3 – 5 meter sedangkan kelapa tumbuh dengan ketinggian sekitar 1 meter. Vegetasi pantai saat belum belum dimanfaatkan secara langsung sebagai alternatif mata pencaharian oleh masyarakat.

Survei identifikasi calon lokasi kegiatan penanaman vegetasi pantai dilaksanakan di 2 (dua) Desa di Kabupaten Agam dan 3 (tiga) Desa di Kabupaten Pasaman Barat. Hasil survei pada lokasi-lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nagari Tiku Limo, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam

Status lahan pada lokasi ini adalah lahan milik Nagari namun lokasi ini jauh dari pemukiman penduduk dan berada di depan kebun sawit yang dikelola oleh pihak swasta yang memanfaatkan tanah Nagari. Telah terdapat beberapa warung wisata dan sarana meja kursi untuk wisatawan.

2. Pantai Torpedo, Nagari Tiku Limo, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten

Agam

Status lahan pada lokasi ini adalah lahan milik Nagari. Pada lokasi ini telah dibangun landmark dan fasilitas wisata oleh Dinas Pariwisata. Lokasi ini juga merupakan tempat hewan ternak sehingga dibutuhkan pagar satuan jika akan dilakukan penanaman cemara laut.

3. Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Berengas, Kabupaten Pasaman Barat

Status lahan pada lokasi ini adalah lahan milik Nagari. Pada sebagian lokasi telah dilakukan penanaman cemara laut oleh Pemerintah Nagari dan telah dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan didirikan warung oleh masyarakat setempat. Pemerintah Nagari juga telah memberikan fasilitas tambahan berupa beberapa buah meja dan kursi sebagai sarana wisata. Masih terdapat beberapa titik yang belum ditanami cemara laut dan telah dibangun gazebo oleh Pemerintah Nagari. Namun lokasi ini dipenuhi oleh sampah rumah tangga terutama kemasan air mineral akibat belum adanya kesadaran masyarakat setempat untuk membuang sampah pada tempatnya.

4. Nagari Sikabau, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat

Status lahan pada lokasi ini adalah lahan milik Nagari. Lokasi cukup jauh dari pemukiman dan wisata pantai sudah berkembang dengan baik di lokasi ini. Pada beberapa titik telah dilakukan penanaman cemara laut secara swadaya dan oleh DKP Provinsi Sumatera Barat. Lokasi juga merupakan Smart Fisheries Village (SFV) yang mendapat anggaran dari BRSDM KKP.

5. Nagari Maligi, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, Kabupaten Pasaman Barat

Status lahan pada lokasi ini adalah lahan milik Nagari. Lokasi berada di depan pemukiman warga yang dibatasi dengan jalan tanah yang direncanakan akan dilakukan pengerasan oleh Pemerintah Kabupaten. Pada beberapa titik telah dilakukan penanaman pohon cemara secara swadaya oleh masyarakat.

5. Rehabilitasi Mangrove

Pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan rehabilitasi mangrove pada tahun 2024 ini mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 65 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024.

Salah satu kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi mangrove adalah penanaman/penyulaman mangrove. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove pada triwulan I tahun 2024 antara lain:

- a. Survey penyulaman mangrove di Desa Wiromartan, Kecamatan Mirid, Kabupaten Kebumen (17 Februari 2024).
- b. Survey penyulaman mangrove di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen (17 Februari 2024).
- c. Survey penyulaman mangrove di Desa Tambak Sari Oso, Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya (29 Februari 2024).
- d. Survey penyulaman mangrove di Desa Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (5 Februari 2024).

- e. Survey penyulaman mangrove di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan (6 Februari 2024).
- f. Survey penyulaman mangrove di Desa Desa Gampong Pasi, Kecamatan Lhook, Kabupaten Aceh Besar (20-24 Februari 2024).
- g. Survey penyulaman mangrove di Desa Gampong Baru, Kec. Teunom, Aceh Jaya (20-24 Februari 2024).
- h. Survey penyulaman mangrove di Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao (5 Februari 2024).
- i. Survey penyulaman mangrove di Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo (5-10 Februari 2024).
- j. Survey penyulaman mangrove di Kabupaten Probolinggo (5-10 Februari 2024).
- k. Survey penyulaman mangrove di Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu (15-19 Februari 2024).

6. Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP)

Pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan PRPEP pada tahun 2024 ini mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir Tahun 2024.

Rencana lokasi pembangunan PRPEP pada tahun 2024 di 4 kawasan, yaitu: Brebes, Pamekasan, Banyuwangi, dan Kebumen.

Kegiatan yang mendukung Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) pada triwulan I tahun 2024 antara lain:

- a. Survei PRPEP di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur 4–8 Februari 2024.
- b. Survei Calon Lokasi PRPEP Kabupaten Banyuwangi, Kab. Situbondo dan Kab. Probolinggo 5–10 Februari 2024.
- c. Survey PRPEP Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Brebes 15–19 Februari 2024.
- d. Survei PRPEP Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah 15–19 Februari 2024.
- e. Survei Identifikasi dan Kerjasama Calon Lokasi Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir Tahun 2024 Kota Batam dan Tanjung Pinang 15–19 Februari 2024.
- f. Survei dan Identifikasi Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) Tahun Anggaran 2024 dan Monitoring Evaluasi TPS/PDU Tahun Anggaran 2017 di Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 27 Februari–1 Maret 2024 Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Banjar.
- g. Survey Perencanaan Pembangunan PRPEP Kab. Kebumen dan Survey Identifikasi Bantuan Sarana Prasarana Produk Turunan Mangrove Kab. Cilacap tanggal 25–28 Maret 2024 Provinsi Jawa Tengah.
- h. Survei Identifikasi Produk Turunan Mangrove, Survei Penyulaman Mangrove, Survei Perencanaan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP), dan Survei Alat Pengolahan Sampah di Kabupaten Brebes dan

Kabupaten Banjarnegara tanggal 25–30 Maret 2024 Provinsi Jawa Tengah.

7. Penanggulangan Pencemaran

1) Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih (DPB)

Pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan penanggulangan pencemaran atau pengelolaan sampah pada tahun 2024 ini mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024.

Rencana lokasi kegiatan berkaitan dengan sarana/prasarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih (DPB) sebagai berikut: 1. Rembang, 2. Batam, 3. Indramayu, 4. Tanggamus, 5. Cilacap, 6. Lombok Tengah, 7. Bontang, 8. Kupang, 9. Sukabumi, 10. Tanjung Pinang, 11. Kolaka, 12. Tapanuli Tengah, 13. Kab. Malang, 14. Anambas, 15. Aceh Besar.

Kegiatan yang mendukung Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang masyarakatnya menerima bantuan sarana/prasarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih (DPB) pada triwulan I tahun 2024 antara lain:

- a. Survei Calon Lokasi Desa Pesisir Bersih Tahun 2024 Kabupaten Banyuwangi, Kab. Situbondo dan Kab. Probolinggo (5 – 10 Februari 2024).
- b. Survey Desa Pesisir Bersih Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Brebes (15 – 19 Februari 2024).
- c. Survei Desa Pesisir Bersih Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah (15-19 Februari 2024).
- d. Survei Identifikasi dan Kerjasama Calon Lokasi Program Desa Pesisir Bersih Tahun 2024 Kota Batam dan Tanjung Pinang (15-19 Februari 2024).
- e. Survei Calon Lokasi dan Desa Pesisir Bersih T.A 2024 tanggal 28 Februari – 3 Maret 2024 Kota Surabaya dan Kab. Malang Provinsi Jawa Timur.
- f. Surei calon lokasi Desa Pesisir Bersih (DPB) di Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar (20-24 Februari 2024).
- g. Survei, Identifikasi dan Verifikasi Calon Lokasi Desa Pesisir Bersih Tahun 2024 di Kota Makassar dan Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan (27 Februari – 2 Maret 2024).
- h. Rapat Koordinasi Rencana Aksi Bersih Nasional 2024 (4 Maret 2024).
- i. Rapat Evaluasi Monev dan Survei Desa Pesisir Bersih (15 Maret 2024).
- j. Survei Alat Pengolahan Sampah di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah (25-30 Maret 2024).

2) Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan/atau Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL)

Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) merupakan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di pesisir dan pulau-pulau kecil berupa kegiatan dalam mengatasi dan mengendalikan sampah secara umum dan sampah plastik yang masuk ke laut secara khusus kepada masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi, aksi bersih pantai dan laut serta pendampingan kegiatan.

Rencana lokasi kegiatan GBPL pada tahun 2024 sebagai berikut: 1. Kab. Aceh Besar,

2. Kab. Deli Serdang, 3. Kota Bandar Lampung, 4. Kab. Jember, 5. Kab. Badung, 6. Kab. Lombok Barat, 7. Kab. Manggarai Barat, 8. Kab. Sumba Timur, 9. Kota Tarakan, 10. Kab. Berau, 11. Kota Ambon, 12. Kota Sorong.

Penggunaan plastik di dunia sudah dimulai sejak Revolusi Industri di Eropa tahun 1820, namun kesadaran akan bahaya dari plastik tersebut baru muncul 3 (tiga) tahun kemudian. Setelah pertemuan Leaders Retreat, G20 Summit, pada bulan Juli 2017, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi sampah melalui 5R (*re-think, refuse, reduce, reuse, dan recycle*) sebanyak 30% pada tahun 2025 dan mengurangi sampah plastik di laut sebanyak 70% pada tahun 2025.

Polusi sampah plastik menjadi ancaman bagi laut dunia karena isu sampah plastik bersifat lintas negara sehingga harus ditangani bersama. Polusi sampah di laut berdampak terhadap kesehatan ekosistem, lingkungan, pariwisata, perikanan dan kesehatan manusia. Sebanyak 80 persen sampah laut berasal dari kegiatan di daratan yang bocor melalui sungai dan mencemari laut. Tentunya sampah laut dan dampak pencemaran terhadap laut telah menjadi isu skala lokal, nasional hingga global. Sampah laut atau marine debris, sangat berdampak buruk bagi lingkungan dan biota laut Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk penanganan sampah laut dan telah menunjukkan hasil positif. Penanganan sampah harus terintegrasi hulu-hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular sebagai mitigasi kebocoran ke laut. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi banyak pihak dalam penanganan isu polusi sampah plastik laut.

Pada periode triwulan I tahun 2024, telah ada Memorandum Direktur P4K kepada Dirjen PKRL Nomor 442/DJPKRL.3/TU.140/III/2024 Tanggal 8 Maret 2024 Hal Laporan Hasil Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) Pencemaran Sampah di Pantai Mekar dan Pantai Sederhana Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.

8. Kegiatan Lainnya

Kegiatan lainnya antara lain:

1) Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove

Pelaksanaan kegiatan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove pada tahun 2024 mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove Tahun 2024.

Rencana lokasi Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove pada tahun 2024 di 10 kawasan, yaitu: (1). Kota Surabaya, (2). Kab. Gresik, (3). Kab. Tanjung Jabung Barat, (4). Kab. Brebes, (5). Kab. Cilacap, (6). Kab. Bengkalis, (7). Kab. Kep. Meranti, (8). Kab. Badung, (9). Kab. Bekasi, dan (10). Kab. Kebumen.

Kegiatan berkaitan dengan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove yang telah dilaksanakan pada triwulan

I tahun 2024 antara lain:

- a. Survei Identifikasi Bantuan Sarana Prasarana Produk Turunan Mangrove Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 – 28 Maret 2024.
- b. Survei Identifikasi Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove di Kabupaten Badung, Provinsi Bali tanggal 25 – 28 Maret 2024.
- c. Survei Identifikasi Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi pada tanggal 25 – 28 Maret 2024.
- d. Survei Identifikasi Produk Turunan Mangrove, Survei Penyulaman Mangrove, Survei Perencanaan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP), dan Survei Alat Pengolahan Sampah di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 25-30 Maret 2024.

2) Pengelolaan *Blue Carbon*

Blue carbon atau karbon biru merupakan karbon yang diserap, disimpan dan dilepaskan oleh laut dan ekosistem pesisir (mangrove, lamun, dan rawa payau). Di Indonesia, ekosistem karbon biru yang sering dijumpai di wilayah laut dan pesisir adalah mangrove dan lamun. Menurut penelitian, biomassa (daun, batang dan akar) dan sedimen mangrove dan lamun mampu menyimpan karbon 3-5 kali lebih besar dari vegetasi di darat.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional telah memberikan peran dan kewenangan bagi KKP sebagai pelaksana kebijakan dan aksi mitigasi dan adaptasi sektor lain untuk sektor kelautan atau *blue carbon*. Selain itu juga, KKP diberikan tugas sebagai penanggung jawab nasional isu kelautan dalam perubahan iklim berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Saat ini, ekosistem karbon biru mangrove dalam konteks inventarisasi dan aksi mitigasi telah dilakukan pengelolaannya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Oleh karena itu, KKP memiliki fokus untuk melaksanakan pengelolaan ekosistem karbon biru lamun, dimana ekosistem lamun masih sangat minim ketersediaan data dan informasi. Data dan informasi terkait karbon biru lamun yang penting dan mendesak untuk segera dihasilkan adalah peta lamun nasional dan inventarisasi karbon biru lamun.

Menindaklanjuti mandat yang diberikan kepada KKP, maka KKP telah menetapkan dan melakukan beberapa kegiatan untuk mempersiapkan karbon biru, baik yang dilakukan secara mandiri (anggaran APBN KKP) maupun melalui kerja sama/kolaborasi dengan institusi/pihak lain (anggaran non APBN KKP). Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. **Penyusunan Kajian Profil Emisi Karbon Biru.** Ditjen PKRL dengan dukungan UNDP Indonesia melakukan kegiatan penyusunan Profil Emisi Karbon Biru. Kegiatan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pada periode bulan

Januari-Maret 2023. Sampai dengan bulan Maret 2023, telah dihasilkan beberapa output kegiatan, yaitu: (a) Rapat koordinasi dan teknis; (b) Workshop Strategi *Blue Carbon* Indonesia untuk Pencapaian Target *Nationally Determined Contributions (NDC)* dan Implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK); (c) *Technical Workshop*; (d) FGD dan Survei Lapangan di 3 lokasi (Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah). Substansi penyusunan Kajian Profil Emisi Karbon Biru akan mencakup 3 (tiga) output utama, yaitu 1) inventarisasi karbon biru lamun, 2) mekanisme MRV, dan 3) strategi nilai ekonomi karbon (*carbon pricing*). Penyusunan dokumen saat ini dalam tahap finalisasi dan direncanakan akan dilakukan peluncuran (*launching*) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- b. **Pembangunan Sistem Monitoring Aksi Mitigasi Sektor Kelautan (Ruang Karbon Biru).** Ditjen PKRL dengan dukungan *UNDP* Indonesia juga melakukan kegiatan Pembangunan Sistem Monitoring Aksi Mitigasi Sektor Kelautan (Ruang Karbon Biru). Pembangunan Ruang Karbon dilaksanakan dengan kurun waktu 4 (empat) bulan Februari-Mei 2023. Sampai dengan bulan Juni 2023, pekerjaan pembangunan telah mencapai selesai atau 100%. Saat ini, Ruang Karbon Biru dalam proses tahapan instalasi sarana prasarana seperti meja, kursi, perangkat layar/monitor utama, perangkat komputer, dan sistem operasional/aplikasi. Ruang karbon biru ditargetkan menjadi pusat pengelolaan data (spasial, tabular, dan aksi/kegiatan), khususnya ekosistem karbon biru lamun dan hub (koneksi) yang terhubung dengan sistem dan aplikasi yang ada di KLHK dan BAPPENAS. Partisipasi KKP pada Kerja Sama dan Pertemuan Perubahan Iklim di Tingkat Nasional dan Internasional
- c. **Nominasi *Co-facilitator Ocean-Climate Change Dialogue*.** KKP mendapat kesempatan untuk dinominasikan untuk mewakili Indonesia untuk mengikuti seleksi *Co-facilitator Ocean-Climate Change Dialogue* oleh *United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. Sebagai nominator, KKP mengusulkan Dr. Anastasia Rita Tisiana D. Kuswardani. Pelaksanaan nominasi ini diagendakan pada bulan Maret 2023.
- d. **Pembahasan Potensi Ocean dalam Second NDC.** Pada tanggal 17 Maret 2023 telah dilaksanakan pertemuan yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mengundang Tim Pakar Penyiapan Second NDC. Pada pertemuan tersebut, Direktorat P4K menyampaikan kemajuan pada sektor kelautan atau *blue carbon* untuk dapat berkontribusi sebagai potensi baru pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional (*NDC*).
- e. **Pertemuan Virtual Persiapan *UNFCCC Ocean-Climate Change Dialogue* tahun 2023.** Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2023 yang dihadiri oleh para pihak (*Parties*) yang terdiri atas negara dan lembaga.
- f. **Pertemuan Talk Show Nilai Ekonomi Karbon (NEK).** Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2023 yang menghadirkan beberapa narasumber dengan berbagai topik diantaranya terkait dengan Strategi Pencapaian Target *NDC* Indonesia, Nilai Ekonomi Karbon Sektor Energi, Instrumen Fiskal Dalam Nilai Ekonomi Karbon. Sektor energi merupakan sektor *NDC* yang telah melaksanakan skema pasar karbon melalui perdagangan

karbon di subsektor pembangkit tenaga listrik.

- g. Pertemuan ***United Nation Climate Change (The Fifty-Eight Session of Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and Subsidiary Body for Implementation – SBSTA 58 & SBI 58)***, Bonn, Jerman 11-15 Juni 2023 dengan mengikuti 2 (dua) agenda SBSTA 58, yaitu:
- 1) ***Mandated event yaitu Ocean and Climate Change Dialogue*** yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 Juni 2023. Pada sesi diskusi panel, Indonesia sebagai salah satu panelis yang diwakili oleh Direktur P4K-KKP Muhammad Yusuf mempresentasikan pengalaman/best practices terkait topik 1 yaitu *Coastal ecosystem restoration including blue carbon* sebagai upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kesempatan ini juga dimanfaatkan sebagai salah satu langkah strategis untuk menunjukkan kepada global terkait komitmen dan keseriusan Indonesia dalam mendorong ekosistem karbon biru sebagai salah satu aksi nyata mitigasi dan adaptasi dari laut. Komitmen terbaru Indonesia adalah memasukkan lamun (*seagrass*) dapat berkontribusi terhadap target pencapaian NDC.
 - 2) ***SBSTA Official Side Event: Including Coastal Ecosystem in NDCs for Mitigation and Adaptation*** yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juni 2023. Pada pertemuan ini, Direktur P4K mendapat kehormatan menjadi narasumber dengan mempresentasikan dan menyampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan NDC Indonesia, upaya aksi nyata pengelolaan ekosistem pesisir termasuk karbon biru dari mangrove, dan rencana memasukkan padang lamun sebagai potensi karbon biru ke dalam Second NDC Indonesia di tahun 2024.
 - 3) ***Workshop “the ‘Blue Carbon+ Workshop: Can blue carbon offsets deliver on multiple high-quality benefits?’”*** Sydney, Australia, 26-28 Juni 2023. Hasil dari kegiatan workshop diharapkan dapat mendukung pengembangan Karbon Biru yang sedang dilakukan oleh KKP melalui Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, utamanya dalam membangun *high integrity blue carbon* yang memperhitungkan manfaat karbon termasuk manfaat terhadap keanekaragaman hayati, ekosistem dan masyarakat, sehingga karbon biru menghasilkan nilai ekonomi dan investasi yang dapat dipergunakan dalam upaya perlindungan dan keberlanjutan ekosistem
 - 4) ***Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR)***. KKP melalui Direktorat P4K – Ditjen PKRL juga memiliki peran yang cukup penting dalam program *M4CR*, dimana dalam aktivitasnya terdapat satu komponen yang terkait dengan *blue carbon*. Selain itu, sehubungan dengan adanya Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN) yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi terdapat satu bidang yaitu karbon biru, dimana Direktur P4K menjadi koordinatornya
 - 5) ***Perkembangan kegiatan yang berhubungan dengan blue carbon***, antara lain:
 1. Penyusunan Dokumen Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun
 - a. Dokumen memuat inventarisasi (*inventory*) emisi Gas Rumah Kaca karbon biru lamun. Inventori terdiri dari data luasan (pemetaan), data aktivitas, dan metodologi perhitungan emisi.

- b. Dari perhitungan diperoleh *baseline* emisi GRK karbon biru lamun jika degradasi terus terjadi (*business as usual scenario*) dan skenario aksi mitigasinya, yaitu (1) pengurangan emisi dari laju degradasi lamun melalui regulasi penataan ruang laut, dan (2) peningkatan penyerapan emisi dari kegiatan penanaman dan konservasi lamun.
 - c. Pertemuan pembahasan dalam rangka finalisasi dokumen dilakukan pada tanggal 17-18 Juli 2023 dan 22-23 September 2023. Pertemuan dihadiri oleh Tim Penyusun yaitu Dit. P4K, UNDP Indonesia, dan pakar/ahli.
2. Kemajuan Pembangunan Ruang Karbon Biru
 - a. Ruang Karbon Biru dimaksudkan sebagai sistem terintegrasi untuk pendaftaran kegiatan aksi mitigasi sektor blue carbon/kelautan dan wahana untuk melakukan pemantauan dan pelaporan aksi mitigasi, maupun data spasial dan kondisi ekosistem blue carbon. Saat ini ruang karbon biru telah terinstall peralatan berupa layar monitor LED, perangkat dan jaringan komputer, serta server.
 - b. Masih diperlukan finishing interior dan instalasi software untuk jaringan *Measurement, Reporting & Verification (MRV)* karbon biru.
 - c. Saat ini juga sedang dirancang aplikasi berbasis web (saat ini disebut APP laut) sebagai instrumen pemantauan dan pelaporan yang akan terintegrasi dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) di KLHK.
 3. Koordinasi dengan National Focal Point (NFP)
 - a. KKP terus berkoordinasi secara intensif dengan KLHK, terutama Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) c.q. Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (IGRK MPV) untuk pembahasan metodologi Penghitungan Emisi GRK karbon biru lamun. Pertemuan dilakukan pada tanggal 29 September 2023 di Semarang.
 - b. Dalam waktu dekat dijadwalkan pertemuan dengan Tim Panel Metodologi untuk menyepakai metode inventarisasi dan mitigasi blue carbon lamun sehingga metodologi tersebut dapat ditetapkan.
 - c. Pada pertemuan terakhir dengan Menteri LHK dan Dirjen PPI, hal ini telah dilaporkan dan Menteri LHK mengarahkan agar tim Ditjen PPI mempercepat pengawalan sektor ocean-climate untuk berkontribusi dalam *2nd Nationally Determined Contribution (2nd NDC)*.
 4. Kolaborasi
 - a. Dalam rangka pengelolaan karbon biru, KKP c.q. Dit. P4K melakukan kolaborasi dengan beberapa mitra, antara lain UNDP Indonesia dan *Green Growth Global Initiative (GGGI)*.
 - b. Selain itu, saat ini dalam rangka penguatan ekosistem karbon biru di KKP, sedang dilakukan pembahasan rancangan PKS dengan YAPEKA dan *Carbon Ethics*.
 5. Diplomasi
 - a. Dalam rangka mendorong dan inklusi karbon biru dalam *NDC*, KKP juga memperkuat jejaring baik di nasional dan global. KKP aktif dalam pertemuan/forum terkait blue carbon dan Perubahan Iklim, khususnya ocean-climate change dialogue dibawah kerangka *UNFCCC*.
 - b. Diplomasi antara lain dilakukan untuk menyampaikan mandat KKP dalam hal perubahan iklim sektor blue carbon/kelautan di *Forum Indian Ocean Rim*

Association (IORA) di Bali pada tanggal 14 September 2023 dan Forum pertemuan tahunan ke-15 *International Blue Carbon Scientific Working Group (IBCSWG)* di Singapura 3-6 Oktober 2023. Diplomasi dalam pertemuan-pertemuan ini utamanya selain untuk menyampaikan mandat KKP dalam perubahan iklim sektor blue carbon/kelautan, menghindari pengulangan /overlap kajian dan juga potensi menjajagi kerjasama.

- c. Selain itu, pada rangkaian agenda KTT AIS Forum ke-1 di Bali, yaitu *AIS Blue Economy High-Level Dialogue* pada tanggal 9 Oktober 2023, Menteri Kelautan dan Perikanan dengan dukungan *UNDP* Indonesia telah meluncurkan inisiatif Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun Indonesia.
6. Beberapa hal yang masih diperlukan untuk Penguatan Pengelolaan Karbon Biru di KKP
 - a. Regulasi Permen KP sebagai turunan Perpres Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Nomor 98 tahun 2021 untuk sektor sektor kelautan atau *blue carbon*.
 - b. Perdirjen Tata Cara Implementasi Perpres NEK untuk sektor kelautan atau *blue carbon*.
 - c. Perdirjen Pemetaan Lamun untuk mendukung penghitungan *Blue Carbon* Lamun.
 - d. IKU khusus terkait Mitigasi sektor *Blue Carbon* Ditjen PRL *cq.* Dit P4K mengingat banyak dan beragamnya kegiatan perubahan iklim, baik terkait negosiasi konvensi-konvensi perubahan iklim, kajian teknis, penyusunan regulasi dan penyusunan modul-modul teknis.
 - e. IKU khusus implementasi peran Walidata Informasi Geospasial di Ditjen PRL *cq.* Dit P4K sebagai mandat walidata geospasial melalui Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial.

Pada Triwulan I Tahun 2024, Direktorat P4K telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Pengelolaan Karbon Biru. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu:

1. Program Usulan (Progsun) Regulasi Peraturan/Keputusan Menteri KP

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, KKP sedang memproses terbitnya 2 (dua) regulasi, yaitu: 1) Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan, dan 2) Rancangan Keputusan Menteri KP tentang Peta Jalan Aksi Mitigasi Sektor Kelautan.

Adapun kemajuan pelaksanaan kegiatan dimaksud sampai dengan Triwulan I 2024, antara lain:

- a. **15 Maret 2024:** Pertemuan pembahasan Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan. Pertemuan dihadiri oleh Direktur KKHL, Ketua Tim Kerja Hukum dan Advokasi, Ketua Tim Kerja Kawasan Konservasi, Direktur Eksekutif IRID, Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, dan Konservasi Indonesia.

Beberapa poin hasil pembahasan, yaitu:

1. Kerangka dasar penyusunan RPermen KP NEK Sektor Kelautan akan mengacu dan mengadopsi Perpres No. 98 Tahun 2021, Permen LHK No. 21 Tahun 2022, dan Permen LHK No. 7 Tahun 2023;

2. Ruang lingkup RPermen KP tentang Penyelenggaraan NEK Sektor Kelautan akan mencakup potensi NEK yang telah teridentifikasi pada unit kerja Ditjen PKRL, Ditjen PT, Ditjen PB, dan Ditjen PDSPKP; dan
3. Substansi pokok RPermen KP akan meliputi, yaitu sub sektor dan sub-sub sektor dari sektor KP, jenis aksi mitigasi perubahan iklim, jenis mekanisme NEK, unit area kelola target penerapan NEK dan mekanismenya, definisi pelaku usaha pelaksana NEK dan syarat-syaratnya, penyusunan peta jalan perdagangan karbon masing-masing sub sektor, dan tambahan additionalities yang lain jika diinginkan, misalnya biodiversitas dan benefit sosial.
4. Target penyampaian RPermen KP dari Ditjen PKRL ke Setjen dijadwalkan pada bulan Juni 2024.
 - a. Dari beberapa pertemuan, telah dihasilkan dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyusunan regulasi, yaitu: (1) Kajian Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan atau *Blue Carbon*, dan (2) Kajian Teknis Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peta Jalan Aksi Mitigasi Sektor Kelautan.

2. Penyusunan *Second Nationally Determined Contribution Indonesia (SNDC)*

Menindaklanjuti mandat dari Paris Agreement Art. 4.11, Indonesia telah menyampaikan peningkatan ambisi pengurangan emisi GRK pada tahun 2030 melalui dokumen *Enhanced NDC (ENDC)* pada bulan September 2022. Paris Agreement Art. 4.19 dan Dec 1/CP.21 alinea 24 juga memberikan mandat bahwa setiap negara pihak harus menyampaikan *NDC* setiap lima tahun serta Dec.1/CMA.5 alinea 39 bahwa setiap negara pihak diminta untuk menyampaikan *Second NDC* yang sejalan dengan pencapaian target menjaga kenaikan suhu bumi pada 1,5°C.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku *National Focal Point* saat ini sedang mempersiapkan penyusunan dokumen *Second NDC* yang akan disampaikan sebelum *COP 29 UNFCCC*. Dalam mendukung hal tersebut, KKP sebagai salah satu K/L yang berproses untuk memasukkan sektor kelautan atau *blue carbon* ke dalam *NDC* maka berpartisipasi aktif dalam pertemuan pembahasan. Berikut beberapa pertemuan yang dilaksanakan dalam kurun waktu Triwulan I:

a. **Kamis, 22 Februari 2024:** Pertemuan *Kick-off* Penyusunan Dokumen *Second NDC*.

Pertemuan *Kick-off* Penyusunan Dokumen *Second NDC* dihadiri perwakilan dari berbagai K/L, yaitu: Kemenkomarves, Kemendagri, KLHK, KKP, Kemenkeu, KemenESDM, Kemenhub, Kementan, Kemenparekraf, Kemenperin, Kemenketenagakerjaan, KemenPUPR, KemenBUMN, Bappenas, Mitra Pembangunan, dan tenaga ahli. Beberapa hasil pertemuan sebagai berikut:

1. *Update* informasi dalam penyusunan *SNDC* antara lain, yaitu jenis GRK menambahkan *HFC*, **sektor baru kelautan**, *Global Warming Potential* menggunakan AR5, isu baru (***ocean***, *loss and damage*, *Global Goal Adaptation (GGA)*, *Just Transition*), *reference year* merujuk ke tingkat emisi 2019, dan tata waktu implementasi sejak 2031-2035.
2. Asumsi awal *SNDC* pada elemen mitigasi untuk tahun 2035 yang berkaitan

dengan isu karbon biru, yaitu pada sektor kelautan dengan memasukkan emisi GRK padang lamun, sedangkan pada kehutanan menambah *pool* karbon *below ground biomass (BGB)* dan penambahan sub sektor mangrove.

3. Asumsi awal SNDC pada elemen adaptasi yaitu penyesuaian target dengan mengacu kepada Bidang/Sektor dalam *Global Goal on Adaptation (CP28/CMA5)*, yaitu *water, food, health, ecosystem and biodiversity, infrastructure and human settlement, poverty and livelihood, and cultural heritage*.
4. Tata waktu penyusunan SNDC direncanakan sebagai berikut:
 - a. *Road Map ENDC*, Input Data dan Asumsi SNDC: Juni 2023 – Januari 2024.
 - b. Diskusi dengan K/L: Februari – Mei 2024.
 - c. Konsultasi Publik: Juni 2024.
 - d. Finalisasi dan proses ke Setneg: Juli 2024.
 - e. Submit ke UNFCCC: Agustus 2024
5. Pada Kesempatan pertemuan, perwakilan KKP menyampaikan konsen terakritik dengan rencana diusulkannya Sektor Kelautan (emisi GRK Padang Lamun) sebagai muatan SNDC, terutama yang berkenaan dengan proses penyusunan inventarisasi emisi GRK lamun yang telah dilakukan dan hal-hal apa yang perlu dilakukan penyesuaian.



Gambar 37. Pertemuan Penyusunan *Second Nationally Determined Contribution* Indonesia

3. Penguatan Karbon Biru pada Berbagai Pertemuan Nasional

Dalam rangka mendorong isu karbon biru dan memberikan pemahaman kepada berbagai kalangan, KKP berpartisipasi pada berbagai pertemuan baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada Triwulan I tahun 2024, terdapat pertemuan terkait karbon biru yang dihadiri oleh Direktorat P4K, antara lain yaitu:

- a. **Selasa, 20 Februari 2024:** Dialog Karbon Biru: Dari Kebijakan Berbasis Sains Menuju Implementasi.
1. Dialog diselenggarakan oleh *Center for International Forestry Research-World Agroforestry (CIFOR-ICRAF)* bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), IPB University, dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Tujuan dari dialog ini adalah: (i) Mensosialisasikan *Blue Carbon Deck* sebagai platform kemitraan transformatif terbaru untuk ekosistem karbon biru; (ii) untuk memahami mekanisme pengembangan proyek karbon biru, dan (iii) untuk mengetahui peluang investasi dan bisnis dalam mekanisme perdagangan kredit karbon di Indonesia. Dialog diikuti oleh para pemangku kepentingan, termasuk dari pembuat kebijakan, ilmuwan, praktisi, dan masyarakat.
 2. Pada kesempatan dialog ini, Direktur P4K hadir sebagai narasumber yang menyampaikan materi tentang Potensi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan penekanan pada peluang padang lamun untuk mitigasi perubahan iklim dan ancaman dampak perubahan iklim terhadap pulau-pulau kecil.
4. **Penguatan Karbon Biru melalui Kerja Sama dengan Mitra**
- a. Proyek *Enabling Blue Carbon* di Indonesia KKP-GGGI Indonesia
 - 1) **2 Februari 2024:** Pertemuan *Updating* Kesiapan Proyek
 - a. Pertemuan dihadiri oleh Direktur P4K, Katimja MBAPI, PELP Ahli Muda dan Pertama lingkup Tim Kerja MBAPI, perwakilan GGGI.
 - b. Penyampaian update progress kesiapan oleh perwakilan GGGI yang menginformasikan hal-hal sebagai berikut:
 - Proyek secara prinsip sudah memasuki tahap approve baik dari KLHK dan dari Pemerintah Kanada selaku pemberi dana. Proyek dijadwalkan pada bulan Maret sudah operasional;
 - Terkait struktur pengelola proyek, KKP sebagai implementing unit adalah Direktorat P4K dan apabila membutuhkan support dari unit kerja lain harus berdasarkan undangan dan persetujuan Direktorat P4K;
 - Pagu anggaran sudah tersedia untuk masing-masing goal and activities. Pagu yang tersedia adalah untuk KLHK dan KKP (tidak ada pembagian khusus);
 - KKP dapat segera menyusun rencana penggunaan dana dengan menyampaikan TOR/KAK dan RAB per kegiatan. Perlu menyusun kegiatan berdasarkan prioritas berdasarkan timeline sesuai kebutuhan.
 - Tim GGGI akan memberikan asistensi dan menyiapkan SOP kegiatan sebagai pedoman bagi KKP untuk mengajukan anggaran.
 - Lokasi pilot telah ditentukan yaitu Kabupaten Bulungan (Kalimantan Utara) dan Kabupaten Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur)
 - 2) **19 Maret 2024:** Pembahasan Perkembangan Proyek *Enabling Blue Carbon in Indonesia Kerja Sama KLHK-KKP-GGGI*

Tujuan dari pertemuan adalah untuk melakukan pembahasan yang terkait dengan update status dan diskusi teknis persiapan implementasi kerjasama KKP dan KLHK dengan GGGI dalam Proyek *Enabling Blue Carbon*.

Pertemuan diawali dengan paparan dari Tim GGGI yang menyampaikan update terkait proses administrasi proyek, yaitu:

- Desain proyek telah disusun yang didetailkan ke dalam usulan Workplan 2024-2026 sebagaimana digambarkan dalam tabel 1 (terlampir).
- Penyusunan Workplan 2024-2026 tersebut memperhatikan ekspektasi dari KKP terkait blue carbon, seperti tersedianya peraturan dan mekanisme kelembagaan, desain MRV, aksi mitigasi yang termuat dalam NDC, mekanisme carbon trading, piloting kegiatan, modalitas yang digunakan sebagai baseline proyek, dan administrasi yang baik dalam pelaksanaan proyek.
- AWP juga telah mengakomodir target prioritas jangka pendek (3 bulan) yang akan dikerjakan oleh KKP, yaitu revisi baseline inventarisasi emisi dan target mitigasi karbon biru lamun dan penyusunan narasi terkait karbon biru lamun dalam dokumen Second NDC.
- Dukungan konsultan juga ditawarkan dalam proyek ini, untuk blue carbon diidentifikasi kebutuhan konsultan untuk kebijakan seperti *institutional expert*, *legal expert*, *policy analyst*, dan *investment analyst/specialist*. Selanjutnya, untuk MRV diperlukan carbon *accounting specialist*, *seagrass specialist*, dan *communication strategist*.

Rencana aksi Triwulan II Tahun 2024 IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali antara lain:

1. Penyusunan SK penerima bantuan pemerintah rehabilitasi mangrove kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, PRPEP.
2. Penunjukan pendamping kegiatan PKPT di Kabupaten Lampung Selatan dan Minahasa Utara
3. Bimbingan teknis pendamping SPI di kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Tapanuli Tengah
4. Menghadiri aksi bersih pantai dalam rangka *word water forum*

3.10 PROGRAM 3: DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL **Sasaran Program 3.1: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** **Lingkup DJPKRL**

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPKRL, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menjabarkan dalam 14 (empat belas) indikator kinerja, yaitu : (1) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai); (2) Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL (nilai); (3) Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (indeks); (4) Unit Kerja berpredikat menuju (WBK) (unit kerja); (5) Nilai PM SAKIP DJPKRL (nilai); (6) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai); (7) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%); (8) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%); (9) Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai); (10) Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%); (11) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%); (12) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%); (13) Tingkat Kepatuhan

Pengelolaan BMN DJPKRL (%) (%); (14) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL (%).

3.10.1 IKU 15 – NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DJPKRL (NILAI)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Berdasarkan Per-5/PB/2022 tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L terdapat reformulasi Indikator IKPA yang semula terdapat 13 indikator sekarang menjadi 8 Indikator yaitu sebagai berikut:

- 1) Revisi DIPA;
- 2) Deviasi Halaman III DIPA;
- 3) Data Kontrak;
- 4) Pengelolaan UP dan TUP;
- 5) Dispensasi SPM;
- 6) Penyerapan Anggaran;
- 7) Penyelesaian Tagihan;
- 8) Konfirmasi capaian Output.

FORMULA IKPA (PER-5/PB/2022)

Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Belanja Kontraktual	Penyerapan Anggaran																																									
<p>Perluasan lingkup revisi pagu tetap (pergerakan) yang terkait dengan kualitas perencanaan.</p> <table border="1"> <tr> <th>Tahun 2021</th> <th>Tahun 2022</th> </tr> <tr> <td>4 Jenis Revisi</td> <td>14 Jenis Revisi</td> </tr> </table>	Tahun 2021	Tahun 2022	4 Jenis Revisi	14 Jenis Revisi	<ol style="list-style-type: none"> Perhitungan deviasi pada masing-masing jenis belanja untuk mendorong perencanaan yang lebih akurat Pengaturan ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk memperoleh nilai maksimal <table border="1"> <tr> <th>Rentang Deviasi</th> <th>Nilai Indikator</th> </tr> <tr> <td>0%-5%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>≥5%</td> <td>0-95</td> </tr> </table>	Rentang Deviasi	Nilai Indikator	0%-5%	100	≥5%	0-95	<p>Memperhitungkan komponen kepatuhan dan akselerasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepatuhan: ketepatan waktu penyampaian kontrak Akselerasi: (1) Kontrak pra DIPA, (2) Akselerasi Kontrak Belanja Modal <table border="1"> <tr> <th>Komponen</th> <th>Indeks Komposit</th> </tr> <tr> <td>Kepatuhan</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Akselerasi</td> <td>40%</td> </tr> </table>	Komponen	Indeks Komposit	Kepatuhan	60%	Akselerasi	40%	<ol style="list-style-type: none"> Target penyerapan anggaran ditetapkan pada masing-masing jenis belanja Tingkat penyerapan anggaran per K/L/Es /Saterket ditetapkan berdasarkan total pagu per jenis belanja terhadap targetnya <table border="1"> <tr> <th></th> <th>20%</th> <th>50%</th> <th>75%</th> <th>95%</th> </tr> <tr> <td>B. Pegawai</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B. Barang</td> <td>15%</td> <td>50%</td> <td>70%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>B. Modal</td> <td>10%</td> <td>40%</td> <td>70%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>B. Bansos</td> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>95%</td> </tr> </table>		20%	50%	75%	95%	B. Pegawai					B. Barang	15%	50%	70%	90%	B. Modal	10%	40%	70%	90%	B. Bansos	25%	50%	75%	95%
Tahun 2021	Tahun 2022																																											
4 Jenis Revisi	14 Jenis Revisi																																											
Rentang Deviasi	Nilai Indikator																																											
0%-5%	100																																											
≥5%	0-95																																											
Komponen	Indeks Komposit																																											
Kepatuhan	60%																																											
Akselerasi	40%																																											
	20%	50%	75%	95%																																								
B. Pegawai																																												
B. Barang	15%	50%	70%	90%																																								
B. Modal	10%	40%	70%	90%																																								
B. Bansos	25%	50%	75%	95%																																								
<p>Pengelolaan UP dan TUP</p> <p>Memperhitungkan komponen ketepatan waktu dan akurasi UP dan GUP:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketepatan Waktu: ketepatan waktu GUP/PTUP Akurasi: <ol style="list-style-type: none"> % GUP Disebulankan % Setoran TUP <table border="1"> <tr> <th>Komponen</th> <th>Indeks Komposit</th> </tr> <tr> <td>Ketepatan Waktu</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>% GUP Disebulankan</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>% Setoran TUP</td> <td>25%</td> </tr> </table>	Komponen	Indeks Komposit	Ketepatan Waktu	50%	% GUP Disebulankan	25%	% Setoran TUP	25%	<p>Penyelesaian Tagihan</p> <p>Dihitung berdasarkan rasio antara SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu disampaikan ke KPPN terhadap seluruh SPM Kontraktual Non Belanja Pegawai yang terbit</p> <table border="1"> <tr> <td>Ketepatan Waktu penyampaian</td> <td>17 hari kerja sejak BAST/BAP</td> </tr> </table>	Ketepatan Waktu penyampaian	17 hari kerja sejak BAST/BAP	<p>Dispensasi SPM</p> <p>Dihitung berdasarkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi akhir tahun</p> <table border="1"> <tr> <th>Kategori Nilai</th> <th>Dispensasi SPM yang terbit (Permill)¹</th> </tr> <tr> <td>80</td> <td>≥5</td> </tr> <tr> <td>85</td> <td>1 - 4,99</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>0,1 - 0,99</td> </tr> <tr> <td>95</td> <td>0,01 - 0,099</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>0</td> </tr> </table>	Kategori Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permill) ¹	80	≥5	85	1 - 4,99	90	0,1 - 0,99	95	0,01 - 0,099	100	0	<p>Capaian Output</p> <p>Dihitung berdasarkan komponen ketepatan waktu dan capaian RO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketepatan Waktu: ketepatan waktu pelaporan data capaian output (5 hari kerja bulan berikutnya) Capaian RO: Capaian Progres RO dan/atau Realisasi Volume RO terhadap target triwulanan <table border="1"> <tr> <th>Komponen</th> <th>Indeks Komposit</th> </tr> <tr> <td>Ketepatan Waktu</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Capaian RO</td> <td>70%</td> </tr> </table>	Komponen	Indeks Komposit	Ketepatan Waktu	30%	Capaian RO	70%													
Komponen	Indeks Komposit																																											
Ketepatan Waktu	50%																																											
% GUP Disebulankan	25%																																											
% Setoran TUP	25%																																											
Ketepatan Waktu penyampaian	17 hari kerja sejak BAST/BAP																																											
Kategori Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permill) ¹																																											
80	≥5																																											
85	1 - 4,99																																											
90	0,1 - 0,99																																											
95	0,01 - 0,099																																											
100	0																																											
Komponen	Indeks Komposit																																											
Ketepatan Waktu	30%																																											
Capaian RO	70%																																											

Gambar 38. Formulasi Capaian IKPA

Teknik Menghitung yang digunakan adalah dengan mengadopsi data Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPKRL pada Aplikasi Monev PA OMSPAN Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Pembobotan Nilai IKPA ini terdiri dari 3 aspek antara lain sebagai berikut :

1. Kualitas Perencanaan Anggaran dengan bobot (20%)

Aspek ini terdiri dari: Revisi DIPA (10%) dan Deviasi Halaman III DIPA (10%)

2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan bobot (55%)

Aspek ini terdiri dari: Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), dan Dispensasi SPM (5%)

3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)

Aspek ini berupa capaian output dengan bobot (25%)

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 1417/SJ.2/TU.210/IV/2021 perihal Penyampaian Perubahan Periode Pengukuran dan Target IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup KKP Tahun 2022 disampaikan bahwa terdapat perubahan frekuensi pengukuran kinerja untuk IKPA, dari semula triwulan menjadi semesteran.

Capaian IKU ini Triwulan I Tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 28. Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Tahun 2024

Program		Dukungan Manajemen Internal									
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL									
IKU – 15		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)									
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK	
-	-	-	-	93,76	Periode Pengukuran Tahunan				90	-	

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian dilakukan secara semesteran (Triwulan II dan Triwulan IV) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 dan capaian Renstra DJPRL, namun sudah ada capaiannya pada Triwulan I Tahun 2024. Capaian Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar 87,38 dengan rincian sebagai berikut kualitas perencanaan anggaran sebesar 84,37 Kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 95,32. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 (87,38) lebih besar dari capaian Triwulan I Tahun 2023 (87,34).

Tabel 29. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No.	Indikator Kinerja	Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
1	Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	10	10	84,37
		Deviasi Halaman III DIPA	68,74	10	6,87	
2	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	80,99	20	16,2	95,32
		Belanja Kontraktual	100	10	10	

No.	Indikator Kinerja	Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
		Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
		Pengelolaan UP TUP	95,63	10	9,56	
		Dispensasi SPM	100	5	5	
3	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	78,98	25	19,75	78,98
Nilai Total						87,38
Konversi Bobot						100%
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)						87,38

Analisis keberhasilan capaian indikator ini didukung dengan komitmen setiap unitkerja dalam pelaksanaan kinerja anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Komitmen dan kerja sama antar masing-masing bagian menjadi faktor penting dalam pelaksanaan anggaran.

Kendala Pada nilai IKPA Triwulan I Tahun 2024 salah satu nilai komponen yang paling rendah dibandingkan dengan komponen yang lain adalah komponen kualitas perencanaan anggaran yaitu pada indikator deviasi halaman III DIPA sebesar 68,74.

Solusi yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan unit kerja untuk melakukan penyesuaian halaman III DIPA dan menyampaikan memo secara berkala terkait capaian dan upaya peningkatan nilai IKPA lingkup DJPRL.

Terdapat **efisiensi** penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana dapat berupa peralatan dan pelatihan dalam bidang pengelolaan keuangan negara seperti workshop IKPA dan sosialisasi pengisian Capaian Output.

Kegiatan pendukung pada Triwulan I Tahun 2024 untuk menunjang keberhasilan antara lain:

1. Melakukan penyesuaian antara RPD pada lembar 3 DIPA dengan realisasi anggaran pada periode Pemutakhiran RPD pada Bulan April 2024
2. Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran dengan menggunakan metode pembayaran LS dan Kartu Kredit.
3. Melakukan kegiatan Wokrshop Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran dan Pengujian Dokumen SPJ Lingkup DJPKRL Periode Januari s.d. Februari 2024 pada tanggal 29 februari - 1 maret di Hotel Horison yang diikuti oleh para pelaksana keuangan Lingkup DJPKRL.
4. Melakukan kegiatan Workshop IKPA dan Evaluasi Capaian IKPA Triwulan I TA 2024 Lingkup DJPKRL Tanggal 02-04 April 2024 di Grand Orchard.
5. Melakukan Perhitungan Ulang Untuk Target Kinerja Pada Periode Pemutakhiran

di Triwulan II TA 2024.

Rencana Aksi pada Triwulan II Tahun 2024:

1. Koordinasi dengan satker dan direktorat untuk segera melakukan pengajuan TUP dan meningkatkan pembayaran melalui metode LS.
2. Melakukan koordinasi dengan tim program untuk melakukan revisi Lembar 3 DIPA dan menyampaikan data dukung dari realisasi anggaran dari Aplikasi SPAN.

3.10.2 IKU 16 – NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) DJPKRL (%)

Setiap belanja Kementerian/Lembaga memiliki peran strategis dalam perekonomian dan pembangunan, terutama di masa Pandemi. Setiap rupiah yang dihasilkan harus jelas hasilnya untuk siapa, dalam bentuk apa, dimana, dan apa hasilnya sehingga mendukung ketercapaian sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, dan Komponen Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) yang telah ditargetkan dan disepakati. Karenanya dalam pembelanjaan anggaran ini perlu dilakukan *tracking* capaian kinerja anggaran, membandingkan antara target dan capaiannya sebagai bentuk akuntabilitas kinerja anggaran. Dalam hal ini, diperlukan upaya meningkatkan capaian kinerja anggaran, meningkatkan akurasi dan kedisiplinan pelaporan, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan alokasi anggaran. Karenanya, pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan secara berkala.

Upaya pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam mendukung pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran tersebut, Kementerian Keuangan meluncurkan Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) yang dapat diakses oleh Satuan Kerja melalui www.smart.kemenkeu.go.id. Aplikasi ini merupakan aplikasi pembaharuan dengan adanya kebijakan RSPP (Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran) yang mengakibatkan perubahan sudut pandang arsitektur dan informasi kinerja, sehingga dilakukan pengaturan kembali indikator kinerja beserta pengukurannya dan menyebabkan perubahan nomenklatur (output dibedakan menjadi: output program, Klasifikasi Rincian Output / KRO, dan Rincian Output / RO). Dari Aplikasi SMART tersebut akan diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator yang baru ditetapkan sejak tahun 2021. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja kedalam aplikasi SMART. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon 1 berdasarkan aspek implementasi, aspek manfaat, dan nilai kinerja satker rata-rata secara tahunan.

Berdasarkan pelaporan melalui SMART DJA ini akan diperoleh nilai NKA dengan kategori sebagai berikut:

Perhitungan NK Satker			Perhitungan NK Unit Es. I					Perhitungan NK KL	
Indikator		Bobot	Indikator		Bobot			Indikator	Bobot
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %	Aspek Implementasi:	Capaian Output Program	43,5 %	33,33%	50%	Capaian Sasaran Strategis (Aspek Manfaat)	50%
	Efisiensi	28,6 %		Efisiensi	28,6 %			Nilai Kinerja Unit Eselon I Rata-rata	50%
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %		Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %			Nilai Kinerja KL	Total
	Penyerapan Anggaran	9,7 %		Penyerapan Anggaran	9,7 %				
Nilai Kinerja Satker		Total	Aspek manfaat:	Capaian Sasaran Program		66,67%			
			Nilai Kinerja Satker Rata-Rata				50%		
			Nilai Kinerja Unit Eselon I				Total		

1. NKA > 90% = Sangat Baik
2. 80% < NK ≤ 90% = Baik
3. 60% < NK ≤ 80% = Cukup
4. 50% < NK ≤ 60% = Kurang
5. NK ≤ 50% = Sangat Kurang

Capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 30. Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL Triwulan I Tahun 2024

Program		Dukungan Manajemen Internal									
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL									
IKU – 16		Nilai Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL (Nilai)									
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW I sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK	
-	-	-	-	86	Periode Pengukuran Tahunan				89	-	

Pada tahun 2024 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPKRL ditargetkan sebesar 86 (sama dengan tahun sebelumnya (2023) dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan. Capaian Triwulan I 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023, karena periode pengukuran tahunan.

Analisis keberhasilan Pencapaian NKA didukung dengan capaian kinerja anggaran pada unit kerja tingkat pusat. **Kendala** secara teknis pelaporan atau input data dilakukan pada Aplikasi SAKTI namun masih ditutup sampai dengan Maret 2024 karena terdapat kendala teknis. Secara umum, pada Triwulan I tahun 2024, kegiatan masih dalam tahap persiapan. Hal ini berdampak terhadap realisasi anggaran dan capaian output yang belum signifikan. **Solusi** melakukan koordinasi dengan kementerian Keuangan.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dan aplikasi berbasis *website*.

Kegiatan pendukung pada Triwulan I Tahun 2024 untuk menunjang keberhasilan antara lain telah dilakukan pemantauan pelaporan pada Aplikasi SMART DJA Tahun 2023.

Rencana aksi Pada Triwulan II Tahun 2024 akan dilakukan koordinasi pencantuman capaian output pada Aplikasi SAKTI.

3.10.3 IKU 17 – INDEKS PROFESIONALITAS ASN DJPKRL (INDEKS)

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi (tingkat pendidikan), kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar), tingkat kinerja (Nilai PPKP/SKP), dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya (Penjatuhan Hukuman Disiplin).

Jumlah Pegawai Ditjen PKRL per 31 Maret 2024 yang menjadi perhitungan IP ASN adalah 684 orang, sebagaimana tercantum pada tabel keragaan Jumlah Pegawai Ditjen PKRL.



Gambar 39. Keragaman Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 – 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 – 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 – 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 – 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Penghitungan capaian IKU ini pada tahun 2024 adalah semesteran, berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan di lakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website: <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>.

CARA MENGHITUNG

$$\begin{aligned}
 IP &= \sum_{i=1}^4 IP_i \\
 &= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 IP_1 \quad IP_2 &= W_{1j} * R_{1j} \\
 IP_3 \quad IP_4 &= W_{2k} * R_{2k} \\
 &= W_{3l} * R_{3l} \\
 &= W_{4m} * R_{4m}
 \end{aligned}$$

Formula IP ASN

Keterangan :

- IP = Indeks Profesionalitas ASN
- I_{pi} = Indeks Profesionalitas ke-i
- IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)
- IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)
- IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)
- IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)
- W_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j
- W_{2k} = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k
- W_{3l} = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l
- W_{4m} = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Capaian IKM ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 31. Capaian IKU Profesionalitas ASN DJKPR L Triwulan I Tahun 2024

Program				Dukungan Manajemen Internal						
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL						
IKU – 17				Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks)						
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW I sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	88	Periode Pengukuran Semesteran				76	-

IKU ini tidak memiliki target triwulanan. Pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran dengan target nilai **Semester Pertama 83** dan **Semester Kedua 88**, dengan angka capaian pada triwulan I tahun 2024 ini sebesar 75,31 (sedang) yang dapat dilihat pada Dashboard Pengukuran IP ASN pada link <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024/eselon>.

IP ASN 2024													
Dashboard													
Eselon													
Pegawai													
FAQ													
IP ASN 2023													
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan	
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase			
1	SEKRETARIAT JENDERAL	471	21,5	86 %	18	45 %	24,61	82,03 %	5	100 %	69,11	RENDAH	
2	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	684	21,22	84,88 %	22,4	56 %	26,69	88,97 %	5	100 %	75,31	SEDANG	
3	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1232	20,98	83,92 %	17,02	42,55 %	26,46	88,2 %	5	100 %	69,47	RENDAH	
4	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	1127	20,99	83,96 %	19,16	47,9 %	25,58	85,27 %	5	100 %	70,73	RENDAH	
5	DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	356	21,91	87,64 %	17,91	44,77 %	24,83	82,77 %	5	100 %	69,65	RENDAH	
6	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1297	21,15	84,6 %	16,06	40,15 %	25,23	84,1 %	5	100 %	67,44	RENDAH	
7	INSPEKTORAT JENDERAL	202	21,2	84,8 %	22,66	56,65 %	25,12	83,73 %	5	100 %	73,98	SEDANG	
8	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4421	19,54	78,16 %	19,03	47,58 %	23,12	77,07 %	4,56	91,2 %	66,26	RENDAH	

Nilai IP ASN sampai dengan triwulan I ini sebesar 75,31 (sedang) yang diperoleh dengan rincian:

1. Kualifikasi 21,22
2. Kompetensi 22,4
3. Kinerja 26,69
4. Disiplin 5

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena frekuensi pengukuran capaiannya adalah semesteran begitu juga dengan target Renstra DJPRL 2020-2024 . Namun, jika dibandingkan berdasarkan nilai yang diperoleh sementara dari Aplikasi IP ASN, Nilai pada Triwulan I Tahun 2024 (69,07) lebih rendah dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 (60,06) karena adanya peningkatan pada penilaian aspek kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Analisis keberhasilan Target capaian IP ASN Direktorat Jenderal Pengelolaan

Kelautan dan Ruang Laut pada Tahun 2024 ini adalah sebesar 88, dengan penghitungan capaian IK pada tahun ini adalah semesteran yaitu untuk nilai Semester Pertama 83 dan Semester Kedua 88, sedangkan capaian IP ASN pada triwulan I ini sebesar 75,31 (sedang) sehingga untuk mencapai target semester I dibutuhkan 7,69 lagi dan diharapkan dapat terpenuhi pada triwulan II.

Kendala dalam pelaksanaan IKU ini adalah 1) masih banyak pegawai yang belum berperan serta aktif mengikuti pelatihan-pelatihan teknis dan non-teknis dalam rangka peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh internal Ditjen PKRL/KKP maupun yang diselenggarakan oleh instansi lain; dan 2) belum semua pegawai lingkup Ditjen PKRL melakukan penginputan hasil keikutsertaan Pendidikan, Pelatihan dan Capaian Kinerja pada aplikasi MyASN. Hal ini disebabkan oleh proses migrasi dari yang sebelumnya pada aplikasi e-Pegawai menjadi MyASN, dan mekanisme penginputan yang membutuhkan alur yang lebih panjang dari sebelumnya.

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan 1) upaya peningkatan kompetensi ASN didukung dengan adanya penganggaran keikutsertaan pada Diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok serta keaktifan ASN dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait pelatihan baik yang dilaksanakan oleh internal KKP sendiri maupun dari instansi lain di luar KKP yang relevan dengan tugas dan fungsi pokok, serta keaktifan pegawai menginput hasil keikutsertaan pendidikan dan pelatihan berupa sertifikat pada aplikasi e-pegawai; dan 2) menyelenggarakan Sosialisasi mekanisme penginputan hasil keikutsertaan Pendidikan, Pelatihan dan Capaian Kinerja pada aplikasi MyASN.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk tercapainya Profesionalitas ASN secara menyeluruh di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I tahun 2024 ini antara lain:

1. Penyusunan Soal SKB CPNS bidang Pengelolaan Ruang Laut;
2. Penyusunan Soal SKT dan SKB JFT dan JFU bidang Kelautan Perikanan;
3. Rekonsiliasi Kepegawaian di Lingkup DJPKRL Tahun 2024;
4. Peningkatan Kapasitas SDM Penyelenggaran SDM PRL;
5. Pengumpulan SKP Final Tahun 2023 seluruh pegawai DJPKRL;
6. Sosialisasi IP ASN dan Kenaikan Pangkat di lingkup DJPKRL Tahun 2024;
7. Asistensi Penyusunan Rencana Kinerja/SKP Tahun 2024 di lingkup Ditjen PKRL;
8. Tindak Lanjut IP ASN dan Kenaikan Pangkat di lingkup DJPKRL Tahun 2024.

Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024:

1. Sosialisasi mekanisme penginputan hasil keikutsertaan Pendidikan, Pelatihan dan Capaian Kinerja pada aplikasi MyASN
2. Asistensi Pengisian Rencana Aksi, Realisasi, dan Bukti Dukung pada Aplikasi e-Kinerja BKN;

3. Penilaian Capaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi e-Kinerja BKN.

3.10.4 IKU 18 – UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WBK (UNIT KERJA)

Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) diselenggarakan selaras dengan Misi Indonesia Maju Tahun 2020-2024 pada Nomor 8 yaitu Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, serta Arahan Presiden RI tentang Reformasi Birokrasi (RB). Untuk mendukung implementasinya, telah diterbitkan peraturan pendukung lainnya yang terdiri dari:

1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.
3. Keputusan Inspektur Jenderal KKP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Seluruh perangkat hukum tersebut bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas tinggi dan mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN melalui pembangunan integritas di lingkungan KKP.

Pada tahun 2024, DJPKRL secara berkesinambungan melakukan program Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada unit kerja di lingkungan DJPKRL serta melakukan kerjasama dengan Inspektorat Jenderal KKP untuk melakukan pembinaan, pendampingan sekaligus pemantauan untuk diusulkan (1) Penilaian TPI KKP bagi unit kerja yang belum berpredikat WBK, (2) Penilaian TPN bagi unit kerja yang sudah berpredikat WBK dari TPI dan (3) Penilaian WBBM bagi unit kerja yang sudah berpredikat WBK dari TPN.

Pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dilaksanakan berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dan Keputusan Inspektur Jenderal KKP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 32. Komponen dan Bobot Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

PENILAIAN			BOBOT
A. PENGUNGKIT			60,00
I.	PEMENUHAN		30,00
	1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
	2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50
	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00
II.	REFORM		30,00
	1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
	2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50
	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00
TOTAL PENGUNGKIT			
B.	HASIL		40,00
	I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50
	a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00
	II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50
	a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50

Perbedaan penilaian pembangunan zona integritas sejak tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di antaranya adalah adanya menu reform pada LKE dan unit kerja yang dapat diajukan WBK minimal harus dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Capaian IKU. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada Triwulan I tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 33. Capaian IKU Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK

Program				Dukungan Manajemen Internal						
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL						
IKU – 18				Unit Kerja Berpredikat menuju WBK (Unit Kerja)						
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW I sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK
-	-	-	-	8	Periode Pengukuran Tahunan				10	-

Berdasarkan tabel di atas, perhitungan capaian ini dilakukan secara tahunan sehingga capaian IKM ini akan disampaikan pada akhir tahun. **Analisis keberhasilan** capaian indikator ini dipengaruhi oleh komitmen unit kerja dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan dilakukan sosialisasi serta pendampingan/asistensi bagi unit kerja dalam mewujudkan Berpredikat Menuju WBK.

Kendala Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK dapat terjadi jika belum ada komitmen unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan unit kerja dan **solusi** yang dapat dilakukan jika ditemui kendala ini adalah melakukan sosialisasi dan pendampingan/asistensi dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam capaian IKU. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK adalah dengan melakukan pendampingan/asistensi secara online dan pemenuhan data dukung melalui aplikasi.

Kegiatan pendukung IKU. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada Triwulan I tahun 2024, adalah Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut melalui penetapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (SK Dirjen PKRL) Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 8 Januari 2024.

Rencana Aksi Triwulan II

pada triwulan II tahun 2024 akan dilakukan Asistensi dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja lingkup Ditjen PKRL.

3.10.5 IKU 19 – NILAI PM SAKIP DJPKRL (NILAI)

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di DJPKRL setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dan telah diperbaru melalui Permen RB 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang sudah dituangkan pada aplikasi kinerja pada menu Evaluasi > LKE.

Capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 34. Capaian IKU PM SAKIP DJKPR L Triwulan I Tahun 2024

Program				Dukungan Manajemen Internal							
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL							
IKU – 19				Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai)							
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK	
-	-	-	-	84	Periode Pengukuran Tahunan					83,75	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian dilakukan secara tahunan di triwulan III, dan belum ada capaiannya pada Triwulan I Tahun 2024 sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL. Terkait dengan hal ini perlu dilakukan reviu Renstra DJPKRL terhadap target SAKIP karena perubahan mekanisme penilaian SAKIP yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Analisis keberhasilan Progres capaian sampai dengan Triwulan I dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahunnya dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPKRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPKRL.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dan dibantu dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.

Kendala dalam pencapaian IKU ini yakni (i) keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana kegiatan, sehingga kegiatan tidak bisa berlangsung secara paralel. **Solusi** yang telah dilaksanakan adalah pada pelaksanaan kegiatan dilakukan secara hybrid dan direncanakan menambah Sumber Daya Manusia (SDM) di bulan Juni.

Kegiatan Pendukung yang telah dilakukan pada Triwulan I Tahun 2024:

1. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi DJPRL dan Setditjen PRL Triwulan IV Tahun 2023 pada tanggal 4 – 5 Januari 2024 di Jakarta.
2. Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 pada tanggal 11 – 12 Januari 2024 di Hotel Santika Bandung.
3. Finalisasi Dokumen Kinerja Lingkup DJPKRL Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 17 – 18 Januari 2024 di Jakarta.
4. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi DJPKRL Tahun 2024 pada 25 - 26 Januari 2024 di Bandung
5. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Manual IKU Level 1 Lingkup Ditjen PKRL tahun 2024 pada tanggal 29 - 31 Januari di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni.
6. Reviu Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat dan UPT lingkup DJPKRL tanggal 5 - 7 Februari 2024 di BPSPL Denpasar Wilker Jawa Timur Satker Surabaya.
7. Persiapan Kick Off Penyusunan Teknokratik Renstra DJPKRL 2025 – 2029 pada 22 Februari 2024 di Jakarta.
8. Penyusunan Manual IKU Level 2 Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024 yang dilaksanakan secara Luring dan daring tanggal 1 Maret 2024.



Gambar 40. IP ASN Triwulan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2024 Level Eselon I di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024:

1. Pengukuran Kinerja, Evaluasi Rencana Aksi dan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024.
2. Sosialisasi, Approval dan Verifikasi Pelaporan melalui Aplikasi Kinerja dan e-Monev Bappenas Triwulan I Tahun 2024 lingkup Ditjen PKRL.
3. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2024.
4. Penyusunan Rancangan Renstra Teknokratik DJPKRL 2025 – 2029.
5. Rapat Kerja Teknis DJPKRL 2024.
6. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DJPKRL Tahun 2025.
7. Revisi Penambahan Anggaran/Penarikan PHLN Ocean for Prosperity Project – LAUTRA.

3.10.6 IKU 20 - NILAI MATURITAS STRUKTUR DAN PROSES PENYELENGGARAAN SPIP UNIT DJPKRL (NILAI)

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian. Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

1. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen K/L/D
2. Penjaminan Kualitas (PK) yg dilakukan oleh APIP pada K/L/D
3. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yg telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP

Unsur penilaian dalam maturitas SPIP meliputi:

1. Penetapan tujuan (40%), yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
2. Struktur dan proses (30%), yang meliputi meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian; dan
3. Pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP (30%), yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian.

Penilaian Level Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL mengacu pada hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022/2023 yang dilakukan oleh Tim Asesor Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal. Karakteristik level maturitas SPIP dan data/dokumen kelengkapan maturitas SPIP yang disiapkan disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 42. Karakteristik Level Maturitas SPIP

DOKUMEN/BUKTI/DATA

LEVEL	Menyusun Perencanaan Kinerja	Mampu Mendefinisikan Kinerja	Strategi Pencapaian Relevan dan Terintegrasi	Desain dan Kebijakan Pengendalian	Struktur dan Proses Pengendalian Telah Dilaksanakan	Struktur dan Proses Pengendalian Efektif	Adaptif Terhadap Perubahan
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
1	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Gambar 43. Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP

Capaian IK Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL disajikan berikut:

Tabel 35. Capaian IK Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJKPR (Nilai) Triwulan I Tahun 2024

Program		Dukungan Manajemen Internal									
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL									
IKU – 20		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJKPR (Nilai)									
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd I sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK	
-	-	-	-	3,3	Periode Pengukuran Tahunan				3	-	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan dan belum ada capaiannya sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL. Namun berdasarkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas, capaian nilai maturitas SPIP Ditjen PKRL target 3,3 sehingga evaluasi dari Tim BPKP atas hasil penilaian mandiri dan hasil penjaminan kualitas yang dimaksud.

Proses penilaian mandiri maturitas SPIP KKP sampai dengan Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP dimulai dari dengan kegiatan rapat koordinasi, workshop, penilaian mandiri oleh Tim Asesor, penjaminan kualitas oleh APIP dan evaluasi hasil penilaian dan penjaminan kualitas oleh BPKP yang diselenggarakan di Jakarta.

Analisis keberhasilan indikator ini kedepan akan didukung dengan adanya Komitmen pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup DJPRL dan pengukuran tingkat maturitas ditingkat DJKPR dinilai baik. Penyusunan Laporan bulanan dan triwulanan SPIP, penyusunan dan monitoring manajemen resiko tahun 2024.

Kendala:

1. Masih terbatasnya informasi dan dokumen untuk memberikan keyakinan atas struktur dan proses atas penilaian penjaminan kualitas oleh tim Itjen ;
2. Masih terdapat AOI (Area of Interest) hasil penilaian Maturitas periode sebelumnya belum ditindaklanjuti.

Solusinya :

1. Mengadakan rapat koordinasi penyelenggaraan SPIP secara berkala;
2. Membuat surat permohonan pelaporan kepada unit kerja setiap bulan;
3. menyusun kegiatan tindak lanjut atas AOI yang belum ditindaklanjuti.

Kegiatan pendukung SPIP sampai dengan Triwulan I tahun 2024, yaitu:

1. Pembahasan Laporan SPIP Ditjen PKRL Triwulan IV TA 2023 pada tanggal 15 Januari 2024 di Gedung Mina Bahari III lantai 11;
2. Pembahasan Rancangan Surat Keputusan tentang Satgas SPIP dan Tim SPIP

- Ditjen PKRL dan Rencana Kerja SPIP Tahun 2024 pada tanggal 13 Februari 2024 di Gedung Mina Bahari III lantai 9;
3. Workshop SPIP dan Manajemen Risiko DJPKRL pada tanggal 15-16 Februari 2024 di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta;
 4. Pembahasan Laporan SPIP Bulan Februari TA 2024 pada tanggal 8 Maret 2024 di Gedung Mina Bahari III lantai 9.

Rencana Aksi TW 2:

1. Pembahasan Manajemen Risiko Lautra lingkup DJPKRL pada bulan Mei tahun 2024 di Jakarta
2. Pembahasan Bahan Materi Ekspose Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2023/2024 pada bulan Mei di Jakarta.

3.10.7 IKU 21 – PERSENTASE UNIT KERJA DJPKRL YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR DJPKRL (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan atau informasi untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari oleh setiap pegawai yang tergabung dalam portal. Penerapan manajemen pengetahuan terstandar menggunakan laman <https://portal.kkp.go.id/kkp>.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur Sasaran Kegiatan adalah tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PKRL yang handal dan mudah diakses, yaitu: persentase unit kerja Ditjen PKRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.

Tingkat penerapan MP di Level Ditjen PKRL dihitung berdasarkan komponen Keaktifan Pejabat Eselon II dengan bobot 100%, dengan ketentuan Direktur/Sekretaris melakukan posting keaktifan dengan target minimal 3 poin dan maksimal dapat diterima sebesar 4 poin per triwulan yang berasal dari pilihan kategori dan pembobotan poin sebagai berikut: (i) Unggah dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dilengkapi foto dan notulensi serta narasi memenuhi kriteria 5W1H (what, where, when, who, why, and how) mempunyai bobot poin 0,5; (ii) Berbagi informasi berupa karya tulis, jurnal atau hasil penelitian sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 1; dan (iii) Berbagi informasi berupa video atau campaign dengan tema Kelautan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 3. Target 3 poin per triwulan dapat berasal dari 1 kategori penilaian maupun kombinasi dari ketiga kategori tersebut. Jumlah poin maksimal yang dapat dihitung adalah 4.

Formula Penghitungan Manajemen Pengetahuan adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai MP}(\%) = \frac{\text{Jumlah Poin Keaktifan Pejabat Level II}}{\text{Jumlah Target Poin Keaktifan Pejabat Level II}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah poin Keaktifan pejabat level 2 lingkup Ditjen PKRL yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total target poin pejabat level 2 lingkup Ditjen PKRL.

Capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL disajikan pada tabel di bawah ini.


Tabel 36. Capaian IK Presentase Unit Kerja DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan I Tahun 2024

Program				Dukungan Manajemen Internal						
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL						
IKU – 21				Persentase Unit Kerja DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)						
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW I sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK
83,93	79	95,56	97,44	94	94	130	33,41%		90	-

Realisasi Nilai MP DJPKRL Triwulan I Tahun 2024 adalah 130% dari target Triwulan I Tahun 2024 sebesar 94%, artinya capaian pada triwulan I tahun 2024 telah melebihi target Triwulan I Tahun 2024. Dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2023 (97,44%), Nilai MP Triwulan I Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 33,41%.

Tidak terdapat **kendala** dalam pemenuhan Persentase Unit Kerja DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Triwulan I Tahun 2024.

Tidak ada anggaran khusus untuk **Kegiatan pendukung** IK ini, yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2024 adalah melakukan monitoring Penghitungan Kemajuan Nilai MP setiap bulan dengan memaksimalkan keaktifan Sekretaris dan Direktur Lingkup Ditjen PKRL. **Analisis keberhasilan** meningkatnya nilai manajemen pengetahuan yang terstandar juga dipengaruhi oleh perubahan cara pengukuran sesuai Keaktifan Pejabat Level II pada portal.kkp.go.id dengan poin maksimal yang dapat diterima sebesar 4 poin dari target minimal 3 poin.



Gambar 44. Nilai Manajemen Pengetahuan Satuan Kerja DJPKRL Triwulan 1 Tahun 2024

Tidak ada anggaran khusus untuk **kegiatan pendukung** IKU ini dan rencana aksi untuk Tahun 2024 adalah melakukan monitoring penghitungan kemajuan nilai MP setiap bulan untuk mendapatkan angka sementara sehingga dapat memantau capaian poin yang ditargetkan.

Rencana aksi Triwulan II Tahun 2024:

Monitoring penghitungan kemajuan nilai MP setiap bulan untuk mendapatkan angka sementara sehingga dapat memantau capaian poin yang ditargetkan.

3.10.8 IKU 22 – PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DJPKRL (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti (tuntas) oleh seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal PRL yang menjadi objek pengawasan intern.

Sesuai Peraturan Inspektur Jenderal KKP Nomor 209/PER-IRJEN/2018, tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan/atau Pemeriksaan di lingkungan KKP, dan merujuk pada Pasal 33 PerMenKP Nomor 7 Tahun 2021 Tata kelola Pengawasan Intern di Lingkungan KKP yang mencabut PermenKP Nomor 29/PER-MENKP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Inspektorat Jenderal KKP melaksanakan pemantauan tindak lanjut, guna mengetahui perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Disisi lain, pada Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 tersebut disebutkan bahwa Auditi wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal dalam waktu 30 hari kerja setelah laporan Pengawasan Intern diterima dengan dilengkapi bukti-bukti pendukungnya.

Direktorat Jenderal PRL akan terus meningkatkan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan seluruh Inspektorat Jenderal KKP selama tahun 2024. Adapun upaya yang telah dan akan dilaksanakan Direktorat Jenderal PKRL sampai dengan Triwulan I tahun 2024 dan triwulan selanjutnya dalam hal percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan antara lain melaksanakan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Satker Lingkup Ditjen PKRL, Koordinasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Satker Lingkup Ditjen PKRL, serta memanfaatkan Layanan Tindak Lanjut Online pada Inspektorat Jenderal KKP melalui Aplikasi SIDAK.

Capaian Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PKRL disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 37. Capaian IK Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PKRL Triwulan I Tahun 2024

Program				Dukungan Manajemen Internal							
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL							
IKU – 22				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)							
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW I sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK	
73,97	84,06	90,48	83,21	80	80	94,61	7,31	-	80	-	

Capaian IKU ini diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan Itjen yang diterbitkan pada periode 1 Januari Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada DJPKRL. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) lingkup DJPKRL pada periode Triwulan I sebesar 94,61% yaitu tindaklanjuti tuntas sebanyak 193 dari 204 rekomendasi, sehingga terdapat sisa rekomendasi 11 (5,39%).

Capaian Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2024 (94,61%) lebih tinggi dari pada capaian Triwulan I Tahun 2023 (83,21%) karena lebih sedikit sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Capaian Triwulan I 2024 jika dibandingkan dengan Capaian Triwulan I 2023 naik 7,31%.

Tabel 38. Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PKRL Pada Triwulan I Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Jumlah Rekom	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekom	(%) Sisa Rekom
1	Setjen	61	60	98,36	1	1,64
2	BPPSDMKP	102	88	86,27	14	13,73

No.	Unit Kerja	Jumlah Rekom	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekom	(%) Sisa Rekom
3	Ditjen Perikanan Tangkap	226	189	83,63	37	16,37
4	Ditjen PSDKP	70	59	84,29	11	15,71
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	385	359	93,25	26	6,75
6	Ditjen PKRL	204	193	94,61	11	5,39
7	Ditjen PDSPKP	60	60	100	0	0
8	BPPMHKP	114	96	84,21	18	15,79
9	Itjen	22	21	95,45	1	4,55
TOTAL		1244	1125	90,43	119	9,57

Analisis keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Itjen, melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab terkait untuk tindak lanjut rekomendasi agar rekomendasi ditindaklanjuti tepat waktu, melakukan koordinasi dengan Itjen untuk penyamaan dokumen yang harus disiapkan. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan indikator ini.

Terdapat **Efisiensi** indikator ini diperoleh dari keaktifan penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan Itjen. Guna mendukung keberhasilan Indikator ini dilakukan pertemuan secara berkala untuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal. Capaian Indikator ini didukung capaian indikator yang sama pada masing-masing Unit Kerja yang disajikan pada Tabel di bawah ini.

Kendalanya susahnya dalam koordinasi dan keaktifan penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan Itjen.

Solusinya :

1. Melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab terkait untuk tindak lanjut rekomendasi agar rekomendasi ditindaklanjuti tepat waktu. Pertemuan koordinasi dilaksanakan sebelum Itjen melakukan pemantauan tindak lanjut pengawasan.
2. Melakukan koordinasi dengan Itjen untuk penyamaan dokumen yang harus disiapkan.

Kegiatan pendukung Triwulan I Tahun 2024:

1. Penyampaian surat kepada Satker terkait untuk menindaklanjuti temuan yang belum diselesaikan.
2. Melakukan pembahasan Tindak lanjut hasil; pengawasan Inspektorat Jenderal Lingkup Sekretariat Ditjen PKRL pada tanggal 14-15 Maret 2024 di lantai 9 GMB III Jakarta.

Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024:

1. Rapat koordinasi tindak lanjut dengan seluruh satker yang masih punya sisa rekomendasi/temuan.
2. Penyelenggaraan pertemuan berkala dengan penanggung jawab terkait untuk membahas tindak lanjut temuan atau hasil pengawasan Itjen yang belum diselesaikan.

3.10.9 IKU 23 – NILAI HASIL PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DJPKRL (NILAI)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Sedangkan definisi inovasi pelayanan publik menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah suatu terobosan jenis pelayanan publik berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyusunan inovasi pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada dasarnya dilaksanakan untuk mendorong tumbuhnya bentuk-bentuk pelayanan yang lebih mudah, cepat dan bermanfaat bagi penerima layanan di bidang pengelolaan ruang laut. Bentuk dan variasi layanan baru tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat direplikasi oleh unit kerja lain dalam melaksanakan layanan yang sama. Inovasi pelayanan tersebut juga merupakan wujud komitmen DJPKRL dalam mendukung program *One Agency, One Innovation*.

Pada Tahun 2024, melalui Surat Kementerian PANRB Nomor: B/51/S.PP.00.05/2024 tanggal 29 Januari 2024 hal Pengumuman KIPP 2024 menginformasikan bahwa penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2024 ditiadakan karena Kementerian PANRB akan melakukan Pemantauan terhadap Keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik melalui Replikasi Inovasi Pelayanan Publik, namun Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2024 akan diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penghitungan capaian indikator kinerja. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan DJPKRL (NILAI) pada tahun 2024 dihitung secara tahunan (akhir tahun) dan terdapat perbedaan perhitungan capaian inovasi pelayanan publik sejak tahun 2022. Pada tahun 2022, perhitungan didasarkan pada jumlah unit kerja yang mengusulkan inovasi pelayanan publik berhasil masuk ke dalam Berita Acara Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik KKP untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh KemenPANRB, sedangkan pada Tahun

2023, perhitungan didasarkan pada inovasi pelayanan publik yang diusulkan dari eselon 1 lingkup KKP berhasil masuk ke dalam berita acara Tim Penilai Internal KKP dengan nilai minimum 75. Ketentuan nilai minimum ini mengalami perubahan pada Tahun 2024 menjadi 76.

Tabel 39. Capaian IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai) Triwulan I Tahun 2024

Program				Dukungan Manajemen Internal							
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL							
IKU – 23				Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai)							
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW I sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK	
-	-	-	-	76 (nilai)	-	-	-	-	1 unit	-	

Berdasarkan tabel di atas, target Indikator Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL pada Triwulan I tahun 2024 belum tercapai karena target dihitung secara Tahunan.

Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: partisipatif unit kerja untuk menciptakan terobosan/inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta tersedianya sumberdaya yang menunjang inovasi pelayanan publik.

Kendala capaian IKU. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL dapat terjadi jika belum ada partisipatif unit kerja untuk menciptakan terobosan/inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta tersedianya sumberdaya yang menunjang inovasi pelayanan publik. **Solusi** yang dapat dilakukan jika ditemui kendala ini adalah melakukan pembinaan dan pendampingan/asistensi dalam penciptaan inovasi pelayanan publik.

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam capaian IKU. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL adalah dengan melakukan pendampingan/asistensi secara online dan pemenuhan data dukung melalui aplikasi.

Kegiatan pendukung untuk capaian IKU. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan DJPRL pada Triwulan I Tahun 2024, adalah Pembentukan Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut Tahun 2024 melalui penetapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (SK Dirjen PKRL) Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 8 Januari 2024.

Rencana aksi Triwulan II Tahun 2024:

Pada triwulan II tahun 2024 akan dilakukan Rapat Koordinasi Tim Penilai Inovasi

3.10.10 IKU 24 – PERSENTASE BATAS TERTINGGI NILAI TEMUAN LHP BPK ATAS LK DJPKRL (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPKRL merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 40. Capaian IKU Presentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPKRL

Program				Dukungan Manajemen Internal							
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL							
IKU – 24				Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)							
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW I sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK	
-	-	-	-	≤0,5	Frekuensi Pengukuran Tahunan					≤1	-

Realisasi capaian IKU Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PKRL diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada laporan keuangan Ditjen PKRL Tahun 2023 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran Ditjen PKRL Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan dan belum ada capaiannya sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL.

Analisis keberhasilan indikator diperlukan dukungan atau komitmen unit kerja dengan menjalankan kegiatan dan administrasi kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa SDM dalam menyelesaikan TLHP BPK RI sudah cukup memadai dilihat dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Kendala :

Kurangnya komitmen unit kerja dengan menjalankan kegiatan dan administrasi kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Solusinya :

1. Melakukan *update Geotagging*, segera memproses usulan penghapusan dan segera memproses usulan hibah ke Biro Keuangan serta melakukan

pencaatatan aset tetap BMKT ke aplikasi SIMAK BMN.

2. Melakukan rapat pembahasan mengenai tindak lanjut pemeriksaan BPK.

Kegiatan Pendukung sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Pada Triwulan I Tahun 2024 telah dilakukan rapat pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan BPK dan BPKP dan Koordinasi Penyelesaian Temuan BPK RI, hasil pengawasan APIP dan kerugian negara Lingkup Ditjen PKRL.
2. Pada tanggal 14 dan 15 Maret 2024 telah dilakukan pembahasan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal lingkup Sekretariat Ditjen PKRL.
3. Pada Tanggal 21 Maret 2024 telah dilakukan pembahasan koordinasi tindak lanjut pasca pelimpahan pengurusan Piutang Negara atas Laporan Hasil pemeriksaan BPK pada DKP Kabupaten Buton.

Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

1. Rapat tindak lanjut temuan BPK dan BPKP pada satker DKP Kabupaten Buton
2. Pembinaan penyelesaian tindak lanjut sisa temuan BPK.

3.10.11 IKU 25 – TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGIS LINGKUP DJPKRL (%)

Tantangan pelaksanaan kegiatan prioritas saat ini adalah memastikan intervensi pemerintah/belanja pemerintah memberikan manfaat bagi pembangunan *Delivered not just sent* dan bagaimana hasil pemantauan ini memberikan input terhadap rencana pembangunan. Dalam hal ini diperlukan upaya monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk:

1. Memastikan rencana dijalankan dengan baik dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan.
2. Memastikan/mengawal pencapaian sasaran pembangunan.
3. Mengawal pelaksanaan intervensi pemerintah dalam kerangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.
4. Hasil monitoring (pemantauan), pengendalian, dan evaluasi ter-internalisasi dalam rencana pembangunan.

Sebagian besar kegiatan prioritas/strategis di DJPKRL meliputi Bantuan Pemerintah. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 18, bahwa Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun, yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 2 (dua) tahun berikutnya. Monitoring dan Evaluasi tersebut dilaksanakan paling sedikit terhadap:

1. Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;

3. Pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
4. Kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.

Kaidah dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tersebut diatur juga dalam Petunjuk Teknis masing-masing jenis Bantuan Pemerintah. Salah satu upaya untuk mengukur sejauh mana manfaat Bantuan Pemerintah, dilakukan Evaluasi Efektivitas Kegiatan Prioritas / Strategis DJPRL. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Kegiatan dikategorikan prioritas / strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
2. Memiliki anggaran besar
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional
5. Merupakan arahan direktif presiden, dan/atau
6. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Dalam rangka mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk:

1. Menilai pemanfaatan kegiatan prioritas, khususnya bantuan pemerintah yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat atau Lembaga pemerintah / non pemerintah.
2. Mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan.

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
3. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
4. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
5. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.
6. *Inquiring* (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti.

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Triwulan IV Tahun 2022 terhadap kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun

sebelum periode pengukuran (T-1). Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima /objek kegiatan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Penilaian menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan :

PT = Pencapaian Tujuan

IG = Integrasi

AT = Adaptasi

Kategori predikat efektivitas kegiatan prioritas / strategis disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 41. Kategori Predikat Efektivitas Kegiatan Prioritas/Strategis

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
2.	A	> 80 - 90	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
3.	B	> 60 - 80	Cukup Efektif Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/ bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
4.	C	> 40 - 60	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan
5.	D	0-40	Tidak Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut

Capaian dan perkembangan indikator Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%) pada Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 42. Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPKRL (%) Triwulan I Tahun 2024

Program				Dukungan Manajemen Internal							
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL							
IKU – 25				Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPKRL (%)							
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK	
-	-	-	-	80	Frekuensi Pengukuran Tahunan				-	-	

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian IKM ini dilakukan secara tahunan dan belum ada capaiannya pada Triwulan I Tahun 2024, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL.

Pada tahun 2024, terdapat 11 bantuan pemerintah yang telah siap dilaksanakan dan telah ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang laut, meliputi: 1) Bantuan Konservasi; 2) Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari); 3) Biofarmakologi; 4) Sarana/Prasarana usaha Pergaraman; 5) Rehabilitasi Mangrove; 6) Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir/PRPEP; 7) Pembangunan dan Pengadaan Prasarana Desa Pesisir Bersih; 8) Vegetasi Pantai; 9) Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT; 10) Sarana/Prasarana Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Masyarakat Hukum Adat); 11) Dermaga Apung / Tambat Labuh; 12) Sarana/Prasarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove.

Analisis keberhasilan Capaian ini didukung dengan adanya komitmen Unit Kerja melakukan pendampingan pengelolaan Bantuan pemerintah dan tingkat pemahaman kelompok penerima untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana dalam Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan, dan inovasi pemanfaatan bantuan yang diterima oleh penerima bantuan serta adanya dukungan dari pihak lain dalam meningkatkan kegiatan pemanfaatan bantuan. Terdapat efisiensi anggaran dan SDM dalam evaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dengan melibatkan penyuluh perikanan.

Kendala dalam rangka pencapaian indikator ini telah dilakukan perencanaan kegiatan tahun 2024 sehingga pelaksanaannya sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kegiatan Pendukung yang dilakukan dalam rangka pencapaian IKU ini antara lain:

1. Penyusunan Rencana Aksi BP Tahun 2024;
2. Pembentukan Tim Pengelolaan Bantuan Pemerintah di Lingkup DJPRL;
3. Sosialisasi Bantuan Pemerintah;
4. Penyusunan Kertas Kerja Evaluasi BP.

Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024 adalah pemantauan Bantuan Pemerintah secara berkala.

3.10.12 IKU 26 – TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/ JASA DJPKRL (%)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa hasil yang maksimal harus melalui pengadaan barang terlebih dahulu. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti Perpres 16 Tahun 2018 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah sebagai untuk meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat yang profesional.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terdapat 60 Satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (1 Satker Pusat, 8 Satker UPT, 18 Satker TP dan 33 Satker Dekonsentrasi). Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa diawali dengan pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan lingkup Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan Sebelum Tahun Anggaran 2021 berjalan.

Tujuan dilakukan pengukuran indikator ini adalah untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) lingkup Eselon I. Penilaian dilakukan melalui metode:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
2. Permintaan keterangan, melakukan pemrintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh.
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PBJ Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Ruang lingkup penilaian terdiri dari:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis Unit Eselon I (bobot penilaian 10%)
2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (bobot penilaian 15%);
3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot penilaian 10%);
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (bobot penilaian 45%);

5. Laporan Penyelenggaraan PBJ (bobot penilaian 5%); dan
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2024 (bobot penilaian 15%).

Target indikator ini adalah 80. Waktu pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV oleh Inspektorat Jenderal.

Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL Pada Triwulan I Tahun 2024 disajikan pada Tabel 43.

Tabel 43. Capaian IKM Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL Triwulan I Tahun 2024

Program				Dukungan Manajemen Internal							
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL							
IKU – 26				Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL							
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW I sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK	
-	-	-	-	80	Frekuensi Pengukuran Tahunan					-	-

Frekuensi pengukuran IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL adalah tahunan sehingga tidak terdapat target maupun capaian pada Triwulan I Tahun 2024. Namun, telah dilakukan proses PBJ untuk 5 paket dari target 9 paket kegiatan yang ditender pada tahun 2024. 4 paket kegiatan sisanya adalah 2 paket yang merupakan alokasi anggaran diblokir dan 2 paket yang masih menunggu proses pelaksanaan perencanaan DED. Selain itu, terdapat 628 rencana paket kegiatan yang dilaksanakan melalui pengadaan langsung, e-catalog/e purchasing dan pengadaan yang dikecualikan lingkup Ditjen PKRL. Dari target tersebut telah terealisasi 215 paket kegiatan melalui pengadaan langsung, e-catalog/e purchasing dan pengadaan yang dikecualikan lingkup Ditjen PKRL.

Analisis Keberhasilan:

1. Penilaian Tingkat kepatuhan PBJ lingkup Ditjen PKRL telah dilakukan meliputi kualitas perencanaan PBJ yaitu melalui siklus PBJ meliputi a. Perencanaan Pengadaan (Penyusunan Perencanaan Pengadaan; Identifikasi Kebutuhan; Penetapan Barang dan Jasa; Cara Pengadaan Barang/Jasa; Jadwal Pengadaan Barang/Jasa; Anggaran Pengadaan Barang/Jasa; Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa), Persiapan Pengadaan (Kaji Ulang dan Penetapan Spesifikasi Teknis / KAK, Penetapan Spesifikasi Teknis / KAK, Penyusunan dan Penetapan HPS, Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak), Pelaksanaan Pengadaan (Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia (Tender/Seleksi), Pelaksanaan Kontrak Secara Umum, Pelaksanaan Pekerjaan), Serah Terima Pekerjaan (Pengajuan ke PPK untuk Serah Terima, Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh PPK, SerahTerima dari Penyedia ke PPK, Pengajuan Serah Terima dari PPK ke KPA, Pemeriksaan Administrasi, Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke KPA)
2. Penggunaan teknologi informasi dalam PBJ melalui SPSE

3. Kualitas pelaksanaan PBJ dan pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan PBJ melalui pemantauan secara berkala tiap bulan dan kunjungan lapangan pekerjaan.

Kendala dalam pelaksanaan IKU ini adalah:

1. Belum tersedianya pejabat pengadaan barang/jasa (SDM yang memiliki jabatan fungsional pengadaan barang/jasa) di lingkup DJPKRL sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pengadaan barang/jasa di lingkup DJPKRL.
2. Beberapa paket tender belum dapat dilaksanakan karena anggarannya diblokir.

Solusinya yang telah dilakukan adalah pejabat pengadaan barang/jasa berasal dari Biro Umum dan PBJ. Selain itu, yang perlu dilakukan oleh DJPKRL perlu mengusulkan alokasi SDM dengan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.

Analisis atas **Efisiensi** Penggunaan Sumber Daya

Meskipun di lingkup DJPKRL tidak terdapat SDM dengan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, proses pengadaan dapat tetap berlangsung dengan melibatkan ASN DJPKRL sebagai PIC untuk berkoordinasi dengan Biro Umum dan PBJ.

Kegiatan Pendukung yang telah dilakukan pada Triwulan I Tahun 2024 adalah:

1. Monitoring pelaksanaan pengadaan DED Pembangunan Kantor Wilker Pulau Pieh LKPPN Pekanbaru di Bungus, Sumatera Barat;
2. Rapat pembahasan produk impor Barang/Jasa Satker LKKPN Pekanbaru;
3. Menghadiri undangan LAUTRA 2024;
4. Reviu PAPBJ TW 1 satker lingkup DJPKRL;
5. Fasilitasi permohonan TKDN BPSPL Pontianak;
6. Fasilitasi permohonan TKDN BPSPL Makassar;
7. Fasilitasi permohonan TKDN Dit. P4K;
8. Rapat Sinkronisasi Data SIRUP PBJ.

Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024 akan dilakukan Monev PBJ lingkup DJPKRL pada tanggal 20-22 Mei 2024.

3.10.13 IKU 27 – TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN BMN DJPKRL (%)

Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan BMN meliputi Penilaian, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur, Pemindahtanganan, Penjualan, Tukar Menukar,

Hibah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Inventarisasi, serta Pengawasan dan Pengendalian.

Dalam melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna mewujudkan Pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Tertentu atau Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah 80. Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dilakukan oleh Inspektorat Jenderal secara tahunan pada Triwulan IV dengan metode penilaian sebagai berikut:

1. Kinerja DJPKRL dalam kepatuhan BMN diukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut:
2. Aspek Market (40%)
3. Aspek *Demand* (60%)
4. Tingkat Kepatuhan BMN dihitung dari jumlah nilai Aspek Market + Aspek *Demand*
5. Penilaian IKU Level Eselon II dan/atau Unit Pengendali Teknis (UPT) dilakukan melalui Penilaian Mandiri masing-masing unit kerja yang dilengkapi dengan data dukung.

40% didapat dari:

1. Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (5%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN (10%).
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat (10%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 (10%)
5. Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (5%).

Tabel 44. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL Triwulan I Tahun 2024

Program				Dukungan Manajemen Internal							
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL							
IKU – 27				Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL							
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW sebelum nya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK	
-	-	-	-	80	Frekuensi Pengukuran Tahunan					-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa pengukuran capaian IKM ini dilaksanakan secara tahunan sehingga belum ada angka capaiannya pada Triwulan I Tahun 2024. IKM ini tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan I tahun sebelumnya. Selain itu IKM ini juga tidak tercantum dalam Renstra DJPRL 2020 - 2024.

Analisis keberhasilan dalam mencapai target kinerja tahun 2024 yang dilakukan pada Triwulan I adalah persiapan dan perencanaan yang baik serta koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan baik di Pusat maupun Daerah.

Kendala :

1. Kewenangan PSP pada SIMAN BMN hanya dibatasi pada Pengguna Barang, terdapat kesalahan penempatan kategori barang pada plugin Wasdal aplikasi SIMAN BMN dan Progres;
2. Inventarisasi BMN secara fisik dan administrasi secara berkala belum dilaksanakan dengan baik, belum lengkapnya dokumen Penghapusan BMN yang disampaikan, dan belum ada SK Penghapusan;
3. Adanya Satker Inaktif Bersaldo yang belum bersedia melakukan pemindahtangan BMN karena keberadaan BMN tidak diketahui.

Solusi :

1. Melakukan percepatan penyelesaian PSP BMN melalui inventarisasi BMN, rapat koordinasi secara berkala dan mengajukan permohonan PSP BMN;
2. Melakukan inventarisasi BMN cek fisik & update administrasi pada aplikasi SIMAN secara berkala dan mengajukan dokumen permohonan Penjualan/Lelang;
3. Melakukan percepatan penyelesaian penerbitan SK Penghapusan melalui rapat koordinasi secara berkala dan berkoordinasi dengan KPKNL terkait tata cara penghapusan BMN yang tidak diketahui keberadaannya.

Efisiensi Penggunaan sumberdaya pada SDM dan anggaran bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dan pertemuan secara hybrid (offline dan online). Sumber daya yang tersedia dapat secara maksimal dimanfaatkan.

Kegiatan Pendukung yang dilaksanakan pada sampai dengan April TA. 2024 meliputi:

1. Penyampaian Laporan Pengawasan (Wasdal) BMN lingkup Ditjen PKRL Semester II TA.2023 ke pengguna Barang KKP (Biro Keuangan) dengan Nomor Nota Dinas B.321/DJPKRL.1/PL.770/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.
2. Capaian Progres Penetapan Status Penggunaan BMN lingkup Ditjen PKRL mencapai 98 % dengan nilai BMN Rp883.303.068.643,- dari nilai BMN Keseluruhan Rp901.545.990.293,-
3. Usulan Penerbitan SK Penghapusan BMN lingkup Ditjen PKRL ke Pengguna Barang KKP (Biro Keuangan) sebanyak 1.049 NUP senilai Rp9.393.016.941,-
4. Progres Geotagging BMN (BMKT) sebanyak 27.000 NUP dari 137.378 NUP dengan persentase 20 %.
5. Usulan Persetujuan Penjualan BMN PKPB P4K sebanyak 382 NUP senilai Rp1.707.301.096 dengan Nomor Surat usulan

- PKB.122/DJPKRL.1/PL.750/IV/2024 tanggal 30 April 2024.
6. Persetujuan Pemusnahan BMN berupa ATL pada PKPB Dit.PRL sebanyak 4 NUP senilai Rp2.000.000,- dengan Nomor Surat Persetujuan PKB.116/DJPKRL.1/PL.750/IV/2024 tanggal 22 April 2024.
 7. Persetujuan Penjualan BMN selain tanah dan bangunan pada Kementerian kelautan dan Perikanan c.q Sekretariat Ditjen Pengelolaan Barang Milik Negara sebanyak 2 NUP senilai Rp308.850.000,- (jeep dan minibus)
 8. Adanya Hasil Evaluasi Pengelolaan BMN oleh Itjen dengan Nomor T.119/ITJ.3/HP.470/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 dan sudah di tindaklanjuti dengan instruksi Direktur Jenderal PKRL dengan nomor Surat R.584/DJPKRL/HP.470/IV/2024 tanggal 2 April 2024.

Tabel 45. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

No	Temuan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Time Pelaksanaan	Line	Satker PJ	Progres
1	Dokumen Persyaratan Pengusulan Penghapusan pada Ditjen PKRL Belum Ditemukan	a.	KPB melakukan proses usulan persetujuan penghapusan BMN berupa sepeda motor dengan NUP 7 pada Satker BPSPL Padang ke KPKNL Padang	Semester II tahun 2024 paling lambat Desember 2024	Setditjen (Haris) membuat surat ke BPSPL Padang dengan melampirkan dokumen rekomendasi tim TPKN. Minggu keempat bulan Februari 2024	- Setditjen PRL - BPSPL Padang	Sudah TL
		b.	Berkoordinasi dengan KPKNL Jakarta II untuk menelusuri dan mendapatkan dokumen lelang dan usulan lelang Mini bus (penumpang 14 orang kebawah) NUP 18 pada Ditjen PKRL dan selanjutnya untuk melakukan proses usulan penghapusan BMN		Dit. P4K mencari dokumen lelang. Minggu ketiga bulan Februari 2024	- Setditjen PRL - Dit. P4K	
2	Pengelolaan BMN pada Direktorat Jasa Kelautan berupa Rumah Jaga, Pos jaga, Gazebo, Landmark, dan Tambatan Singgah Perahu di Pulau Cemara TA 2018 Belum Memadai	a.	Sesditjen membuat Memo kepada Direktur Jaskel untuk menunjuk personil yang bertugas melakukan inventarisasi BMN di Pulau Cemara, guna diserahkan kepada BPPP Tegal-BLU BPPSDMKP, serta menjaga BMN agar dapat terpelihara dengan baik	Semester I 2024 paling lambat Juni 2024	Setditjen (Gatot) membuat Memo ke Dit. Jaskel. Minggu 4 bulan Februari 2024	- Setditjen PRL - Dit. Jaskel	Sudah TL
		b.	Direktur Jaskel membuat Nota Dinas ke kepada Sekretaris BPPSDMKP terkait penunjukan personil yang bertugas melakukan inventarisasi BMN secara bersama, tembusan Sesditjen PRL		Dit. Jaskel membuat Nodin ke Sekretaris BPPSDMKP. Maret 2024		Sudah TL

No	Temuan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Time Pelaksanaan	Line	Satker PJ	Progres
		c.	Setelah inventarisasi BMN bersama, Sesditjen membuat Berita Acara serah terima seluruh BMN di Pulau Cemara jika telah disepakati untuk diserahkan kepada Satker BPPP Tegal-BLU BPPSDMKP				
3	Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional di lingkup Sekretariat Ditjen PKRL melebihi SBSK 2024	a.	Dirjen menginstruksikan secara tertulis kepada PPK saat ini untuk memperhatikan SBSK dalam pengadaan mobil operasional baik melalui skema pembelian maupun sewa, dan memberikan peringatan kepada Timja Program tidak menerima usulan pengadaan dan sewa kendaraan yang tidak tercantum dalam RKBMN	Paling lambat Desember 2024	Setditjen (Adit) membuat Memo ke direktur lingkup DJPKRL hal penyampaian jumlah kendaraan. Minggu ketiga bulan Februari 2024	- Setditjen PRL - Dit. PRL - Dit. P4K - Dit. Jaskel - Dit. KKHL	
		b.	PPK tidak merealisasikan anggaran belanja sewa kendaraan sebanyak 5 unit di tahun 2024, karena tidak tercantum dalam RKBMN 2024		Setditjen (Gatot) mengajukan Penghapusan 4 mobil. Maret 2024		
4	Pengelolaan Aset berupa foto geo tagging BMKT Belum Memadai	a.	Dit. Jaskel (Timja BMKT) membuat Rencana Aksi terkait percepatan penyelesaian inventarisasi penatausahaan foto geo tagging TA 2024 sebanyak 110.378 NUP	Paling lambat Desember 2024	Dit. Jaskel membuat Rencana Aksi ke Sesditjen PRL. Minggu pertama bulan Maret 2024	- Setditjen PRL - Dit. Jaskel	
		b.	Sesditjen membuat surat tugas kepada personil yang akan ditugasi melakukan inventarisasi penatausahaan foto geo tagging TA 2024 sebanyak 110.378 NUP		Sesditjen membuat ST. Minggu kedua bulan Maret 2024		
5	Pengelolaan Bukti kepemilikan BMN berupa Tanah dan Kendaraan Bermotor pada Sekretariat Jenderal PKPRL belum memadai	a.	Setditjen PRL (Nipa), Dit. P4K (PPKT & Lusi) dan Dit. Jaskel (Tanah Bangkalan) membuat rencana aksi pengamanan aset tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan selama tahun 2024	Semester II 2024 paling lambat Desember 2024	- Setditjen (Haris) membuat surat ke BPN Batam hal permohonan sertipikasi tanah pulau Nipa. Februari 2024 - Dit. P4K membuat rencana aksi penyelesaian sertipikasi tanah PPKT & Pulau Lusi dan update data di aplikasi SIMAN BMN. Maret 2024 - Dit. Jaskel membuat rencana aksi penyelesaian tanah rampasan KPK di Kab. Bangkalan dan update data di aplikasi SIMAN BMN. April 2024	- Setditjen PRL - Dit. P4K - Dit. Jaskel	

No	Temuan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Time Pelaksanaan	Line	Satker PJ	Progres
		b. Dit. PRL (Mitsubishi NUP 1), Dit. P4K (Motor Yamaha NUP 10, Suzuki Nup 14, Kapal Nup 1) dan Dit. Jaskel (Kapal Lusi Nup 1) membuat rencana aksi pengamanan aset kendaraan bermotor yang belum memiliki bukti kepemilikan selama tahun 2024		- Setditjen (Adit) membuat draft BAST Kapal Lusi. Minggu pertama bulan Maret 2024 - Dit. PRL mengupdate data kendaraan di aplikasi SIMAN BMN. - Dit. P4K mengupdate data kendaraan di aplikasi SIMAN BMN. - Dit. Jaskel mengupdate data kendaraan di aplikasi SIMAN BMN.		- Setditjen PRL - Dit. PRL - Dit. P4K - Dit. Jaskel	
		c. Setditjen PRL menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengamanan BMN		- Dit. Jaskel mengupdate data kendaraan di aplikasi SIMAN BMN. - Setditjen membuat kegiatan pemutakhiran data kendaraan dan Tanah pada aplikasi SIMAN BMN.		Setditjen PRL	

3.10.14 IKU 28 – Tingkat Kepatuhan Pengolahan data KP di Lingkungan DJPKRL (%)

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan merupakan implementasi dari Kebijakan Satu Data Kelautan dan Perikanan, yang telah dicantumkan dalam beberapa regulasi, yaitu :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan. Peraturan ini menjelaskan tentang penyelenggaraan dan tata Kelola pengelolaan data Kementerian dan Kelautan. Peraturan menjelaskan pembagian tugas pengelolaan menjadi (a) Unit Data Kementerian (Pusdatin) sebagai Wali Data KKP (b) Unit Data Eselon I (Setditjen Pengelolaan Ruang Laut) sebagai validator dan menjamin kualitas data KUSUKA, produksi serta informasi geospasial tematik (c) Produsen Data (Eselon II) melakukan pendataan produksi, KUSUKA serta produksi informasi geospasial tematik.
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Unit Pelaporan, Produsen Data Geospasial, Data Geospasial Yang Diproduksi dan Format Data Geospasial di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada lampiran keputusan ini telah ditetapkan setiap produsen data yang melakukan produksi Informasi Geospasial Tematik.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (TKPD) adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data KUSUKA dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan. Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data merupakan indikator untuk melihat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai

dari pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP yaitu Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) KKP. Data yang dimaksud disini adalah data sampling produksi yang diambil oleh petugas pengolah data di Kabupaten/Kota menggunakan kuesioner Satu Data dan diinput ke dalam aplikasi Satu Data sesuai unit eselon I terkait setiap bulannya. Kemudian divalidasi secara berjenjang oleh validator Kabupaten/Kota, validator Provinsi, dan validator pusat.

Penilaian TKPD ini terdiri dari tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh. Parameter kategori ini ditentukan dari beberapa variabel, yaitu :

1. Persentase jumlah Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA dengan bobot nilai 30 %
2. Persentase Data Produksi KP yang tervalidasi dengan bobot nilai 40%
3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi dengan bobot nilai 30%.

Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan dinilai untuk tahun kegiatan 2024, dimana target ditentukan mulai tahun 2023 dengan baseline atau T nolnya adalah capaian sampai akhir tahun 2022. Capaian target dan realisasi

Tabel 46. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL Triwulan I Tahun 2024

Program				Dukungan Manajemen Internal							
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL							
IKU – 28				Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL							
Realisasi Triwulan I				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW I sebelumnya	% thd Tahun 2024 sebelumnya	Target PK	%Realisasi Thd Target PK	
-	-	-	-	91	Frekuensi Pengukuran Tahunan			-	-	-	

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa pengukuran capaian IKU ini dilaksanakan secara tahunan sehingga belum ada angka capaiannya pada Triwulan I Tahun 2024. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2023 dan tidak tercantum dalam Renstra DJPKRL Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dengan target akhir renstra.

Variabel Persentase jumlah Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA merupakan capaian pendataan Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) sesuai dengan Permen KP Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan. Pendataan dilakukan dengan input data melalui Aplikasi Satu Data KP oleh petugas pengolah data /enumerator dan dilakukan validasi oleh validator pusat yaitu Unit Data Eselon I (Setditjen Pengelolaan Ruang Laut). Validasi dilakukan dengan menilai kelengkapan, kelogisan dan keakuratan data pada blok khusus/sarana dan prasarana. Capaian IKU dinilai dari perbandingan antara jumlah data pelaku usaha yang tervalidasi dengan target yang ditentukan dalam setahun.

Variabel Persentase Data Produksi KP yang tervalidasi merupakan capaian pendataan usaha garam di lokasi potensi pegaraman yang ditentukan oleh produsen data yaitu Direktorat Jasa Kelautan. Validasi dilakukan secara berjenjang oleh Validator Daerah/Organisasi Perangkat Daerah, Produsen Data dan Unit Data Eselon I (Setditjen PKRL). Penilaiannya dibagi menjadi 2 yaitu pada:

1. Validasi data sampling, berdasarkan data pendataan produksi garam bulanan yang kuesioner dan sampel respondennya yang sudah ditentukan oleh produsen data. Capaian dinilai dari perbandingan antara jumlah data sampel yang tervalidasi dengan jumlah sampel responden terinput dalam aplikasi Satu Data KP.
2. Validasi nasional data produksi, berdasarkan penghitungan angka agregat hasil pendataan produksi garam bulanan yang dilakukan per semester. Penghitungan dilakukan pada menu Agregat Produksi di aplikasi Satu Data KP. Angka Produksi didapat dari perkalian antara Produktivitas bulanan dengan faktor pengalinya (luas lahan aktif berproduksi untuk produksi tambak dan jumlah RTP untuk produksi non tambak). Capaian dinilai dari perbandingan antara jumlah data agregat yang tervalidasi dengan jumlah data agregat yang terinput dalam aplikasi Satu Data KP.

Analisis Keberhasilan pada pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Tersusunnya Basis data Pelaku Usaha KP (petambak garam) yang memenuhi prinsip Satu Data sebagai pendukung dalam penentuan kebijakan. Komitmen tinggi dan kinerja yang baik dari petugas pendataan/Penyuluh Perikanan KUSUKA, serta koordinasi dengan pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup KKP (Setditjen PRL, Dit. Jasa Kelautan dan Pusdatin);
2. Komitmen pelaksanaan kegiatan dari mulai petugas pendataan, organisasi perangkat daerah, produsen data (Dit. Jasa Kelautan), validator pusat (Setditjen PRL) dan dukungan kelancaran aplikasi satudata;
3. Komitmen dari produsen data geospasial, unit data Eselon 1, dan unit data Kementerian dalam melaksanakan tugas sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing selaku penyelenggara Informasi Geospasial Tematik.

Kendala pada pelaksanaan kegiatan, yaitu :

1. Kondisi geografis berkepulauan lokasi usaha/tempat tinggal pelaku usaha menghambat dalam pendataan KUSUKA dan lokasi usaha/tambak garam, keterlambatan entri data produksi sampel bulanan, proses verifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (Verifikator Dinas KP kabupaten/kota) serta kelancaran sistem aplikasi yang mendukung;
2. Produsen data (Unit Kerja Eselon II teknis/Direktorat) belum memiliki IKU terkait produksi data geospasial; dan Target renaksi Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi berdasarkan Nota Dinas Kapusdatin Nomor 541/SJ.7/TU.210/II/2024 tentang Penyampaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 terkait Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan belum sinkron dengan rencana aksi penyelenggaraan IGT yang telah disusun oleh DJPRL.

Solusi yang telah dilakukan adalah :

1. Koordinasi dengan instansi/dinas terkait untuk membantu fasilitasi akses menuju lokasi usaha, koordinasi dengan petugas pendataan dan organisasi perangkat daerah
2. Melakukan koordinasi bersama produsen data geospasial penyusunan renaksi penyelenggaraan IGT DJPRL.

Adapun Analisis atas **Efisiensi** Penggunaan Sumber Daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN KKP dan Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan serta Fungsional lainnya yang memiliki keahlian dalam penggunaan sistem informasi geospasial.

Kegiatan pendukung Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan Triwulan I 2024 adalah :

1. Rapat Pembahasan Draft Kuesioner Sarpras KUSUKA pada tanggal 15 Maret 2024.
2. Rapat Koordinasi Penyusunan Kuesioner Sarpras KUSUKA pada tanggal 22, 26 dan 27 Maret 2024
3. Peadanan Data Kusuka dan Data Kemiskinan Ekstrem tanggal 26 Maret 2024
4. Rapat Penyusunan Kuesioner KUSUKA Sarana Prasarana Pemanfaatan Pasir Laut tanggal 21 Februari 2024
5. Koordinasi dan Pembahasan Uji Coba Kuesioner KUSUKA Pemanfaatan Pasir Laut pada Aplikasi satu Data
6. Validasi Data Produksi Garam Tahun 2023 bersama dengan OPD Kabupaten/Kota, Direktorat Jasa Kelautan, BPS dan Pusdatin KKP Pada tanggal 15-16 Januari 2024
7. Rapat persiapan perencanaan kegiatan pendataan garam tahun 2024
8. Persiapan listing pendataan petambak garam dan pembahasan rule validasi pendataan produksi garam tahun 2024
9. Pembahasan kuesioner produksi garam dan rule validasi input data garam
10. Finalisasi Penyusunan Kuesioner Listing
11. Penyusunan Pedoman Listing Pendataan Lahan Produksi
12. Rapat Tata Kelola Data Terumbu Karang dan Lamun, tanggal 19 Januari 2023
13. Verifikasi Data Bantuan Pemerintah
14. Koordinasi diskusi dan masukan Penyusunan SNI Neraca Spasial Habitat Perairan Pesisir dan Perairan Laut Dangkal
15. ikut serta Pendampingan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
16. Pendampingan survei IG Lahan Garam Aceh

Rencana aksi Triwulan II Tahun 2024:

1. Bimtek Pendataan Pelaku Usaha dan Produksi Garam Tahun 2024
2. Forum Data lingkup Ditjen PKRL
3. UAT kuesioner sarpras KUSUKA subsektor PRL
4. Monitoring IGT lingkup Ditjen PKRL

3.11 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2024 Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan

Ruang Laut pada Tahun 2024 sebesar **Rp657.638.033.000** yang bersumber dari Rupiah Murni (**Rp580.606.727.000**), Rupiah Murni Pendamping (**Rp1.000.000.000**), PNPB (**Rp70.831.306.000**), serta PHLN (**Rp5.200.000.000**). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPKRL Tahun 2024. Realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2024 adalah Rp.58.538.020.499 dari **R 657.638.033.000**.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) Triwulan I Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPKRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan laporan yang telah disusun, disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengukuran capaian kinerja DJPKRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.
2. Kinerja DJPKRL terdiri atas 28 indikator kinerja. Berdasarkan SAPK tersebut, Nilai Capaian Organisasi (NKO) DJPKRL Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar 119.13 (istimewa). Dari 28 indikator kinerja tersebut, terdapat 2 indikator kinerja yang memiliki target dan capaian pada Triwulan I, yaitu Indikator Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%) (target 94 dan realisasi 130) dan Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (target 80 dan realisasi 94,61).
3. Pagu awal Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Tahun 2024 sebesar Rp 657.638.033.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (Rp 580.606.727.000), Rupiah Murni Pendamping (Rp 1.000.000.000), PNBP (Rp 70.831.306.000), serta PHLN (Rp 5.200.000.000). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPKRL Tahun 2024.
4. Selain itu, terdapat penggunaan anggaran yang bersumber dari PNBP sebesar Rp 70,8 M yang digunakan pada 4 kegiatan yaitu: Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut, Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Perencanaan Ruang Laut untuk mendukung pelayanan perizinan. Realisasi anggaran yang bersumber dari PNBP Triwulan I Tahun 2024 adalah Rp 237.493.552.587 (3,35%) dari 70,8 M.
5. Bantuan pemerintah yang telah siap dilaksanakan dan telah ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang laut pada Tahun 2024 terdapat 11 kelompok kegiatan besar, meliputi :1) Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024; 2) Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pembangunan Dermaga Apung atau Tambat Labuh di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024; 3) Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh Tahun 2024; 4) Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Penanaman Vegetasi Pantai 2024; 5) Petunjuk Teknis Penyaluran

Bantuan Sarana/Prasarana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024; 6) Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir Tahun 2024; 7) Petunjuk Teknis Bantuan Konservasi Tahun 2024; 8) Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Wisata Bahari Tahun 2024; 9) Petunjuk Teknis Bantuan Sarana/Prasarana Usaha Pergaraman Tahun 2024; 10) Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi Tahun 2024; 11) Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove Tahun 2024; 12) Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024.

6. Berdasarkan kondisi existing pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPKRL terdapat beberapa tantangan antara lain (1) percepatan pelaksanaan kegiatan yang mendukung 3 dari 5 arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP; (2) percepatan pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah; dan (3) memanfaatkan penggunaan PNBP dalam mendukung program/kegiatan DJPKRL.

4.2 REKOMENDASI

Sebagai **upaya peningkatan kinerja** Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut berikutnya, terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu:

1. Mengalokasikan anggaran dan penyusunan rencana aksi kegiatan prioritas yang mendukung 3 dari 5 arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP yang menjadi tanggung jawab DJPKRL;
2. Penyusunan rencana aksi dan pemantauan secara berkala kegiatan bantuan pemerintah;
3. Pengusulan penggunaan PNBP dan/atau pemantauan berkala kegiatan prioritas;
4. Unit Kerja Pusat dan UPT melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran,
5. Pelibatan aktif Pimpinan Unit Kerja dalam pemantauan berkala sesuai dengan target rencana aksi yang telah disusun.

4.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DAN REVIU LKJ TAHUN 2023

Pada Tahun 2023 terdapat beberapa rekomendasi terhadap perbaikan kinerja Tahun 2024 dan telah ditindaklanjuti, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 47. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan dari Laporan Kinerja DJPKRL Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Penyerapan anggaran yang belum maksimal, yang disebabkan diantaranya adanya blokir anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan yang belum sesuai dengan jadwal. Ke depan diperlukan percepatan revisi program dan kegiatan, baik pada saat adanya blokir anggaran secara nasional. Selain itu jadwal pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilakukan di awal tahun.	Telah dilakukan revisi pembukaan blokir pelaksanaan kegiatan pada bulan Januari dan Bulan Maret Tahun 2023
2.	Pelaksanaan penyerapan anggaran juga perlu diimbangi dengan penggunaan metode disbursement anggaran yang lebih beragam dan tidak mengandalkan pada 1 metode.	Mekanisme pelaksanaan anggaran telah dilakukan dengan LS, UP, TUP maupun penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
3.	Updating halaman III DIPA secara berkala. Adanya revisi program dan kegiatan harus diikuti dengan proses check re-check penarikan anggaran dan updating halaman III DIPA, sehingga deviasi-nya dapat diperkecil.	Pelaksanaan kegiatan dan anggaran Triwulan I Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan mengacu pada rencana penarikan dana yang tercantum pada Halaman III DIPA

Berdasarkan Hasil Reviu Laporan Kinerja DJPKRL Tahun 2023 terdapat beberapa rekomendasi dan telah ditindaklanjuti berdasarkan surat nomor B.2954/DJPKRL.1/HP.330/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Tindakanlanjutan Hasil Reviu Laporan Kinerja Ditjen PKRL Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2024



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**


SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1. Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,75
2.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	2. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	21
		3. Persentase penyelesaian perizinan dasar (%)	100
3.	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	4. Nilai PNBP Ditjen PKRL (Rp.Milyar)	708,3
		5. Tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan kelautan dan ruang laut (Orang)	3.250
		6. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		7. Pesisir dan pulau – pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11
4.	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	8. Produksi garam (juta ton)	2
5.	Terkelolanya kawasan wisata bahari	9. Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan)	10
6.	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	10. Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	7
7.	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	11. Luas kawasan konservasi (juta Ha)	29,3
		12. Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	17,8
8.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	13. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	20

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
9.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	14. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	70
10.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	15. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)	93,76
		16. Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL (nilai)	86
		17. Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks)	88
		18. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		19. Nilai PMSAKIP DJPKRL (Nilai)	84
		20. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)	3,3
		21. Persentase unit kerja DJPKRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		22. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)	80
		23. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai)	76
		24. Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)	≤0,5
		25. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%)	80
		26. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)	80
		27. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)	80
		28. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL (%)	91

Data Anggaran :

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	331.088.000.000
	Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	71.695.000.000
	Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	24.510.000.000
	Kegiatan Perencanaan Ruang Laut	234.883.000.000
2.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	105.603.306.000
	Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	67.331.306.000
	Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	38.272.000.000
3.	Program Dukungan Manajemen	220.946.727.000
	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	220.946.727.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024		657.638.033.000

Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan**Sakti Wahyu Trenggono**Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut**Victor Gustaaf Manoppo**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON (021)
3849315, FAKSIMILE (021) 3847157, SITUS www.anggaran.kemkeu.go.id

Nomor : S-62/AG/AG.3/2024 25 Januari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP TA 2024
(Revisi ke-1)

- Yth. 1. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, KKP
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/MEN-SJ/RC.420/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal Usulan *Automatic Adjustment* Belanja KKP TA 2024 dan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Nomor B.111/DJPKRL/RC.420/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 hal Usulan Revisi Anggaran, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan revisi anggaran berupa pencantuman blokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp63.578.503.000,- dan pembukaan blokir dalam Catatan Halaman IVA DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp1.982.170.000,-, telah disahkan dan pangkalan data RKA-KL DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.
2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini, Kode Pengaman (*Digital Stamp*) DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar transaksi berubah sebagaimana terlampir.
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalam notifikasi terlampir.
4. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Dalam rangka menjaga keberlanjutan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang SOLUTIF (Sinergi, Objektif, LUGas, Transparan, dan Inovatif) dengan tetap menjaga integritas.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Anggaran Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman



Ditandatangani secara elektronik
Chalimah Pujihastuti



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON (021) 3849315, FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS www.anggaran.kemkeu.go.id

Nomor : S-201/AG/AG.3/2024 5 Maret 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP TA 2024 (Revisi ke-2)

- Yth. 1. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, KKP
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Sistem Perbendaharaan
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Pelaksanaan Anggaran

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Nomor B.254/DJPKRL/RC.420/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 hal Usulan Revisi Anggaran, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan revisi anggaran berupa pembukaan blokir dalam halaman IV.A DIPA sebesar Rp21.387.935.000,- telah disahkan dan pangkalan data RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.
2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini, Kode Pengaman (*Digital Stamp*) DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar transaksi berubah sebagaimana terlampir.
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalam notifikasi terlampir.
4. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Dalam rangka menjaga keberlanjutan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang SOLUTIF (Sinergi, Objektif, LUGas, Transparan, dan Inovatif) dengan tetap menjaga integritas.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Anggaran Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman



Ditandatangani secara elektronik
Chalimah Pujihastuti



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B. 2954/DJPKRL.1/HP.330/V/2024 27 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Tindaklanjut Hasil Reviu Laporan Kinerja Ditjen PKRL Tahun 2023

Yth. Inspektur III
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor T. 128/ITJ/HP.330/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 perihal Hasil Reviu Laporan Kinerja Ditjen PKRL Tahun 2023, bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen tindak lanjut reviu dimaksud sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

an. Direktur Jenderal PKRL
Pj. Sekretaris Direktorat Jenderal PRL

Yudha Rajabudin

Tembusan:

1. Dirjen PKRL
2. Sesditjen PRL.



Lampiran 1


Nomor : B.2954/DJPKRL.1/HP.330/V/2024



Tanggal : 27 Mei 2024



Tindak Lanjut Reviu Laporan Kinerja Ditjen PKRL Tahun 2023



No.	Hasil Reviu yang Perlu Ditindaklanjuti	Rekomendasi	Tindaklanjuti	Keterangan
1.	Kekeliruan data/informasi yang tersaji pada pelaporan LKj yaitu realisasi anggaran, tabel 1, dan sertipikat hak atas tanah.	Perlu dilakukan penyesuaian, dan pencermatan kembali agar data/informasi dapat tersaji lebih akurat dan handal	Realisasi anggaran, tabel 1, dan sertipikat hak atas tanah (sudah diperbaiki di LKJ penjelasan di keterangan)	<p>a. realisasi anggaran: Realisasi anggaran tahun 2023 adalah Rp 399.297.824.951 atau 96,53% dari Pagu Anggaran Rp413,61 M atau 97,27% dari Pagu Anggaran Rp410,48 M. (sudah diperbaiki pada Ringkasan Eksekutif, Akuntabilitas keuangan, dan kesimpulan)</p> <p>b. Tabel 1:</p> <ul style="list-style-type: none">- sudah diperbaiki pada tabel 1 LKJ (Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat)  <p>c. Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024 (sudah sesuai Renstra 6)</p>


No.	Hasil Reviu yang Perlu Ditindaklanjuti	Rekomendasi	Tindaklanjuti	Keterangan
				 <p>The screenshot shows a PDF document with a table containing performance indicators and target values. The table has two main sections. The first section lists indicators like 'yang menggunakan secara berkelanjutan' with values 10, 14.5, 17.5, 19, and 20. The second section lists 'Keaneekaragaman hayati perairan terancam punah yang dilindungi dan/atau diastarikan' with values 8,0, 5,4, 5,5, 5,9, and 6,0. Below this, another table shows 'Jumlah keaneekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dan/atau diastarikan (jenis)' with values 6, 10, 14, 18, and 20.</p> <p>d. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPKRL, dari 85 (Baik) pada tahun 2020 menjadi 89 pada tahun 2024 (sudah diperbaiki di LKJ)</p>  <p>The screenshot shows a Word document with a table titled 'INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2020-2024'. The table has two columns: 'SASARAN' and 'INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2020-2024'. The first row shows '24) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPKRL, dari 85 (Baik) pada tahun 2020 menjadi 89 pada tahun 2024'. Below the table, there is a paragraph explaining the difference in the number of targets between the 2020-2024 Renstra (12 targets) and the 2022-2023 Renstra (10 targets), and another paragraph explaining the change in the NKA target from 85 in 2020 to 89 in 2024.</p> <p>e. Target Indikator Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali semula 62 Kawasan menjadi 45 Kawasan akibat pemotongan anggaran ABT untuk kegiatan BCL di Pusat dan UPT (sudah diperbaiki di LKJ)</p>

No.	Hasil Reviu yang Perlu Ditindaklanjuti	Rekomendasi	Tindaklanjuti	Keterangan
				 <p>Sejak dilaksanakan pada tahun 2017 sampai saat ini pada tahun 2023 telah terbit sebanyak total 68 bidang tanah (sertipikat) dimana total PPKT yang sudah terbit Sertipikat sebanyak 65 bidang di 55 pulau PPKT dan 3 bidang di 3 pulau non PPKT. Data sertifikasi Hak Atas Tanah di PPK/T yang sudah terbit dapat diakses pada tautan https://kkp.go.id/DJPKRL/p4k/page/4271- (sudah diperbaiki pada Web)</p>

No.	Hasil Reviu yang Perlu Ditindaklanjuti	Rekomendasi	Tindakanjnut	Keterangan
				<p>f. sertifikasi-hak-atas-tanah</p> 
2.	<p>LKj belum menyajikan capaian kinerja Kementerian/ Unit Kerja yang memadai, karena belum diketahui penyebab capaian kinerja nilai IKPA 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2022 yang mengalami penurunan.</p>	<p>Perlu Mencantumkan penyebab penyebab capaian kinerja nilai IKPA 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2022 yang mengalami penurunan.</p>	<p>Telah disajikan penyebab penyebab IKPA 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2022 yang mengalami penurunan.</p>	
3.	<p>Kekeliruan dalam penyajian lampiran PK DJPRL Tahun 2023 (revisi) seharusnya lampiran 2, namun masih tertulis lampiran 1.</p>	<p>Perlu perbaikan perbaikan judul lampiran pada lampiran 2 tertulis</p>	<p>Telah diperbaiki judul penulisan lampiran 2 pada lampiran 2</p>	<p>Lampiran 2. Perjanjian Kinerja DJPKRL Tahun 2023 (Revisi)</p>


No.	Hasil Reviu yang Perlu Ditindaklanjuti	Rekomendasi	Tindakanjnut	Keterangan
		lampiran 1 harusnya tertulis lampiran 2		
4	Lampiran 3 belum dijelaskan dalam badan laporan. Pada badan laporan belum memberikan penjelasan tentang rincian luasan penyulaman mangrove terdapat pada lampiran 3.	Perlu menambahkan penjelasan tentang rincian luasan penyulaman mangrove terdapat pada lampiran 3.	Telah ditambahkan penjelasan terhadap lampiran 3 dan 4 terkait penanaman dan penyulaman mangrove pada badan laporan.	
5	Belum tersaji/belum tersedianya informasi tentang upaya-upaya perbaikan ke depan pada IKU yang tidak tercapai yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Perlu menyediakan informasi tentang upaya-upaya perbaikan ke depan pada IKU yang tidak tercapai yaitu Nilai	Telah dicantumkan informasi ttg upaya perbaikan	Upaya perbaikan: Upaya perbaikan kedepan agar Unit Kerja Pusat dan UPT dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran supaya mengacu pada rencana penarikan dana yang tercantum pada Halaman III DIPA dan segera melakukan pemutakhiran RPD III DIPA sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

No.	Hasil Reviu yang Perlu Ditindaklanjuti	Rekomendasi	Tindakanjnut	Keterangan
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	ke depan terkait IKPA	 <p>kurangnya koordinasi antara bagian perencanaan, keuangan, dan penanggungjawab kegiatan dalam identifikasi, mereformulasi/merencanakan lagi kegiatan-kegiatan yang tertunda, serta segera merevisi Hal III DIPA.</p> <p>3) proses pengadaan barang/Jasa yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan awal/jadwal yang ditetapkan.</p> <p>Solusi yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan unit kerja untuk melakukan penyesuaian halaman III DIPA dan menyampaikan memo secara berkala terkait capaian dan upaya peningkatan nilai IKPA lingkup DJPKRL.</p> <p>Upaya perbaikan ke depan agar Unit Kerja Pusat dan UPT dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran supaya mengacu pada rencana penarikan dana yang tercantum pada Halaman III DIPA dan segera melakukan pemutakhiran RPD III DIPA sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.</p> <p>Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana dapat berupa peralatan dan pelatihan dalam bidang pengelolaan keuangan negara seperti workshop IKPA dan sosialisasi pengisian Capaian Output</p> <p>Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada tahun 2023 antara lain:</p>
6.	<p>LKj belum didukung dengan data yang memadai, antara lain:</p> <p>a. IK 3 (Persentase Penyelesaian Perizinan dasar (%)): belum terdapat data subyek hukum yang mengajukan PKKPR/KKPRL dari aplikasi OSS</p> <p>b. IK 5 (tenaga kerja yang terlibat): belum terdapat data dukung berupa daftar hadir, daftar peserta dll.</p>	<p>a. Perlu menambahkan data data subyek hukum yang mengajukan PKKPR/KKPRL dari aplikasi OSS</p> <p>b. Perlu menambahkan data dukung (daftar hadir atau peserta) terhadap IK 5</p>	<p>a. data subjek hukum sudah diperbaiki pada LKJ</p> <p>b. sudah diperbaiki pada data dukung</p> <p>c. Telah mencantumkan sumberdata produksi garam pada</p>	<p>a. Data Subjek Hukum yang mengajukan PKKRL/KKRL sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 sebesar 3.957 (lewat OSS ada 3765, lewat PTSP ada 192) sudah diverifikasi administrasi sebagai syarat untuk penilaian teknis dan terbitnya PKKRL/KKRL</p>  <p>(PKKRL/KKRL) (Rekomendasi Kebijakan) dengan target 500 dan realisasi 575.</p> <p>b. Meningkatnya Nilai PNBP Disional Perencanaan Ruang Laut (Rp-000) dengan target 300.017.190.000 dan realisasi 475.538.657.172.</p> <p>Data Subjek Hukum yang mengajukan PKKRL/KKRL sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 sebesar 3.957 (lewat OSS ada 3765, lewat PTSP ada 192) sudah diverifikasi administrasi sebagai syarat untuk penilaian teknis dan terbitnya PKKRL/KKRL. Dokumen perizinan yang lengkap subjek hukum yang mengajukan PKKRL di Provinsi Aceh, Bali, Bengkulu, Banten, DIY, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua Barat, Papua Barat Daya, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara.</p> <p>Sasaran Program 1.3: Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p>Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjabarkannya dalam 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: Nilai PNBP PRL (Myar Rupaeh), Tenaga Kerja</p>



No.	Hasil Reviu yang Perlu Ditindaklanjuti	Rekomendasi	Tindaklanjuti	Keterangan																																																																		
	<p>c. IK 8 (Produksi garam (juta ton)): belum terdapat sumber data produksi garam yang menjadi dasar data produksi garam pada Memorandum Direktur Jasa Kelautan Nomor.B.2/DJPKRL.4/TU140.1A/I/2024.</p>	<p>tenaga kerja yang terlibat. c. Perlu mencantumkan sumber data produksi garam</p>	<p>LKJ, dimana sumberdata berasal dari hasil olahan data BPS dan KKP 2023-2024</p>	<p>b. Tenaga kerja https://drive.google.com/drive/folders/1KfzfsnV8DcuCFMpXe-_tMS3Y46EtcOU1</p> <p>c. Tercantum Sumber data</p>  <p>The screenshot shows a Google Docs document titled 'LKJ DJPKRL Tahun 2023_ed - draft perbaikan rewiu .DOCX'. It contains a table with the following data:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Timor</th> <th>Sulawesi Tengah</th> <th>Sulawesi Selatan</th> <th>Sulawesi Tenggara</th> <th>Gorontalo</th> <th>Total Pend. Garam Rakyat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td></td> <td>276.631</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>276.631</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td>0</td> <td>121.215.513</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>121.215.513</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>792</td> <td>0</td> <td>792</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.596.602</td> <td>1.596.602</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2.203.137.615</td> <td>11.628.334</td> <td>2.214.765.949</td> <td>639.942.405</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Perusahaan-perusahaan:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT. Garam</td> <td>310.000.000</td> <td>200.000.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PT. Chaalapp</td> <td>2.164.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PT. Timor Livestock Lestari</td> <td>11.550.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>PT. Tjakrawala Timor Sentosa</td> <td>13.251.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total Pendataan Garam Rakyat + PT Garam</td> <td>2.524.765.949</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total Pendataan Garam Rakyat + Perusahaan lainnya</td> <td>2.551.730.949</td> <td>839.942.405</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : Hasil Olahan Data BPS dan KKP 2023-2024</p> <p>Pada tahun 2023, rata-rata petambak mulai memproduksi garam pada bulan Juni 2023 dan kebanyakan sudah berhenti produksi pada bulan November walaupun pada bulan Desember masih ada beberapa petambak yang masih memproduksi. Harga garam juga masih tinggi sehingga para petambak semangat untuk</p>		Timor	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Total Pend. Garam Rakyat	10		276.631	0	0	0	276.631	11		0	121.215.513	0	0	121.215.513	12		0	0	792	0	792	13		0	0	0	1.596.602	1.596.602			2.203.137.615	11.628.334	2.214.765.949	639.942.405		1.	PT. Garam	310.000.000	200.000.000	2.	PT. Chaalapp	2.164.000		3.	PT. Timor Livestock Lestari	11.550.000		4.	PT. Tjakrawala Timor Sentosa	13.251.000			Total Pendataan Garam Rakyat + PT Garam	2.524.765.949			Total Pendataan Garam Rakyat + Perusahaan lainnya	2.551.730.949	839.942.405
	Timor	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Total Pend. Garam Rakyat																																																																
10		276.631	0	0	0	276.631																																																																
11		0	121.215.513	0	0	121.215.513																																																																
12		0	0	792	0	792																																																																
13		0	0	0	1.596.602	1.596.602																																																																
		2.203.137.615	11.628.334	2.214.765.949	639.942.405																																																																	
1.	PT. Garam	310.000.000	200.000.000																																																																			
2.	PT. Chaalapp	2.164.000																																																																				
3.	PT. Timor Livestock Lestari	11.550.000																																																																				
4.	PT. Tjakrawala Timor Sentosa	13.251.000																																																																				
	Total Pendataan Garam Rakyat + PT Garam	2.524.765.949																																																																				
	Total Pendataan Garam Rakyat + Perusahaan lainnya	2.551.730.949	839.942.405																																																																			
7	<p>IK 3 (Persentase Penyelesaian Perizinan dasar (%)): Realisasi IK 3 sebesar 100%. Berdasarkan Memo penyampaian IK 3 diketahui bahwa subyek hukum yang diverifikasi administrasi sebanyak 3.957 terdiri dari 1.394 dokumen lengkap, 2.384 perbaikan dokumen dan 179 sudah memiliki KKPR dan/atau hilang dari OSS sedangkan berdasarkan tabel pada laporan verifikasi administrasi pada Persetujuan Kesesuaian Kegiatan</p>	<p>Perlu konfirmasi dengan penanggungjawab IKU</p>	<p>Sudah diperbaiki pada data dukung</p>	<p>39 subjek Hakum yang status dokumennya masih kosong sudah dilengkapi, sehingga dapat dihitung menjadi capaian. Lampiran dengan subjek Hukum awalnya 3956 sudah dilengkapi menjadi 3957</p> <p>1.287 dokumen lengkap + 2.405 perbaikan dokumen + (42 + 39) sudah memiliki KKPR + 88 hilang dari OSS + 96 multi KBLI = 3957</p>																																																																		



No.	Hasil Reviu yang Perlu Ditindaklanjuti	Rekomendasi	Tindaklanjut	Keterangan
	<p>Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) diketahui bahwa subyek hukum yang diperiksa sebanyak 3.956 terdiri dari 1.287 dokumen lengkap, 2.405 perbaikan dokumen, 42 sudah memiliki KKPRL, 87 hilang dari OSS, 96 multi KBLI, dan 39 tidak terdapat status dokumen. Seharusnya persentase penyelesaian sebesar $(3.917:3.956) \times 100\% = 99,01\%$.</p>			<p>link perbaikan data dukung: https://drive.google.com/drive/folders/1jtnBxcgM9efR5KTR7XbsM8AmFzw6AY3m</p>
8	<p>IK 6 (Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)): Realisasi IK 6 sebesar 4. Berdasarkan manual IKU diketahui bahwa teknik menghitung adalah dengan menginventarisasi dan menghitung jumlah ragam jenis jasa kelautan yang dilakukan, antara lain ragam fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan berupa lokasi yang terfasilitasi pengelolaan perairan. Berdasarkan Memorandum Direktur Jasa Kelautan Nomor: 140/DJPKRL.4/PRL.310/I/2024 diketahui bahwa ragam fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan berupa fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan yang menjadi kewenangan pusat yang dilaksanakan di DI Yogyakarta, fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan di Kota Tegal, sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Perairan yang dilaksanakan di Kabupaten</p>	<p>Perlu konfirmasi dengan penanggungjawab IKU</p>	<p>Penjelasan pada kolom keterangan</p>	<p>Sosialisasi/Bimbingan Teknis pengelolaan perairan termasuk dalam fasilitasi pengelolaan perairan karena pada kegiatan tersebut pelaku usaha dan masyarakat kelautan dan perikanan diberikan pengetahuan dan wawasan tentang perizinan berusaha jasa kelautan. Hal ini bertujuan agar mereka segera mengajukan izin berusaha di laut dengan terlebih dahulu mengajukan izin dasar atau PKKPRL.</p> <p>Izin berusaha belum ada yang mengajukan karena pelaku usaha belum memahami tentang perizinan lingkup DJPRL. Oleh karena itu perlu sosialisasi lebih intens agar para pelaku usaha memahami dan tergerak untuk mengajukan izin. Selain sosialisasi terkait perizinan jasa kelautan, juga disampaikan jenis bantuan pemerintah pada Direktorat Jasa Kelautan. Hal ini dilakukan agar kelompok masyarakat memahami jenis bantuan dan mekanisme pemberian bantuan pemerintah.</p> <p>Perhitungan lokasi (target 5 lokasi) tercapai dengan kegiatan sosialisasi/bimtek, penyusunan basis data, fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan, dan revisi aturan perizinan berusaha.</p> <p>Hasil pembahasan revisi aturan perizinan berusaha sebagaimana terlampir.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1xPBYnFztzTWO-STStum-FJA4SFz7zwBd?usp=sharing</p>

No.	Hasil Reviu yang Perlu Ditindaklanjuti	Rekomendasi	Tindaklanjut	Keterangan
	<p>Pekalongan dan Kabupaten Subang, verifikasi dan monitoring pengelolaan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan di Kabupaten Karawang, dan penyusunan basis data pengelolaan sumber daya perairan berupa pendataan dan penyusunan database benda muatan kapal tenggelam. Berdasarkan data dukung diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan bukan merupakan fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan melainkan kegiatan sosialisasi/pertemuan sehingga tidak terdapat lokasi yang terfasilitasi jasa kelautan di bidang pengelolaan perairan. Seharusnya capaian ragam sebesar 3</p>			
9	<p>IKU 7 (Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)): Realisasi IK 3 sebesar 17. Berdasarkan data dukung diketahui bahwa proses fasilitasi perizinan pemanfaatan Pulau Saronde dan Pulau Menyawakan belum selesai karena baru pada tahap verifikasi lapangan. Selain itu Pulau Nipa dihitung sebagai capaian fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau kecil sedangkan dokumen yang disampaikan adalah dokumen kerjasama pemanfaatan bukan dokumen fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau kecil, lebih lanjut diketahui bahwa kerjasama dilakukan pada tahun 2014. Seharusnya capaian sebesar 14.</p>	<p>Perlu konfirmasi dengan penanggungjawab IKU</p>	<p>Penjelasan pada kolom keterangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merujuk pada Manual IKU 7 bahwa kegiatan Fasilitasi Perizinan Pulau merupakan kegiatan fasilitasi verifikasi kelayakan terhadap permohonan perizinan pemanfaatan pulau yang diajukan oleh Pemohon. Kegiatan ini bisa dinyatakan tercapai ketika proses verifikasi terhadap permohonan izin/rekomendasi telah dilaksanakan meskipun izin/rekomendasi pemanfaatan tersebut belum terbit. Adapun lokasi yang telah terbit izin/rekomendasi pemanfaatan pulau merupakan tambahan/bonus terhadap capaian tersebut. Dengan demikian proses fasilitasi perizinan pemanfaatan Pulau Saronde dan Pulau Menyawakan dinyatakan sudah tercapai. Oleh karena itu, kami menganggap Pulau Saronde dan Pulau Menyawakan sebagai capaian IKU 7. 2. Pulau Nipa sebagai bentuk kerjasama pemanfaatan Pulau memberikan kontribusi tetap setiap tahun yang merupakan PNBP DJPKRL KKP

No.	Hasil Reviu yang Perlu Ditindaklanjuti	Rekomendasi	Tindaklanjuti	Keterangan
10	<p>IK 8 (Produksi garam (juta ton): Realisasi IK 3 sebesar 2,552 ton. Berdasarkan Memorandum Direktur Jasa Kelautan Nomor.B.2/DJPKRL.4/TU140.1A/I/2024 diketahui bahwa total produksi garam rakyat sebesar 2.214.765.949 kg sedangkan total produksi garam perusahaan sebesar 336.965.000 kg terdiri dari PT Garam 310.000.000 kg, PT Cheetam 2.164.000 kg, PT Timor Livestock Lestari 11.550.000 kg, PT Tjakrawala Timur Sentosa 13.251.000 kg, sehingga total seluruh produksi baik garam rakyat maupun garam perusahaan sebesar 2.551.730.949 kg atau 2,552 ton. Perhitungan ini tidak sesuai dengan Manual IKU yang menyatakan bahwa teknik menghitung produksi garam adalah jumlah produksi garam petambak dan PT. Garam dalam 1 tahun. Seharusnya capaian produksi garam sebesar 2.214.765.949 kg + 310.000.000 kg = 2.524.765.949 kg atau sebesar 2,525 ton</p>	<p>Memperbaiki perhitungan produksi garam tahun 2023 sesuai manual IKU, dan menambahkan keterangan sebagai informasi tambahan terkait produksi garam perusahaan lainnya.</p>	<p>Sudah sesuai manual iku</p>	
11	<p>IK 3 (Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)). Realisasi IK 3 sebesar 20 jenis. Berdasarkan hasil akhir penilaian EPANJI 2023 diketahui bahwa 6 jenis dikelola berkelanjutan, 11 jenis dikelola optimum, dan 3 jenis masuk kategori minimum. Kriteria minimum yaitu upaya pengelolaan sudah mulai diinisiasi,</p>		<p>Penjelasan pada kolom keterangan</p>	<p>1. EPANJI bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang masuk dalam Apendiks CITES yang telah dilakukan oleh pemangku kepentingan; dan menyusun rekomendasi pengelolaannya untuk masa yang akan datang. Hasil penilaian EPANJI ini dapat menjadi acuan bagi para penangku kepentingan dalam melakukan pengelolaan terhadap jenis ikan dilindungi dan dapat memperoleh</p>

No.	Hasil Reviu yang Perlu Ditindaklanjuti	Rekomendasi	Tindaklanjut	Keterangan
	<p>namun belum semua program dapat diimplementasikan. Menurut manual IKU definisi jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan adalah jenis keanekaragaman hayati sebanyak 18 jenis prioritas yang diintervensi pengelolaannya sesuai karakteristik bioekologi untuk dilakukan perlindungan dan pelestarian, serta pemanfaatannya guna menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan keanekaragaman. Seharusnya capaian Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan 17 jenis</p>			<p>gambaran tentang level pengelolaan yang dapat dijadikan sebagai baseline untuk pengelolaan di masa mendatang;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Target intervensi perlindungan dan pelestarian setiap tahunnya adalah: 2020-6 jenis; 2021-10 jenis (+4 dari tahun sebelumnya); 2022-14 jenis (+4 dari tahun sebelumnya); 2023-18 jenis (+4 dari tahun sebelumnya); dan 2024-20 jenis (+2 dari tahun sebelumnya) 3. Berdasarkan kesepakatan tim penilai, 20 jenis prioritas dilakukan penilaian EPANJI sejak tahun 2022 agar seluruh jenis memiliki baseline penilaian yang sama. 4. Pada tahun 2023 intervensi pengelolaan telah dilakukan untuk 20 jenis prioritas dan dihasilkan level pengelolaan 6 jenis dikelola berkelanjutan, 11 jenis dikelola optimum, dan 3 jenis masuk kategori minimum yang menggambarkan status pengelolaan dan memberikan rekomendasi - rekomendasi untuk mempertahankan atau meningkatkan level pengelolaan; 5. Laporan dan data dukung penilaian epanji dapat diakses pada https://drive.google.com/drive/folders/1f0jYLkE-EZXaGrA9Cn9BWstsgdpJrHl4?usp=share_link 6. link capaian https://drive.google.com/drive/folders/1Dr-1ZIV_tG3MVcTe4TjkZDYbAGAWEkKD
12	<p>LKj belum memuat informasi perbandingan kinerja tahun lalu, standar nasional dan informasi yang perlu dimuat sesuai Permen KP Nomor 35 Tahun 2023, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Target dibandingkan Realisasi Tahun Lalu dan Beberapa th 		Penjelasan pada kolom keterangan	Poin a dan b IK 3 : telah diberikan penjelasan

No.	Hasil Reviu yang Perlu Ditindaklanjuti	Rekomendasi	Tindakanjnut	Keterangan
	<p>terakhir pada SP1 IK- 3, 4, 5 dikarenakan merupakan IKU baru, SP3 IK 9 dikarenakan perbedaan pengukuran, dan IK 14 dikarenakan merupakan IKU baru.</p> <p>b. Realisasi th berjalan dibandingkan Target jangka menengah pada SP1 IK 3, 4, 5 dikarenakan IKU tersebut tidak termuat dalam Renstra, SP2 IK9 dikarenakan berbeda pengukuran, serta SP2 IK 11, 12, 13, 14, dikarenakan tidak termuat dalam Renstra</p> <p>c. Belum terdapat perbandingan Realisasi tahun berjalan dengan standar nasional.</p> <p>d. Penyebab keberhasilan/kegagalan pada SP1 IK 10 “Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)”.</p> <p>e. Analisis efisiensi sumber daya pada SP1 IK 7 dan 8, SP3 IK 2, 3, 4, 7, dan 9.</p> <p>f. Analisa program kegiatan yg menunjang keberhasilan/kegagalan pada SP3 IK 2.</p>	<p>c. Perlu membandingkan realiasi tahun berjalan dengan standar nasional yang ada</p> <p>d. Perlu ditambahkan Penyebab keberhasilan/kegagalan pada SP1 IK 10</p> <p>e. Perlu ditambahkan analisis efisiensi untuk pada SP1 IK 7 dan 8, SP3 IK 2, 3, 4, 7, dan 9</p> <p>f. Perlu ditambahkan analisa program kegiatan yg menunjang keberhasilan</p> <p>g. Perlu dicantumkan realisasi anggaran</p>		 <p>IK4 : telah dijelaskan</p> 

No.	Hasil Reviu yang Perlu Ditindaklanjuti	Rekomendasi	Tindakanjnut	Keterangan
	<p>g. Realisasi Anggaran yang digunakan dalam mencapai tujuan IKU baru dicantumkan pada SP1 IK 3.</p>			<p>IK5 : telah dijelaskan</p>  <p>SP3 IK 9 atau IK 23 pada LKJ telah dijelaskan</p> 


No.	Hasil Reviu yang Perlu Ditindaklanjuti	Rekomendasi	Tindakanjnut	Keterangan
-----	----------------------------------------	-------------	--------------	------------

				<p>SP3 IK 14 atau IK 28 pada LKJ telah dijelaskan</p> 
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 66 dari 257 69520 kata Bahasa Inggris (Indonesia) Prediksi Tekst: Jelas Aksesibilitas: Selidiki



Poin b:



IK 11 atau IK 25 pada LKJ telah dijelas



				
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------



Halaman 66 dari 257 69520 kata Bahasa Inggris (Indonesia) Prediksi Tekst: Jelas Aksesibilitas: Selidiki


No.	Hasil Reviu yang Perlu Ditindaklanjuti	Rekomendasi	Tindakanjnut	Keterangan
				<p>IK 12 atau IK 26 pada LKJ telah dijelaskan</p>  <p>SP3 IK13 atau IK 27 pada LKJ telah dijelaskan</p> 

No.	Hasil Reviu yang Perlu Ditindaklanjuti	Rekomendasi	Tindaklanjuti	Keterangan				
				<p>c. standar nasional pada IKU Kawasan Pulih bagian penanaman mangrove</p>  <p>pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula, terdiri dari kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). PRPEP merupakan sebuah pusat yang diarahkan sebagai lokasi pemulihan ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, maupun wisata dengan membangun sarana prasarana penunjang.</p> <p>Kegiatan Penanaman Mangrove dilaksanakan dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024 terkait dengan pembangunan berbasis rendah karbon (<i>blue carbon</i>). Selain itu, kegiatan ini juga mendukung Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Penanaman mangrove merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional klaster Padat Karya.</p> <p>Kawasan Pesisir Pulau-pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran merupakan Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula melalui kegiatan pemberian bantuan sarana/prasarana tempat penampungan sementara atau pusat</p> <p>Telah membandingkan luas kawasan konservasi dengan negara lain, dijelaskan</p>  <p>melindungi dan melestarikan sumber daya yang ada di dalamnya. Kawasan konservasi tidak hanya berbicara tentang perlindungan dan pelestarian saja, tetapi juga menekankan pentingnya pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Pemerintah Indonesia menargetkan Kawasan Konservasi seluas 32,5 juta konservasi atau sebesar 10% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2030. Target ini sesuai dengan komitmen global Konvensi Keanekaragaman Hayati Dunia (<i>Convention on Biological Diversity/CBD</i>)–<i>Aichi Target 11</i>, dan <i>Sustainable Development Goal 14</i>. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 menargetkan penambahan luas kawasan menjadi 26,9 juta konservasi pada tahun 2024. Pada tahun 2021 target tersebut telah terlampaui, sebesar 28,4 Juta Hektar. Namun demikian, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan upaya penambahan luas kawasan konservasi. Bahkan KKP menargetkan penambahan luasan kawasan konservasi 30% sampai dengan 2045 guna mendukung Ekonomi Biru.</p> <p>Sampai dengan saat ini, capaian luasan kawasan konservasi disajikan pada Tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1556 1289 1982 1316"> <thead> <tr> <th>Program</th> <th>Kualitas Lingkungan Hidup</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Program	Kualitas Lingkungan Hidup		
Program	Kualitas Lingkungan Hidup							

No.	Hasil Reviu yang Perlu Ditindaklanjuti	Rekomendasi	Tindakanjnut	Keterangan
				<p>d. Telah dijelaskan tidak ditemui kendala teknis selama pelaksanaan kegiatan</p>  <p>e. Telah dijelaskan pada IK 7</p> 

No.	Hasil Reviu yang Perlu Ditindaklanjuti	Rekomendasi	Tindaklanjuti	Keterangan
				<p>- IK 8</p>  <p>- SP 3 :</p> <p>- IK2 atau IK 16 pada LKJ</p>  <p>- IK3 atau IK17</p>

No.	Hasil Reviu yang Perlu Ditindaklanjuti	Rekomendasi	Tindaklanjut	Keterangan
				 <p>c. Pengisian dan Penilaian <i>Kinerja</i> pegawai pada triwulan IV dan periode Final SKP tahun 2023 melalui aplikasi eKinerja KKN.</p> <p>d. <i>Disiplin</i> pegawai melalui monitoring presensi kehadiran pada aplikasi presensi SIKPEPO yang dilaksanakan per semester.</p> <p>Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya antara lain SDM, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan ASN lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut untuk tercapainya Profesionalitas ASN secara menyeluruh di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan baik secara daring/luring dan kegiatan peningkatan kapasitas didukung oleh Instansi/Lembaga lain atau mitra kerja DJPKRL.</p> <p>3.18 IKU 18 – UNIT KERJA DJPKRL BERPREDIKAT MENUJU WBK (UNIT)</p> <p>Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah predikat yang</p> <p>- IK 7 atau IK 21</p>  <p>Direktorat Perencanaan Ruang Laut 133,33</p> <p>Sekretariat Dijen PRL 133,33</p> <p>Gambar 44. Nilai Manajemen Pengetahuan Satker DJPKRL Tahun 2023</p> <p>Dalam pencapaian target indikator ini tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan ini (efisiensi sumber daya anggaran), dan rencana aksi untuk Tahun 2024 adalah melakukan monitoring penghitungan kemajuan nilai MP setiap bulan untuk mendapatkan angka sementara sehingga dapat memantau capaian poin yang ditargetkan.</p>
				<p>f. Telah dijelaskan: dilaksanakannya fasilitasi pelaporan setiap triwulan.</p>

No.	Hasil Reviu yang Perlu Ditindaklanjuti	Rekomendasi	Tindaklanjuti	Keterangan
				<p>g. Realisasi anggaran keseluruhannya telah dijelaskan pada akuntabilitas keuangan</p>  <p>The screenshot shows a Microsoft Word document with a review comment in Indonesian. The comment asks for attention to NKA (Key Performance Indicators) for program goals, consistency, efficiency, average NKA scores, application, program output, and efficiency values. The response, located in the 'AKUNTABILITAS KEUANGAN' section, details the 2023 budget of Rp 420,000,000,000, the use of PNPB (Automatic Adjustment) for Rp 41,872,896,000, and the realization of 97.27% of the budget. It also mentions the use of PNPB for Rp 35.36 M and the realization of 100% of the budget.</p>

an. Direktur Jenderal PKRL
 Dit. Sekretaris Direktorat Jenderal PRL


 Yudna Rajabudin